



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

OLEH :

TITIK TEJANINGSIH

NPM. 09932003

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh :

TITIK TEJANINGSIH
NPM. 09932003

DISERTASI

**Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi
Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam
bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh :

TITIK TEJANINGSIH
NPM. 09932003

DISERTASI

**Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada
Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

.....,

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.
Promotor

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
Co Promotor



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh :

TITIK TEJANINGSIH
NPM. 09932003

DISERTASI

**Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada
Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (..... / /)

Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H. (..... / /)

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum. (..... / /)

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. (..... / /)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN
DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Oleh :

TITIK TEJANINGSIH
NPM. 09932003

DISERTASI

**Telah diterima dan diperiksa dengan cermat serta dinyatakan layak untuk
diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta,

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 dst	
 DAFTAR PUSTAKA	 1
LAMPIRAN	1

CATATAN TATA TULIS

1. Kertas A4/Kuarto.
2. Page setup : Atas 4, Bawah 3, Kiri 4, Kanan 3.
3. Huruf : Times New Roman 12
4. Footnote : Times New Roman 10.
5. Batas spasi 2 kecuali kutipan lebih dari 4 baris 1 spasi.
6. Tiap Bab diberi pembatas kertas warna hijau.
7. Cover warna hijau, tulisan huruf warna hitam.
8. Dijilid biasa atau laminating.
9. Dickey sebanyak 7 buah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT., karena dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Penyelesaian penulisan disertasi ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan Promotor, Co Promotor yang dengan sabar selalu memacu semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”***. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Yang Terhormat Prof. Dr. Ridwan KHairandy, SH.,MH., selaku Promotor dan Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Co Promotor, yang telah membimbing dan mendorong semangat penulis di dalam menyelesaikan penelitian disertasi penulis.

Dalam kesempatan yang baik ini, tidak lupa juga penulis sampaikan ucapan terima kasih Kepada Yang Terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
 2. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi;
-

3. Seluruh Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, semoga amal baik dan ilmu yang telah saya terima akan mendapat pahala dari Allah SWT.;
 4. Para Penguji Prof. Dr. Sunarmi, SH.,MHum., Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.,MH., Prof.Dr.Adi Sulistiyo, SH.,MH., dan Nandang Sutirno, SH.,LLM.,MH.,Ph.D., yang telah memberikan saran-saran yang sangat berharga bagi penulis sebagai bahan masukan sehingga dapat memperkaya dan mempertajam dalam perbaikan penulisan disertasi ini;
 5. Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH., yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya dalam menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak H. Heru Pramono, SH., MHum., yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Dr. H. Guzrizal, SH., MHum., yang telah memberikan izin kepada saya dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 8. Seluruh Teman-Teman Seperjuangan di Program Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
-

semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat berguna bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, Amien ya robbalalamin...

Akhirnya kepada Suamiku Tercinta dan kepada Anak-Anakku Terkasih:

Ervita Rosmarwati, SH. dan dr. Ervina Rosmarwati, yang penuh kasih sayang dan pengertian selalu mendorong semangat penulis dalam menempuh Pendidikan di Pascasarjana Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini. Demikian Karya Ilmiah Penelitian Disertasi ini, semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, Januari 2015.

Penulis,

Ttd.

TITIK TEDJANINGSIH

NPM. 09932003

DAFTAR ISI

COVER DEPAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	23
	C. Tujuan Penelitian	23
	D. Orisinalitis Penelitian	24
	E. Kegunaan Penelitian	28
	F. Kerangka Teori	29
	G. Metode Penelitian	45
	H. Definisi Operasional	48
BAB II.	KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004	58
	A. Kepailitan	58
	1. Pengertian Kepailitan	58
	2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	69
	3. Akibat-Akibat Hukum Pernyataan Pailit	82
	4. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	106
	B. Kedudukan Kreditor Separatis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	117
BAB III.	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA FAILIT	145
	A. Pengaturan tentang Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	145

B. Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Para Kreditor Khususnya Kreditor Separatis dalam Praktik	161
1. Kasus Kepailitan PT. Metalindo, Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011	164
2. Kepailitan PT. Sido Bangun Plastik Factory, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	202
3. Kasus Kepailitan PT. Krene No. 04/Pailit/2009/ PN.Niaga.Sby yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	244
BAB V. PENUTUP	309
A. Kesimpulan	309
B. Saran	312
DAFTAR PUSTAKA	313

ABSTRAK

Desertasi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”**. Permasalahan yang diteliti adalah apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau disebut kemudian dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis; dan apakah pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam praktik telah melindungi kreditor separatis. Di dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma atau pengaturan hukum kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di Pengadilan.

Hasil penelitian disertasi ini membuktikan bahwa penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan untuk mendapatkan pembagian harta pailit yang adil bagi para kreditornya. Namun, bagi kreditor separatis khususnya ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (3); dan Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, terkait dengan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan, tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis. Dalam praktik dari ketiga kasus kepailitan yang diteliti, yaitu PT. Metalindo, PT. Sido Bangun Plastic Factory, dan PT. Krene dari daftar Pembagian Harta Pailit terbukti kreditor separatis tidak sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ataupun ketentuan hukum jaminan.

Dalam mengusulkan daftar pembagian harta pailit yang diajukan ke Pengadilan, kurator harus benar-benar melaksanakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 55 ayat (1) dan kaitannya dengan Hukum Jaminan yang disertai dengan alasan-alasannya, sehingga didapatkan persetujuan Hakim Pengawas (Putusan Pengadilan) yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor separatis dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Pekerja, Harta Pailit*

ABSTRACT

This Dissertation, entitled “**Protection of Law Against Creditors Separatist in Management and Liquidation of the Estate.**” Statement of problem in this research Are the rules of management and liquidation of the Estate in the Aact of No. 37 Year 2004 about Bankruptcy and Suspension of the Payment has protected the interest of creditors, especially secured creditors; and Are the management and liquidation of the Estate in practice protecting secured creditors? Method of the research is normative, for the purpose of conducting study normative theoritically on the principles and rules of bankruptcy law in Indonesia, also the enforcement of bankruptcy law in court.

This research has proved that the accomplishment of debts through Bankruptcy Institution aims to provide creditors, especially secured creditors with fair distribution of assets, as written in Article 55 paragraph (1), Article 56 paragraph (1) and (3), and Article 59 in the Act of No. 37 Year 2004 related to provisions concerning to stay of execution and limited foreclosure time are not consistent with securities law, hence jeopardizing their interests. This potentially creating financial loss of secured creditors. From the lists of bankruptcy Estate in three bankruptcy cases, which are PT Metalindo Incorporation, PT. Sido Bangun Plastic Factory Incorporation, PT. Krene Incorporation, have proved that secured creditors are not achieving their full rights, as written in Bankruptcy or Securities Laws.

In proposing the list of division of the bankruptcy estate filed with the Court , the curator must actually implement Law No. 37 of 2004 , particularly Article 55 paragraph (1) and its relation to the Law of Guarantees accompanied by reasons , to obtain the approval of the Supervisory Judge (Judgments) which can provide legal protection to secure creditor in obtaining their rights as mandated by the constitution.

Keywords: Protection Law, Creditor Separatists, Employee, Estate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.¹ Sementara itu, kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak (tidak mampu ataupun tidak mau) membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.² Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.³

Sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, maka dilakukan penyitaan terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat pailit dan kekayaan yang diperoleh selama berada dalam kepailitan. Inilah yang dinamakan sita umum (*public attachment*).⁴ Pengurusan dan pemberesan harta pailit selanjutnya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas yang

¹M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁴Man HS. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumi, 2006, hlm. 78-81.

diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit terhadap debitor.⁵

Demikian, maka kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada selama dalam kepailitan. Tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan itu untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan tingkat atau ranking kreditor.⁶ Dalam pengertian ini, kepailitan sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang. Lembaga ini bukan untuk penyelesaian utang seorang kreditor melainkan untuk kepentingan semua kreditor. Dengan adanya putusan pengadilan tentang pernyataan pailit, maka kreditor-kreditor lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan atas piutang yang dimilikinya kepada kurator.⁷ Selanjutnya akan terjadi pembagian harta pailit kepada seluruh kreditor. Ini sesuai dengan klasifikasi hukum kepailitan sebagai *debt collection*,⁸ sebagaimana juga nampak sebagai tujuan kepailitan dalam *Faillissementsverordening*.

⁵Ari Purwadi, "Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah," *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, 2011, hlm. 129 – 130.

⁶Hadi M. Shubhan, *loc. cit.* Lihat pula Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 12, Jerry Hoft, *Hukum Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hlm. 66.

⁷Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.180. Berdasarkan kepada Pasal 1136 KUH Perdata menyatakan bahwa "Pembayaran pada kreditor dilakukan berdasarkan *asas paritas creditorum* untuk kreditor yang sama tingkatannya".

⁸Eric Brunsstad, "Bankruptcy and Problems of Economic Futility on the Unique Role of Bankruptcy Law," *The Business Lawyer*, Vol. 55, February, 2000, dikutip dari Seminar *Sehari Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Proceedings*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Cet. I, 2004. Erick Brunsstad Jr, menjelaskan bahwa hukum kepailitan telah berkembang dan bermacam-macam jenisnya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, dari yang manusiawi ke hal yang immorale. Sampai saat ini, hukum kepailitan dapat diklasifikasikan dalam bentuk: pertama, *debt collection*; kedua, *debt forgiveness*; ketiga, *debt adjustment*. Hukum kepailitan Indonesia lebih menekankan kepada bentuk

Dalam tujuan kepailitan menurut *Faillissementsverordening* adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor).⁹ Tujuan ini disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya.¹⁰ Tujuan ini sesuai dengan asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "*Alle de roeende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aansprakelijk.*"¹¹ Hukum memberlakukan asas tersebut untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan melunasi utang-utangnya.¹² Artinya bahwa segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi utang-utangnya kepada semua kreditor. Kekayaan debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata ini, seluruh harta kekayaan

yang pertama, yaitu *debt collection*. Ini dapat diketahui dari pengertian kepailitan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁹R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 264. Lihat juga dalam Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 1 dan 8.

¹⁰Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3-4.

¹¹Terjemahannya adalah: "Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor". Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 7.

¹²*Ibid.*, hlm. 7 dan 38-39.

debitor tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan (umum) sebelumnya. Pasal 1131 KUH Perdata juga menyimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:¹³

1. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dan setiap bagian harta kekayaan debitor;
2. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan “person debitor”.

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan. Pelunasan utang, dengan sendirinya, dibagi menurut asas keseimbangan, yaitu berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor. Besar-kecilnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.¹⁴ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

¹³Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*

Pasal 1132 KUH Perdata itu juga memberikan kemungkinan ada kreditor yang kedudukannya diutamakan. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, kreditor yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dan gadai (*pand*), dan hipotek, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukan para kreditor terhadap harta kekayaan milik debitornya ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.¹⁵

Prinsip dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengandung beberapa pengecualian, yaitu:

1. Beberapa bagian kekayaan debitor tidak boleh dimasukkan ke dalam barang-barang yang dapat dieksekusi oleh para kreditor;
2. Barang-barang yang tidak dimiliki debitor namun dapat menjadi objek eksekusi kreditor, seperti tanah dan bangunan yang menjadi milik pihak ketiga yang oleh pihak ketiga disetujui untuk digunakan dengan meletakkan hak tanggungan guna menjamin kewajiban debitor; dan
3. Hak-hak kreditor yang tidak sama, berkenaan dengan adanya hak untuk didahulukan antara para kreditor.¹⁶

Sementara itu, tujuan kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), adalah:

1. Memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang;

¹⁵*Ibid.*, hlm. 13-14.

¹⁶Kartini Muljadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Newsletter*, No. 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 8-9.

2. Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas "*pari passu*";
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditor;
4. Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
5. Memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitor;
6. Memberikan perlindungan pada debitor yang beriktikad baik dengan cara pembebasan utang.¹⁷

Selain itu, putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan "kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Berdasarkan Pasal 21 ini memperkuat dasar hukum bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini hendak dihindarkan adanya sita perorangan. Pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan seorang hakim pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat *conservatoir* yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reca Cipta, Bandung, 2013, hlm. 13.

¹⁸Sunarmi, *Hukum Kepailitan* Edisi 2, Softmedia, Medan, 2010, hlm. 94.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, harta pailit itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Menurut pasal ini, seharusnya seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan Kurator. Namun demikian, ternyata tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator.¹⁹ Dengan kata lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit.²⁰

Akibat dari putusan pailit tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegheid*) untuk melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu,

¹⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16408/rendah-pemulihan-aset-dalam-kepailitan>, "Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan Selasa," Selasa, 11 Maret 2014. Lihat pula Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

²⁰Secara rinci yang dikecualikan dari harta kepailitan meliputi: (1) Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 No. 2 dan 5 dan *Reglemen* Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c *Reglemen* Acara Perdata tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) *Reglemen* Acara Perdata tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor-kreditor mengenai penagihan-penagihan yang di sebutkan dalam ayat kedua Pasal tersebut; ayat (2) bahwa segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas; dan ayat (3) bahwa segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Dan suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dan pendapatan hak nikmat hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUH Perdata dan untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata. Tunjangan yang oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata diterima dan pendapatan anak-anaknya.

untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di bawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengurusan) kurator. Sementara itu, debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.²¹

Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 KUHPerduta.²² Perlu ditekankan bahwa tujuan kepailitan itu untuk membagi seluruh kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dengan terjadinya kepailitan berlakulah “*general statutory attachment*” atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan

²¹Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.190.

²²Pasal 1132 KUHPerduta menentukan Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

finansialnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.²³

Terjadinya berbagai kemungkinan, baik faktual dan atau yuridis yang akan menyimpulkan berkurangnya pengumpulan atau perolehan barang-barang milik debitor di dalam kepailitan, yang perlu dihindari. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.²⁴ Mengingat bahwa semua barang dieksekusi dan hasilnya dikurangi dengan biaya kepailitan, akan dibagi-bagi di antara kreditor dengan mengingat hak-hak istimewa yang diakui oleh undang-undang. Kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).²⁵

Selain itu, akibat dari putusan pernyataan pailit membawa konsekuensi bahwa gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban atas harta kekayaan debitor pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Bila tuntutan diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit. Kurator bertugas untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit pasca putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁶ Kurator tersebut harus profesional yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan

²³MR.J.B.Huizink, *Insolventie*, Alih Bahasa Linus Dolujawa, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1.

²⁴*Ibid.*, hlm. 2.

²⁵Sunarmi. *op. cit.*, hlm. 95.

²⁶Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator.²⁷ Persyaratan memiliki keahlian khusus tersebut terkait dengan risiko yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugasnya, dimana kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.²⁸

Salah satu proses dalam Pengurusan harta pailit adalah penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dan apabila harta pailit telah laku terjual oleh Kurator dengan melalui lelang, maka berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembayaran utang Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian itu harus

²⁷Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus sedangkan yang dimaksud terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

²⁸Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁹Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas;
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor;
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. Yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kepada Kreditor. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*).³⁰ Namun demikian, asas itu mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.³¹

Dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit,³² sehingga meskipun kurator telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembagian sebagaimana tersebut di atas tidak berarti bahwa kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hakim Pengawas.³³

³⁰Fre B.G. Tambunan, "Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan", *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor: 20-21 Juli 2004*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 103, Lihat pula Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³¹Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 128.

³²Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

³³Daftar Pembagian Harta Pailit, bahwa menurut Pasal 192 dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut: Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu tersebut diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Tenggang waktu tersebut mulai

Dalam membuat daftar pembagian yang diusulkan oleh Kurator untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas, kurator harus benar-benar memperhatikan kedudukan masing-masing kreditor sesuai dengan kedudukannya apakah sebagai kreditor separatis, kreditor preferen ataupun kreditor konkuren.³⁴ Apabila terjadi kepailitan, kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan hak eksekusi tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator. Namun hak eksekusi ini ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.³⁵

Di dalam praktik banyak dijumpai beberapa hal berkaitan dengan Daftar Pembagian yang diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas. Selanjutnya disetujui dengan Penetapan Hakim Pengawas tentang Penetapan Daftar Pembagian. Apabila para pihak tidak menerimanya, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya apabila para pihak tidak menerimanya, maka mereka dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar. Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud Kreditor dapat melawan daftar pembagian itu dengan mengajukan Surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima bukti penerimaan.

³⁴Khusus untuk kreditor separatis sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

³⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kan-dapat-dilaksanakan>, Yulius Setiarto, "Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?," Jumat, 24 Oktober 2008.

Di dalam daftar pembagian itu kreditor separatis tidak mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang, namun masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis.³⁶ Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan kepailitan ini, dan juga merupakan tidak sejalan dengan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang di dalamnya tercantum prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorium*.³⁷

Menurut Kartini Muljadi, bahwa dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor itu. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor itu. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik dengan cara yang baik maupun tidak baik, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan itu, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tatacara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman kepada Pasal 1131 sampai Pasal 1149 KUH Perdata, maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.³⁸

³⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>, "Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh," Kamis, 18 Maret 2010.

³⁷M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 67.

³⁸*Ibid.*, hlm. 67-68.

Apabila seorang debitor, mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka kreditor dapat menuntut:

1. Pemenuhan prestasi;
2. Ganti rugi pengganti kedua-duanya ditambahkan dengan kemungkinan penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditor dapat menuntut pembetulan persetujuan plus ganti rugi.³⁹

Paul H. Brietzke, menyebutkan bahwa: *"creditor's who provide capital through debt finances are searching for the lowest risk return ratio they can find anywhere in the world, so as to maximize the value of funds they have available to lend"*.⁴⁰

Tuntutan terhadap kewajiban debitor untuk melaksanakan prestasinya itu menurut hukum kepailitan adalah:⁴¹

1. Debitor bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada pada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan atas semua utangnya (Pasal 1131 dan 1133 KUHPerdara);
2. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam hak-hak kebendaan, maka hak-hak pribadi yang timbul pada saat-saat yang berbeda memiliki peringkat yang sama (*paritas creditorum*) (Pasal 1132 KUHPerdara);

³⁹F. Tengker, *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Nova, Bandung, 1993, hlm.80.

⁴⁰Paul H. Brietzke, *Securation and Bankruptcy in Indonesia: Theme and Variations*, dalam Timothy Linsey, Editor, *Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court Court*, Desert Pea Press, Sydney, 2000, hlm. 61.

⁴¹Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, *op. cit.*, hlm.18

3. Apabila beberapa kreditor mempunyai debitor yang sama yang secara berturut-turut mengajukan tuntutan atas harta kekayaan debitor, maka mereka akan dipenuhi menurutuntutannya menurut tertib urut pengajuan tagihannya. Hal ini berarti, kreditor yang mengajukan penagihan terlebih dahulu akan memperoleh pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lain.

Selanjutnya Sri Rejeki Hartono mengungkapkan filosofi lembaga kepailitan ini, yakni:⁴²

“Basically bankruptcy constitutes an institution that offers a solution against any party whenever a debtor in a certain condition stops payment or is unable to pay. The bankruptcy institution prevents from or avoids the two following things, both of which are unjust actions which can disadvantage all parties. The two things are (1) to avoid mass execution by debtor or creditor; (2) to prevent from occurrence of dishonesty by the debtor.

Dengan Demikian, lembaga kepailitan merupakan pengaturan lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata *juncto* Pasal 1132 KUH Perdata mengenai prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorium*. Pada rumusan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata merupakan penerapan dari prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks Pasal 1132 KUH Perdata itu, setiap pihak

⁴²Sri Rejeki Hartono, “Civil Laws as Foundation for Modern Laws on Bankruptcy”, Paper, Jakarta, 1999, hlm. 6. Demikian bahwa kedua kemungkinan tersebut apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak antara lain: (1) kreditor yang tidak ikut melakukan *unlawful execution*; (2) debitor yang tidak mampu melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil; (3) pihak ketiga yang beriktikad baik; (4) kreditor yang beriktikad baik.

sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor), secara:

1. *Pari passu*, secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan;
2. *Prorata parte*, yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitor tersebut.⁴³

Berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte* dan *paritas creditorum* yang terkandung dalam kedua pasal itu, maka aturan kepailitan merupakan ketentuan lebih lanjut dan teknis serta lebih operasional. Seperti dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono, bahwa lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu:⁴⁴

"The bankruptcy institution has got two functions together, namely: Firstly, bankruptcy as institution providing guarantee that debtor shall never perform dishonestly, and shall be responsible to all creditors. Secondly, bankruptcy as institution also provides creditors with protection against possible mass execution by creditor. Therefore, the presence of ordinance bankruptcy as both an institution an specific legal pursuits constitutes as series of concept which consistently comply with ordinance as stipulated in articles 1131 and 1132 of the civil laws book.

Sejalan dengan filosofi kepailitan, maka tujuan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, menurut Jerry Hoff adalah:

"The bankruptcy law of Indonesia takes into account the interests of both creditor and debtor. It try to reconcile interest of the creditors with those of the debtor by providing for a swift and orderly liquidation of the assets of debtor on the one hand by giving the debtor an opportunity to reorganize when this is feasible on the other hand. It is envisaged that the bankruptcy law and its proper implementation will contribute to the

⁴³M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 69-70.

⁴⁴Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 7.

*restoration of the important prerequisite to a healthy investment climate in Indonesia, namely a level playing field for debtors and creditors.*⁴⁵

Melalui pendapatnya itu, Jerry Hoff menitikberatkan kepailitan pada suatu likuidasi yang cepat dan tertib atas kekayaan debitor.

Salah satu proses dalam pemberesan harta pailit adalah penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dan apabila harta pailit telah laku terjual oleh Kurator dengan melalui lelang, sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Dalam kerangka pembayaran utang, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian itu harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Artinya bahwa segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi utang-utangnya kepada semua kreditor kekayaan debitor, yang meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak (tetap).⁴⁶

Kedudukan para kreditor dalam kepailitan adalah sama. Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan

⁴⁵ Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm. 8.

⁴⁶ Bila setelah dilakukan pembagian harta pailit, ternyata tidak semua kreditor terbayar lunas piutangnya, maka pelunasannya tidak saja diambilkan dari benda yang telah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan namun berlaku pula terhadap harta debitor yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang piutang diadakan.

besarnya tagihan mereka masing-masing.⁴⁷ Namun demikian, asas itu mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis dan istimewa) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *pari passu pro rata parte* hanya berlaku bagi para kreditor konkuren atau biasa saja.⁴⁸

Terkait dengan hal itu, dalam membuat daftar pembagian yang diusulkan oleh Kurator untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas, Kurator harus benar-benar memperhatikan kedudukan masing-masing kreditor, apakah sebagai kreditor separatis, kreditor preferen ataupun kreditor konkuren.⁴⁹

⁴⁷Fred B.G. Tambunan, "Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan", *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset secara Melawan Hukum*, Bogor: 20-21 Juli 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 103. Lihat lebih lanjut Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁴⁸Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 128.

⁴⁹Khusus untuk kreditor separatis sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sehingga meskipun kurator telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembagian sebagaimana tersebut di atas tidak berarti bahwa kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hakim Pengawas.

Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Daftar Pembagian Harta Pailit, bahwa menurut Pasal 192 dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut: Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa: "Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan bahwa: Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa: Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan bahwa: Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan Surat keberalan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima bukti penerimaan.

Hak-hak yang melekat pada kreditor istimewa dan separatis atas harta debitor dalam kepailitan ditentukan sebagai berikut:

1. Kreditor dengan hak istimewa menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata; tanpa kehilangan hak yang diberikan kepada mereka untuk menahan kebendaan milik debitor yang diberikan oleh undang-undang;
2. Kreditor dengan jaminan kebendaan, berupa gadai, hipotek, hak atas panen, hak tanggungan dan jaminan fidusia; tanpa kehilangan hak untuk menjual dan memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari harta kebendaan debitor, yang dijamin secara kebendaan dan dijual tersebut.⁵⁰

Selain itu, bagi kedua jenis kreditor tersebut, berhak untuk setiap saat:

1. Memajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor yang tidak membayar utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan; dan atau
2. Dapat disertakan sebagai kreditor kedua dalam setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada debitor yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan tersebut.⁵¹

Terkait dengan hal itu, masih banyak ditemukan penetapan atau putusan dimana kreditor separatis tidak memperoleh haknya atau mendapatkan secara utuh hasil penjualan lelang harta pailit atas harta debitor yang telah dijamin kepadanya, sekalipun hasil lelang tersebut di bawah jumlah tagihan kreditor

⁵⁰Kartini Muljadi, "Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan", dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm.174-175.

⁵¹*Ibid.*

separatis. Ini terjadi karena hak kreditor separatis itu masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya bukan merupakan kreditor separatis.⁵²

Berdasarkan alasan tersebut di atas, sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam disertasi ini karena adanya ketentuan yang secara limitatif diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, namun dalam praktik masih ada yang tidak dilaksanakan. Akibatnya adalah penyelesaian pembagian harta pailit kepada para kreditor menjadi berbeda daripada yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam penelitian disertasi ini ada 3 (tiga) kasus yang diteliti Praktik itu dapat dilihat dalam 3 (tiga) kasus di bawah ini. Adapun alasan pemilihan kasus ini adalah bahwa betapa tidak sederhananya pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu proses kepailitan. Di dalam praktik di samping kreditor separatis, kurator masih harus berhadapan dengan buruh selaku kreditor preferen, pajak dan kreditor konkuren lainnya.⁵³ Kadang-kadang keadaan menjadi lebih rumit manakala dari awal proses kepailitan buruh terpecah menjadi dua dimana satu kelompok mendukung proses kepailitan dan di pihak lain menolak kepailitan. Keadaan demikian terjadi pada proses kepailitan, hal yang selanjutnya akan mempersulit kurator untuk dapat segera menguasai aset harta Pailit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.⁵⁴ Bahkan keadaan itu berlangsung terus sampai pada proses pembagian hasil penjualan, yang kadang akan memperlama proses kepailitan. Di samping

⁵²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>, "Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh," Kamis, 18 Maret 2010.

⁵³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan>, "Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan," Selasa, 11 Maret 2014.

⁵⁴ Juanda Pangaribuan, "MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh--juanda-pangaribuan->, Senin, 09 Pebruari 2015.

keadaan tersebut, gejolak buruh secara terus menerus yang sangat sensitif karena kehilangan pekerjaan, mengakibatkan massa sulit dikendalikan dan kadang-kadang juga mudah menerima informasi yang tidak benar sehingga dapat mengakibatkan proses kepailitan menjadi lebih lama.

Ketiga kasus tersebut, adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Kepailitan PT Metalindo

Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby. yang telah memberikan bagian kepada Kreditor Separatis PT OCBC NISP (Kreditor Separatis) sebesar Rp. 1.487.475.074,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) dan kepada karyawan SFPMI dan Kamifarho (Kreditor Preferen) sebesar sama yaitu Rp. 1.487.475.074,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah), dari total tagihan sebesar Rp. 58.641.087.625,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

2. Kepailitan PT Sidobangun Plastik Factory

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby, yang telah memperoleh kekuatan

⁵⁵ Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby.

hukum tetap,⁵⁶ dalam proses kepailitan PT Sidobangun Plastik Factory. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Penetapan Hakim Pengawas No. 31/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan memberikan bagian kepada para kreditor. Dilihat dari hasil penjualan lelang umum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) setelah dikurangi pajak-pajak, fee kurator dan biaya kepailitan, kreditor separatis mendapatkan Rp. 49.000.000.000,00- (empat puluh sembilan miliar rupiah) dari nilai tagihan sebesar Rp.973.095.521.174,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar Sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu, buruh mendapatkan bagian sebesar Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah).

3. Kepailitan PT Krene

Penetapan Putusan Kepailitan No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Penetapan putusan kepailitan ini adalah sebagai tindak lanjut dari proses Penetapan Putusan Kepailitan No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga Sby, yang telah memberikan pembagian kepada para Kreditor dan apabila dilihat dari daftar pembagian hasil lelang boedel pailit diperoleh Pemasukan RP 5.836.900.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kreditor separatis mendapatkan bagian Rp.2.012.478.076 (dua miliar dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh enam rupiah) dari nilai tagihan sebesar

⁵⁶Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW-Pailit/2014/PN-Niaga.Sby.

Rp.3000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sedangkan sisanya dibagikan kepada Buruh/karyawan dan pajak setelah dikurangi dengan biaya kepailitan dan fee kurator padahal apabila dilihat dari hasil lelang pemasukannya adalah lebih besar dari tagihan kreditor separatis.

Paranan kurator dan hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit sangat penting, termasuk didalamnya berkaitan dengan tugas kurator membuat daftar pembagian dan hakim pengawas memberikan persetujuan atas daftar pembagian yang diusulkan oleh kurator tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis?
2. Apakah pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah melindungi kreditor separatis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menemukan jawaban terkait pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apakah telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis.

2. Menganalisis dan menemukan jawaban tentang perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam praktek pengurusan dan pemberesan harta pailit.

D. Orisinalitis Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Prof. Dr. Sunarmi, S. H., M. H., yang pada tahun 2005 menulis Disertasi dengan judul “Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Kreditor dan Debitor”, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Kepailitan dapat melindungi kepentingan kreditor dan debitor, yang diantaranya menguraikan tentang seharusnya konsep *insolvency test* dimasukkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah ketidak mampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut ataukah karena tidak mau membayar utangnya karena ada alasan tertentu. Namun sayangnya kondisi solvennya debitor Indonesia ini tidak diperhatikan oleh para penyusun Undang-Undang Kepailitan, para penyusun adalah konsultan hukum dan mereka tampaknya tidak peduli dengan kesulitan perusahaan di Indonesia. Faktor emosional untuk menghukum pihak yang bersalah mendominasi

penyusunan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif normatif dan kajian perpustakaan.

Dr. M. Hadi Shuban, S. H., M. H., menulis disertasi dengan judul Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Disertasi ini diterbitkan pada tahun 2008. Tujuan penelitian untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum kepailitan dan sejauhmana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif, dengan kajian kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan.

Dr. Siti Anisah, S. H., M. Hum., menulis disertasi dengan judul Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Disertasi ini diterbitkan tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia; mengkaji sikap Pengadilan dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*; mengkaji persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor; serta memformulasikan substansi Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor. Metode penelitian yang dipergunakan metode kualitatif normatif, kajian perpustakaan dan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan.

Dr. Darminto Hartono, S.H., M.H., menulis disertasi dengan judul *Economic Analysis of Law* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Disertasi ini diterbitkan tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

seberapa jauh pengaruh prinsip-prinsip ekonomi yang dipergunakan oleh pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Tetap. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif normatif, kajian pustaka, dan putusan-putusan pengadilan.

Dr. Andriani Nurdin, S. H., M. H., pada Tahun 2011 menulis disertasinya yang berjudul: "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian di Indonesia". Tujuan penulisan disertasi ini, beliau ingin mengetahui bahwa Sehingga kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, sehingga debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Dan melalui mekanisme kepailitan, BUMN Persero yang mengalami kesulitan keuangan dapat menyelesaikan utang-utangnya, menata kembali manajemennya, sehingga dapat memulai usahanya kembali dengan lebih baik. Pada akhirnya BUMN kembali dapat diandalkan sebagai motor pembangunan perekonomian Indonesia. Adapun Metode yang dipergunakan di dalam penelitian disertainya adalah menggunakan metode kualitatif normatif, kajian pustaka, dan putusan-putusan pengadilan.

Dr. Hotman Paris, S. H., M. H., menulis Disertasi berjudul "Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (*Guaranteed Secured Note*) yang Diterbitkan oleh Perusahaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Luar Negeri serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia", yang ditulis pada Tahun 2011. Tujuan penulisan Disertasi ini karena melihat bahwa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung banyak mengeluarkan putusan yang menolak permohonan pernyataan pailit dan

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dilihat dari hasil penelitiannya bahwa: *Pertama*, menilai Obligasi Dijamin yang diterbitkan dengan tujuan menghindari pembayaran pajak atas bunga ke Pemerintah Indonesia merupakan obligasi yang dibuat dengan dasar perbuatan melanggar, atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Kedua*, sering terjadi kesalahan atau penyalahgunaan asas pembuktian sederhana untuk kasus-kasus utang kepailitan yang didasarkan pada Obligasi Dijamin. *Ketiga*, pendirian Perusahaan SPV tidak melanggar hukum, namun perusahaan SPV sering dipergunakan untuk tujuan melanggar hukum, sehingga yang perlu diatur adalah penggunaan SPV per segmen usaha tertentu; *Keempat*, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. Tahun 2004 dihapus. Selain itu, pengadilan Niaga juga tidak boleh menolak mengadili dengan alasan bukan perkara sumir (tidak sederhana) dan harus memutus berdasarkan substansi kasus. *Kelima*, agar pengadilan Indonesia menerapkan doktrin *stare decisis*. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif normatif, kajian pustaka, dan putusan-putusan pengadilan.

Kemudian penelitian dengan judul: “*Corporate Recue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*”, penelitian disertasi ini dilaksanakan oleh Asra, dari Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tahun 2014, dengan 3 (tiga) pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan tentang bagaimanakah hubungan konsep likuidasi dengan pailitnya perusahaan *solvable* dan *viable* (prospektif) di Indonesia,

bagaimanakah sikap Mahkamah Agung terhadap pailitnya perusahaan-perusahaan *solvable* di Indonesia dan bagaimanakah konsep ideal hukum kepailitan korporasi di Indonesia di masa depan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit". Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber untuk menambah literatur dalam perkembangan hukum khususnya di bidang hukum kepailitan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit.

Kegunaan penelitian secara teoritik yaitu dapat menggali cakrawala ilmu pengetahuan di bidang hukum kepailitan dan mensosialisasikan khususnya tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. Kegunaan secara praktis yaitu dapat dipakai sebagai pedoman hakim pengawas dan kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah ke masa depan dalam proses pembentukan peraturan terkait dengan kepailitan.

F. Kerangka Teori

Landasan teoritis merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntutan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarahkan suatu penelitian.⁵⁷ Landasan teori dapat berupa teori hukum baik yang berupa teori-teori hukum umum (biasanya digunakan sebagai *grand theory*) maupun teori-teori hukum khusus. Selain itu dalam beberapa hal dikemukakan juga beberapa konsep, asas dan atau doktrin untuk memperlengkapi landasan untuk membahas masalah penelitian yang selanjutnya sebagai pijakan dalam mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat *consensus* yang diperoleh lewat upaya penelusuran (*controleurbaar*).⁵⁸ Dalam literatur lain yang menyebutkannya sebagai kerangka teoritis, dinyatakan bahwa: kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.⁵⁹

Dengan demikian, landasan teoritis dalam penelitian ini tidak hanya berupa teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep,⁶⁰ mengenai hukum perjanjian dan kepailitan beserta aspek-aspeknya secara umum serta secara khusus mengenai wanprestasi dalam hukum perjanjian serta utang dalam hukum kepailitan. Teori

⁵⁷Program Pascasarjana Universitas Udayana, *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2010, hlm.12.

⁵⁸I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum" *Hand Out Matrikulasi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm.14.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79.

⁶⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.19.

adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena,⁶¹ yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selanjutnya asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dari hukum dan dapat berupa pengertian-pengertian serta nilai-nilai yang menjadi titik tolak untuk berpikir tentang hukum,⁶² yang melahirkan logika ilmiah yang membantu logika kodrati untuk mengurangi terjadi kesesatan karena argumentasi karena adanya tujuan tertentu (*argumentum ad misericordium*).⁶³ Logika hukum menyelidiki kaidah-kaidah pemikiran yang membicarakan segala sesuatu yang tentang hukum.⁶⁴

Demikian, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁶⁵ Landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.43.

⁶² E. Sumaryono, 2002, *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm.157.

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.44.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan faktayang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksinya fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin aktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.⁶⁶

Dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan, berikut ini

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidak membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.⁶⁷ Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Tidak mau membayar berkenaan dengan sikap dan keputusan bertindak untuk tidak mau membayar dikarenakan

⁶⁶Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.

⁶⁷Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 88.

alasan-alasan tertentu. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin saja terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh permasalahan keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan, sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.

Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁶⁸ Ronald Dworkin mengatakan bahwa: "*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*"⁶⁹ Bahwa dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak dapat mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukan lah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.⁷⁰ Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan

⁶⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292.

⁶⁹ Ronald Dworkin, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, 1990, *Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht Netherlands, 1990, hlm. 94.

⁷⁰ Ahmad Ali, *op. cit.*, hlm. 290.

saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungs-verhaeltnis*).⁷¹

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*.⁷² Yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/ Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori ini digunakan untuk menggambarkan bahwa utang yang dimiliki oleh debitor merupakan tanggung jawab hukum yang wajib ditunaikan atas hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan,

⁷¹*Ibid.*, hlm. 292.

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.111.

dan sebagainya). Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni “*liability*” dan “*responsibility*”.⁷³ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁴ Konsep tanggung jawab hukum berkenaan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan,⁷⁵ dan secara teoretis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan dituntut untuk bertanggung jawab.⁷⁶ Berkenaan dengan hal tersebut, dalam setiap perjanjian ada sejumlah janji (*term of condition*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya.⁷⁷

Mengenai teori tanggung jawab Hans Kelsen menyatakan bahwa: *In traditional theory two kinds of responsibility (or liability) are distinguished: responsibility based on fault and absolute responsibility (liability)*. Mengenai

⁷³Ridwan H.R., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.318.

⁷⁴*Ibid.*, hlm.321.

⁷⁵Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.61

⁷⁶Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.102.

⁷⁷*Ibid.*

tanggung jawab berdasarkan kesalahan, disampaikan bahwa *When the sanction is attached to a psychologically qualified delict only, one speaks of responsibility based on fault or culpability in contradistinction to absolute responsibility (liability).*⁷⁸

Dalam pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, sanksi hanya diberikan terhadap delik yang memenuhi kualifikasi secara psikologis saja. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, Prinsip *Liability based on Fault* dipegang secara teguh, sedangkan mengenai tanggung jawab absolut, disampaikan bahwa:

*"The technique of primitive law is characterized by the fact that the relation between the conduct and its effect has no psychological qualification. Whether the acting individual has anticipated or intended the effect of his conduct is irrelevant. It is sufficient that his conduct has brought about the effect considered by the legislator to be harmful, that an external connection exists between his conduct and the effect. No relationship between the state of mind of delinquent and the effect of his conduct is necessary. This kind of responsibility is called absolute responsibility (liability)."*⁷⁹

Dalam tanggung jawab absolut, hubungan antara perilaku dan akibatnya tidak terkait unsur psikologis, yang penting ada perilaku yang dianggap membahayakan oleh pembuat undang-undang, sedangkan keterkaitan antara keadaan kejiwaan pelaku dan akibat dari tindakannya diabaikan. Selanjutnya teori Holmes tentang tanggung jawab hukum (*legal liability*) yang berkenaan dengan perjanjian, mempunyai intisari sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A) and London (UK), 2006, hlm.66.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 65.

⁸⁰Munir Fuady, *op. cit.*, hlm.11.

- a. Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak;
- b. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasi risiko, yaitu risiko wanprestasi;
- c. Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting.

Dalam perspektif hukum perjanjian, bertanggung jawab atas perbuatan dapat diartikan sebagai adanya keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai keterikatan keterikatan para pihak yang membuat perjanjian kerjasama, baik terhadap perjanjian itu sendiri maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Teori Keadilan

Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan penelitian ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁸¹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan

⁸¹Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma-Bhakti*, TataNusa, Jakarta, 2001, hlm. 4.

tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁸²

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁸³ Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Kewenangan Hakim Pengawas dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik bagi kreditor maupun

⁸²Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadiyah, 2004, Surakarta, hlm. 60.

⁸³Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 61 .

debitor. Dapat dijelaskan bahwa asas-asas yang mendasari pembentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, antara lain:⁸⁴

- a. Asas Keseimbangan. Menurut asas keseimbangan, Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak bertikad baik. Asas keseimbangan mengandung arti di satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur dan di sisi lain ada ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak bertikad baik.
- b. Asas Kelangsungan Usaha. Undang-Undang Kepailitan dibuat berdasarkan asas kelangsungan usaha sehingga memungkinkan perusahaan Debitor (dalam hal Debitor merupakan badan hukum) yang masih memiliki prospektif berusaha, tetap menjalankan usahanya.
- c. Asas Keadilan. Asas ini bertujuan agar kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terkait. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya. Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Asas ini bertujuan mencegah kesewang-wenangan pihak

⁸⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

- d. Asas Integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu keastuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.⁸⁵ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia; dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁸⁶

John Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi; dimana kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil, atau tidak melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Menurut John Rawls, dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:⁸⁷

- a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b. Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

⁸⁵Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Internasional Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 278.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 279.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 138.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:⁸⁸

- a. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas,
- b. Perbedaan,
- c. persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan umum, dimana hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan, maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun, realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat, sehingga perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya, walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.⁸⁹

Teori Keadilan dari John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Tegasnya, prinsip-

⁸⁸ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 279.

⁸⁹ <http://www.bartleby.com>, Ilham, *Teori Keadilan John Rawls, Pemahaman Sederhana* Buku A Theory of Justice, diakses tanggal 16 Agustus 2015.

prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat; prinsip keadilan inilah yang kita pilih, karena orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang dengan kepentingan kepentingannya memutuskan persoalannya atau kasusnya sendiri, jadi satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu adalah dengan membayangkan keadaan dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam keadaan ini, tidak ada pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.⁹⁰

John Rawls juga membahas isu tentang kondisi-kondisi untuk memilih asas-asas keadilan yang dapat dibuat melalui penggambaran tentang apa yang dinamakannya "*original position*"⁹¹. Menurut Rawls, dengan cara yang sama tentang keadilan, orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, seperti ia akan memotong kue secara netral atau jujur, jika ia mengetahui bagian mana yang akan diterimanya sendiri. Orang yang rasional, dan belum mengetahui bagian mana yang akan diterimanya, tentu akan memotong kue secara sama. John Rawls juga mengatakan bahwa seseorang yang rasional, tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat, akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang *fair* (netral, jujur, dan adil), teori Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi, yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, itulah yang harus dipedomani.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹¹ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 280.

⁹² *Ibid.*, hlm. 280.

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Hal ini berkaitan dengan tujuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum.⁹³ Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau Pasal-Pasal, akan tetapi tidak jarang pula asas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit.⁹⁴ Dalam hal ini, hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor, yang pada akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas, prediktabilitas dan keadilan dalam hukum negara.⁹⁵

⁹³ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.12.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 34-35.

⁹⁵ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.14.

Menurut Jimly Asiddiqie,⁹⁶ kepastian hukum mengutamakan peraturan dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa terkecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Tetapi, pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum justru bertentangan dengan keadilan masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama. Sebagaimana pendapat Jimly Asiddiqie, mengutamakan kepastian peraturan terkadang dapat mencederai keadilan masyarakat. John Rawls,⁹⁷ menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Menurutnya,⁹⁸ keadilan dapat terwujud jika setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama serta institusi-institusi sosial dasar yang pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip itu. Dengan kata lain, keadilan dapat terwujud jika suatu masyarakat menganut atau mempunyai kesepahaman yang sama terhadap konsep keadilan akan tetapi dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini tidaklah dapat dipaksakan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat terutama mengenai konsep keadilan.

Keadilan memang sifatnya relatif, saat anggota masyarakat yang satu merasa dirugikan belum tentu anggota masyarakat yang lain juga dirugikan.

⁹⁶ Jimly Asiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keteraturan", <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=145396>, News, Selasa, 11 Maret 2014.

⁹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Oleh karena itu, UU Kepailitan juga harus memperhatikan produk hukum setingkat yang memuat materi yang kurang lebih sama sehingga dapat meminimalisasi dampak ketidakadilan dari suatu produk hukum lainnya (UU Ketenagakerjaan).

Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau *pure procedural justice* (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (keadilan distributif) atas barang dan nilai-nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Berdasarkan teori keadilan Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁹⁹ Menurut Aristoteles, keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional.¹⁰⁰ Dengan demikian, pekerja atau buruh merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan proporsi yang paling besar. Pekerja atau buruh merupakan pihak yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, walaupun modal milik pengusaha. Negara

⁹⁹ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 50.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999,

dalam hal ini pemerintah hanya memungut pajak yang katanya nantinya digunakan untuk pembangunan.

Rawls juga mengatakan, tak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya.¹⁰¹ Sebagaimana yang diutarakan oleh Rawls penulis sependapat bahwa tidak diperbolehkan Negara dalam hal ini Pemerintah dapat mendominasi atau pun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil (adanya Hak Mendahului Negara) yang diperoleh dari ketentuan perundang-perundang, sedangkan ada pihak yang tidak mempunyai kesempatan yang besar atau dalam posisi yang lemah, dalam hal ini pekerja yang berkompetisi dalam mendapatkan haknya dalam suatu proses kepailitan. Apakah ini yang dapat dikatakan adil?

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia.¹⁰²

¹⁰¹ Karen Lebacqz, *Teori Keadilan*, *Op.Cit.*, hlm.52.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai prinsip-prinsip dan norma/pengaturan hukum kepailitan di Indonesia serta praktik penerapan hukum kepailitan di Pengadilan. Oleh karena variabel utama yang menentukan konsep dasar hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Majelis Hakim Niaga Mahkamah Agung akan menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran induksi (pendekatan kasus atau *case approach*) sekaligus deduksi (bahwa asas yang diperoleh secara induksi selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran deduksi untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai untuk proses induksi selanjutnya),¹⁰³ yang mendasarkan diri pada aspek-aspek normatif dan evaluatif.

Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lain dari data sekunder yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa

¹⁰³ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 167.

artikel, buku-buku, disertasi, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus, ensiklopedia.

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang secara aktif akan dilakukan oleh penulis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis terhadap masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*). Metode yang demikian mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya perubahan pandangan terhadap perlindungan

hukum terhadap kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hukum kepailitan tidak digantungkan pada banyaknya putusan Pengadilan yang di analisis, bahwa dimaksudkan dengan hanya satu atau dua putusan Pengadilan saja sudah cukup untuk menggambarkan adanya perubahan hukum.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰⁴ Selanjutnya menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

¹⁰⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁵ Sementara itu, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰⁶

Lebih lanjut menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁰⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁰⁸

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap

¹⁰⁵Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁰⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁰⁷Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, 2004, hlm. 1.

¹⁰⁸Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.¹⁰⁹

Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen; dan
3. Kreditor konkuren.

Jerry Hoff menjabarkan masing-masing kreditor tersebut sebagai berikut:

1. *Secured Creditor; Right of secure creditors, security interest are in rem right that vest in the creditor by agreement and subsequent performance of certain formalities. A creditor whose interest are secured by an in rem right is usually entitled to cause foreclosure of the collateral, without a judgement to satisfy his claim from the proceeds with priority over the other creditors. This right to foreclose without a judgement is called the right of immediate enforcement.*
2. *Preferred Creditor, unlike secure creditor, who have a preference because they agreed upon this with their debtor, the preferred creditors have a preference to their claim. Obviously, the preference issue is only relevant if there is more than one creditor and if the assets of the debtor are not sufficient to pay of all the creditors (there is a concursus creditorum). Preferred Creditors are required to present their claims to the receiver for verification and thereby charged a pro rate parte share of costs of the bankruptcy. There are several categories of preferred creditors :*
 - a. *Creditors who have statutory priority;*
 - b. *Creditors who have non statutory priority;*
 - c. *Estate creditors.*
3. *Unsecured Creditor, they do not have priority and will therefore be paid, if any proceeds of the bankruptcy estate remain, after all the other creditor have a receive payment. Unsecured creditor are*

¹⁰⁹Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 2012, hlm. 49.

*required to present their claims for verifications to their receiver and they are charged a pro rate parte share of the cost of bankruptcy.*¹¹⁰

Berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa struktur dan klasifikasi kreditor menurut Jerry Hoff dibagi atas 3 klasifikasi yakni:

1. *Secured creditor* yaitu kreditor dengan hak jaminan kebendaan yaitu hak atas *in rem*;
2. *Preffered creditor* yaitu kreditor yang memiliki hak preferensi atau dikenal dengan kreditor preferen atau istimewa; dan
3. *Unsecured creditor* atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan.¹¹¹

Dalam konteks kreditor preferen Jerry Hoff membagi kembali menjadi tiga kategori yaitu :

1. Kreditor yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;
2. Kreditor yang memiliki hak prioritas di luar ketentuan undang-undang;
3. Kreditor yang memiliki hak prioritas yang muncul karena ada putusan pailit atau kreditor yang memiliki piutang terhadap harta pailit (*estate creditor*).¹¹²

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau yang sering disebut kreditor separatis dan kreditor yang menurut hukum harus didahulukan atau yang disebut dalam rezim hukum kepailitan disebut kreditor preferen. Memang kreditor separatis sudah memegang jaminan kebendaan dan ia dapat mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi kreditor separatis tersebut masih memiliki

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 50.

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

kepentingan yang berupa sisa tagihan yang tidak cukup ditutup dengan eksekusi jaminan serta kepentingan mengenai keberlangsungan usaha debitor.¹¹³

Kemudian menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut.¹¹⁴

Kreditor Separatis (*secured creditor*), yaitu kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis.¹¹⁵ Kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari *boedel* pailit. Sebaliknya, apabila hasil

¹¹³Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 33-34. Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan kreditor separatis, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada Kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor ada di luar kepailitan, di luar sitaan umum.

¹¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementen/verorelening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 280. Berdasarkan pengertian kreditor separatis tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan kata lain bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.

¹¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1991, hlm.17. Perbedaan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan, yaitu haknya disebut preferen karena ia digolongkan oleh Undang-Undang Kepailitan bahwa sebagai kreditor yang di istimewa pembayarannya, sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditor separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen.

penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditor tersebut dapat berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.

Pengurusan adalah penatalaksanaan atau pengaturan.¹¹⁶ Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.

Pemberesan adalah suatu proses, cara, perbuatan membereskan atau penyelesaian (perkara, utang, dan sebagainya).¹¹⁷ Sedangkan pemberesan harta pailit adalah jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian telah ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolven.¹¹⁸ Insolvensi adalah debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-

¹¹⁶Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Maksud dari pe-na-ta-lak-sa-na-an, pengurusan=pengaturan).

¹¹⁷Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Maksud pemberesan /pem-be-res-an/n proses, cara, perbuatan membereskan; penyelesaian (perkara, utang, dsb)).

¹¹⁸Pasal 178 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dari uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

utangnya.¹¹⁹ Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengurusan merupakan maksud yang berbeda menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit, yaitu berupa segala rangkaian yang berkaitan dengan pencocokan piutang, perdamaian.

Pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy* yang mengandung arti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Dalam *Black's Law Dictionary*, kata pailit atau *bankrupt* diartikan: “*The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”.¹²⁰ Kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan membayar seseorang atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk ditagih oleh kreditor-kreditornya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita

¹¹⁹Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 178 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹²⁰Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA, 1991, hlm. 100.

umum atas semua harta kekayaan debitor. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindicatoir beslag*, *conservatoir beslag*, dan *executoir beslag*, yang dilakukan terhadap benda- benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.¹²¹

Selanjutnya secara berturut-turut diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagpi di muka pengadilan;¹²²
2. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak jaminan kebendaan lainnya;¹²³
3. Kreditor Istimewa adalah kreditor pemegang suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya;¹²⁴
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;¹²⁵

¹²¹Seorang kreditor yang hanya memiliki 1 (satu) kreditor tidak dapat dinyatakan pailit karena hal ini melanggar prinsip sita. Apabila hanya satu kreditor maka yang berlaku adalah sita individual, dan penuntutannya melalui gatan perdata biasa, bukan melalui permohonan pailit. Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

¹²²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹²³Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹²⁴Pasal 1134 KUH Perdata.

¹²⁵Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontiniu, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;¹²⁶
6. Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban yang telah jatuh waktu yang memberikan hak bagi kreditor untuk menagihnya;¹²⁷
7. Utang harta pailit adalah utang-utang yang memberikan tanggung jawab segera terhadap harta pailit dan yang harus, jika itu terjadi atas beban kurator yang bertindak dalam kapasitasnya dibayar dengan segera dari harta pailit tanpa diperlukan verifikasi untuk itu;¹²⁸
8. Kurator adalah balai harta peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawas sesuai dengan Undang-Undang;¹²⁹
9. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang;¹³⁰
10. Penanggung eksekusi adalah pihak ketiga yang demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya;¹³¹

¹²⁶Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹²⁷Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹²⁸Siti Anisah, *op. cit.*, hlm. 34.

¹²⁹Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹³⁰Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹³¹Rumusan Pasal ini dikembangkan dari ketentuan yang mengatur penangguhan eksekusi utang dalam Pasal 55 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

11. Harta Pailit adalah harta yang ada setelah adanya putusan pailit dan selama kepailitan itu berlangsung;¹³²
12. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan Umum;¹³³
13. Yurisprudensi adalah putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang serupa.¹³⁴

¹³²Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

¹³³Bandingkan dengan rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹³⁴Ridwan Kahirandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 38.

BAB II

KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004

A. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata “pailit”. Apabila ditelusuri lebih mendalam, kata “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sifat. Dalam Bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran; sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Prancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama; dalam Bahasa Latin disebut “*failure*”. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.¹³⁵

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah *Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*. Terjemahannya bahwa kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan

¹³⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 26 – 27.

dari seorang debitor atau si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor atau si berpiutang.¹³⁶

Henry Campbell Black memberikan pengertian kepailitan sebagai *a statutory procedure by which a (usu.insolvent) debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization of liquidation of the debtor's assets for the benefit of creditors.*¹³⁷ Maknanya bahwa kepailitan adalah suatu prosedur berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan seorang (pada umumnya) debitor yang *insolvent* mendapatkan pembebasan secara finansial dan untuk selanjutnya berada di bawah pengawasan hukum dengan tujuan untuk mereorganisasi aset-aset debitor yang telah dilikuidasi untuk keuntungan kreditor.

Menurut Radin dalam bukunya *the Nature of Bankruptcy*, tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy law*) adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*). Dengan demikian, tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi aset-aset yang dimiliki oleh debitor untuk keuntungan para kreditornya. Pada beberapa Negara maju tujuan ini pada praktiknya berubah. Undang-Undang Kepailitan menjadi instrumen penting untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha debitor ketika mengalami kesulitan keuangan,¹³⁸ untuk mereorganisasi baik utang maupun aset-asetnya.

¹³⁶ Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, 1974, hlm 425.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ W.W.McBryde, et. al., eds., *Principle of European Insolvency Law*, Deventer: Kluwer, 2003, hlm. 488.

Demikian, maka kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.¹³⁹ Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.¹⁴⁰

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi

¹³⁹Kartini Mulyadi, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang," dalam Rudy Lontoh, Ed., *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 168.

¹⁴⁰*Ibid.*

membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).¹⁴¹

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proposional. Harold F. Lusk mendeskripsikan fungsi kepailitan sebagai berikut:¹⁴²

The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and of punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt's estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provisions are made for determination of creditor rights, the recovery of preferential payment, and the disallowance of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his business transactions and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge.

Selanjutnya Jerry Hoff menggambarkan kepailitan, sebagai:¹⁴³

Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, acts with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.

¹⁴¹Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 55-56.

¹⁴²Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois, hlm. 1076-1077.

¹⁴³Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm. 11, Jerry Hoff berpendapat bahwa kepailitan merupakan suatu sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kekayaan debitor, kepailitan hanya meliputi kekayaan, status pribadi seorang individu tidak akan dipengaruhi oleh kepailitan, ia tidak ditaruh di bawah pengampuan. Suatu permasalahan juga tetap ada setelah putusan, pernyataan kepailitan diucapkan. Setelah proses kepailitan, tindakan terhadap hanya dapat dilakukan oleh kurator, tetapi tindakan lain tetap merupakan wewenang organ korporat debitor. Lihat Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, op. cit., hlm. 2.

Apabila kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atau utang-utang yang telah jatuh tempo,¹⁴⁴ maka dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, sebaiknya Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat, dalam artian tidaklah boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu debitor atau kreditor.

Demikian, jelaslah bahwa pengertian pailit itu adalah keadaan di mana seorang debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya).

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”.

Menurut Black Law Dictionary, kata *bankrupt* berarti:¹⁴⁵

“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Artinya, apabila dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atau utang-utang yang telah jatuh tempo.¹⁴⁶ Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri (*voluntary petition*) maupun atas permintaan pihak ketiga atau di luar

¹⁴⁴ *Newsletter*, Edition No. 38/X/September/1999, hlm.31-33.

¹⁴⁵ Henry Campbell Black, *op. cit.*, hlm. 1142.

¹⁴⁶ *Newsletter*, Edition No. 38/X/September/1999, hlm. 31-33

debitor (*involuntary petition*) suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Jika dibaca rumusan yang diberikan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dapat diketahui pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya suatu pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakunya Pasal 1132 KUHPdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Lembaga kepailitan merupakan suatu kebutuhan pokok di dalam aktifitas bisnis karena adanya status pailit yang merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain di dalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.¹⁴⁷ Dalam praktik bisnis berutang bukanlah sesuatu salah dan tabu, bahkan sangat lazim. Perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri, seperti Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan juga melakukan hal yang sama. Selama perusahaan yang bersangkutan masih

¹⁴⁷Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2008, hlm. 3-4

dapat membayar utang tersebut, tidak ada yang salah dengan utang tersebut (*solvabel*).¹⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar yang masuk dalam kategori konglomerat memiliki utang yang besar. Masyarakat umum berpandangan makin besar perusahaan yang bersangkutan akan makin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Di sini terjadi suatu keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvabel*).¹⁴⁹

Pada masa berlakunya *Faillissementsverordening* 1906 dikemukakan beberapa kelemahan yang terdapat di dalamnya:¹⁵⁰

1. Prinsip penyelesaian pailit yang tertuju kepada harta kekayaan dan tidak kepada si pailit, dapat dimanfaatkan oleh debitor untuk menghindari tuntutan pidana kepada dirinya akibat praktek bisnis merugikan kreditor atau pihak ketiga. Dengan dimulainya proses pemeriksaan kepailitan, debitor terbebas dari ancaman pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang, yakni debitor yang berhenti membayar.
2. Permohonan kepailitan dapat dikabulkan jika secara sumir terbukti adanya keadaan yang menunjukkan telah berhenti membayar. Tidak adanya penjelasan resmi tentang pengertian sumir dan telah berhenti membayar menyebabkan.

¹⁴⁸Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta, 2000, hlm. 289.

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰Wirjolukito, "Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus)" *Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang 11 Desember 1997, hlm. 3 - 7.

- a. Pengertian dalam keadaan berhenti membayar menimbulkan dua penafsiran, yakni: (1) debitor tidak mampu membayar; dan (2) debitor tidak (meskipun mau) membayar.
- b. Pada dasarnya pengajuan kepailitan paling banyak dimohon oleh kreditor, meskipun terdapat ketentuan bahwa kepailitan dapat diajukan debitor, kreditor atau jaksa untuk kepentingan umum. Permohonan yang diajukan debitor lebih banyak ditujukan untuk menghindari tuntutan pidana.
- c. Suatu putusan kepailitan yang diambil majelis hakim secara serta merta dapat dilaksanakan meskipun ada upaya kasasi. Dalam praktek hal ini tidak dapat dilaksanakan karena hakim beranggapan bahwa suatu putusan yang dilakukan upaya hukum masih dapat berubah, sehingga apabila putusan hakim di tingkat pertama langsung dilaksanakan, namun putusan pada tingkat akhir berbeda, maka ada kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
- e. Ketentuan yang memberikan wewenang bagi hakim untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan debitor dalam praktek dikesampingkan karena:
 - 1). Jika debitor orang pribadi, kekayaan pailit sulit dilacak atau didaftar, dan pihak bank di mana kekayaan itu disimpan, tidak mau atau enggan bekerjasama dengan alasan rahasia bank.
 - 2). Jika debitor suatu badan hukum perusahaan, penyegelan dapat berakibat berhentinya operasi perusahaan, terutama menyangkut

kehidupan dan nasib karyawannya yang akan kehilangan pekerjaan.

- f. Balai Harta Peninggalan hanya bertugas menguasai *boedel* pailit dan tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun berkaitan dengan harta tersebut. Hal ini mengakibatkan debitor yang hartanya disegel atau bahkan dinyatakan pailit, kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Hal tersebut *boedel* tidak produktif berkaitan dengan lamanya proses kepailitan.

Kelemahan di atas, secara keseluruhan berkaitan dengan substansi kepailitan. Salah satu titik lemah Peraturan Kepailitan adalah mengenai rigannya persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Tidak ada perubahan yang mendasar yang dapat mengatasi beberapa kelemahan Peraturan Kepailitan itu,¹⁵¹ meskipun telah mengalami perubahan undang-undang hingga dua kali. Persyaratan pailit tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara

¹⁵¹Sri Wardah, "Beberapa Masalah Hukum Acara Kepailitan dan Peradilan Niaga dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998", *Jurnal Magister Hukum UII*, Volume I No. 1, Februari 1999, hlm. 69.

sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya).

Ada beberapa yurisprudensi di Belanda, seperti *Hoge Raad* 22 Maret 1985 (NJ. 1985 No. 548), *Hoge Raad* 22 Juli 1988 (NJ. 1988 No. 912), dan *Hoge Raad* 24 Juli 1995 (NJ. 1995 No. 753) yang menentukan bahwa debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor. Kalau dibandingkan, tampaknya ketentuan kepailitan yang baru memang mengikuti alur pemikiran *Hoge Raad*. Perbedaannya, ketentuan kepailitan yang baru lebih diperberat dengan memperhatikan kedudukan debitornya. Terhadap persyaratan kedua, yaitu debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan sendirinya, ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang tersebut diserahkan kepada doktrin dan hakim.¹⁵² Dengan demikian, maka hakimlah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat dijatuhi putusan pailit.¹⁵³

Dilihat dari beberapa yurisprudensi dapat diketahui bahwa “berhenti membayar” tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor. Masih dapat diartikan sebagai keadaan di

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 39.

mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi Walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dapat dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.

Demikian, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distresses*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.¹⁵⁴

Makna insolvensi menurut Andrew Keay: "*under the cash flow test a person (or company) is generally regarded as insolvent when he or she is unable to pay debts as they become due*", artinya bahwa apabila keadaan kas keuangan seseorang (atau perusahaan) dapat secara umum dianggap

¹⁵⁴ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 1.

bangkrut, ketika seseorang atau perusahaan tersebut tidak mampu untuk membayar utang sebagaimana mereka jatuh tempo.¹⁵⁵

2. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta debitor memiliki setidaknya 2 (dua) kreditor.¹⁵⁶ Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang dapat dikategorikan utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut.

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi asset debitor untuk membayar utang-

¹⁵⁵Goode, *The Principle of Corporate Insolvency Law*, Sweet and Maxwell, 1990, hlm. 26.

¹⁵⁶M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 88.

utangnya terhadap para kreditornya.¹⁵⁷ Menurut Ned Waxman bahwa utang merupakan *raison d'atre* dari suatu kepailitan. Ned Waxman mengatakan bahwa: "*The concept of a claim is significant in determining which debts are discharged and who share in distribution*".¹⁵⁸

Pada dasarnya pailit itu bersumber dari adanya utang yang tidak dibayarkan. Dalam perspektif ekonomi, utang adalah, yaitu sesuatu yang diutangkan oleh seseorang kepada orang lain, termasuk uang, barang-barang, atau jasa-jasa.¹⁵⁹ Utang adalah suatu transaksi diantara dua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang, barang-barang atau jasa-jasa kepada pihak lainnya pada saat tertentu di waktu yang akan datang. Utang dapat berbunga atau tanpa bunga.¹⁶⁰

Jadi, utang adalah suatu kewajiban yang ada pada orang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum lainnya.¹⁶¹ Utang adalah sejumlah uang dimana seseorang berkewajiban dan menyatakan persetujuannya. Suatu jumlah uang tertentu yang dipinjamkan kepada seseorang dari orang lainnya, termasuk di dalamnya debitor tidak hanya berkewajiban untuk membayar tetapi juga menjadi hak kreditor untuk menerima kembali uangnya dan memaksa debitor membayar utang itu.¹⁶²

¹⁵⁷ M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm.34.

¹⁵⁸ Ned Waxman, *Bankruptcy*, Gilbert Law Summaries, Haccourt Brace Legal and Professional Publication Inc., Chicago, hlm. 6, dikutip dalam M. Hadi Shubhan, *loc. cit.*, hlm. 34.

¹⁵⁹ A.Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 303.

¹⁶⁰ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 201.

¹⁶¹ Douglas Greenwald, *The McGraw-Hill Encyclopedia of Econimics*, Mc Graw-Hill, Inc., New York, 1982, hlm. 245.

¹⁶² Henry Camphell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979, hlm. 363.

Inti dari pengertian utang dari beberapa pengertian di atas adalah adanya kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, barang-barang, atau jasa-jasa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Utang itu dapat dijamin maupun tidak dijamin, dapat dikenakan bunga maupun tidak dikenakan bunga.

Menurut J Satrio, utang berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, berpendapat bahwa tagihan atas suatu prestasi objeknya tidaklah harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi dapat juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatupun objeknya tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu”.¹⁶³ Dalam hal ini yang disebut dengan “utang” adalah “perikatan” dalam arti hubungan tertentu atau kewajiban prestasi tertentu.¹⁶⁴

Dilihat dari perspektif kreditor, proses kepailitan terhadap suatu perusahaan telah merupakan salah satu cara penagihan utang atau kredit macet, di samping berbagai cara penagihan utang atau kredit macet lainnya yang dikenal oleh hukum, seperti penagihan utang melalui prosedur pengadilan dengan prosedur biasa. Sementara itu, dari kaca mata perusahaan pailit, proses kepailitan telah menjadi salah satu cara kreditor untuk menekan atau menakut-nakuti debitor untuk segera membayar atau merestrukturisasi utang-utang. Di samping sebagai salah satu cara bagi perusahaan pailit untuk menyelesaikan utang-utangnya, terutama jika dia sudah dalam keadaan tidak

¹⁶³J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 25.

¹⁶⁴*Ibid.*

mampu membayar utang, misalnya jika jumlah utangnya sudah jauh melebihi asetnya, sedangkan prospek jumlah utangnya sudah semakin suram. Dalam hal ini yang dilakukan oleh debitor adalah mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah permohonan pernyataan pailit secara sukarela (*voluntary bankruptcy*).

Kriteria utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 diatur utang secara rinci dan jelas, yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Penjabaran definisi utang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari *Faillissements-verordening* dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang tidak menjelaskan mengenai makna utang. Pada masa awal berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terdapat 2 (dua) interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang berarti utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang-piutang.

Dalam praktik peradilan kepailitan juga ada sebagian hakim (Agung) yang menganut penafsiran sempit ini. Dalam Kasus PT Jawa Barat Indah

(Pemborong Apartemen) melawan Sumeni Omar Sanjaya dan Widiyastuti (Pembeli Apartemen), Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 05PK/N/1999 berpendapat bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya.¹⁶⁵

Menurut Tri Harnowo bahwa utang sangat terkait dengan ada atau tidaknya debitor dan kreditor dan sebenarnya kreditor yang mana yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bila diamati dalam beberapa wacana yang timbul mengenai pengertian utang, sebenarnya ada tiga pengertian, yaitu:¹⁶⁶

- a. Pengertian utang dalam arti sempit, yaitu bahwa utang hanya timbul dari perjanjian utang-piutang biasa;
- b. Pengertian utang dalam arti luas, yaitu utang tidak hanya timbul dari perjanjian utang-piutang, tetapi juga timbul karena kewajiban yang mewajibkan debitor untuk membayar, yang timbul dari suatu perjanjian;
- c. Pengertian utang yang sangat luas, yaitu utang bukan hanya berasal dari perjanjian tetapi juga dari Undang-Undang dan bahkan bukan hanya timbul sebagai akibat kewajiban membayar tetapi karena timbul juga

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 88-89.

¹⁶⁶ Tri Harnowo, "Kreditor Preferen dan Separatis", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 129.

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yaitu berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata.

Dalam *Faillissementsverordening* (Fv) atau Peraturan Kepailitan pun menganut utang dalam arti luas. Menurut Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang.¹⁶⁷ Menurut Putusan H.R. 3 Juni 1921 membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukan untuk menyerahkan barang-barang. Di samping prinsip utang menganut konsep utang dalam arti luas yang dijadikan dasar mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi unsur sebagaimana diuraikan berikut ini.¹⁶⁸

a. Utang tersebut telah jatuh tempo;

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan atau terdapat hal-hal lain, di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempoh. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dapat menggunakan "*acceleration clause* atau *acceleration provision*" atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*. Arti dari *acceleration clause* adalah memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman (*deem itself insecure*), oleh karena itu *acceleration clause* dari pada *default clause*

¹⁶⁷Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hlm. 8. Lihat pula M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm.90.

¹⁶⁸M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 91-92.

yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo. Karena kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya satu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo.

b. Utang tersebut dapat ditagih;

Utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami (*natuurlijke verbinten*). Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazim disebut dengan perikatan alami (*natuurlijke verbinten*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

c. Utang tersebut tidak dibayar lunas;

Utang yang telah dibayar akan tetapi belum melunasi kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Penegasan ini karena sering terjadi akal-akalan dari debitor, yakni debitor tetap melakukan pembayaran akan tetapi besarnya angsuran pembayaran tersebut masih dari yang seharusnya. Hal ini juga berangkat dari pengalaman pelaksanaan peraturan kepailitan lama yakni dalam *Faillissements Verordening*, yang mensyaratkan bahwa debitor telah berhenti membayar utang dan jika debitor masih membayar utang walaupun hanya sebagian dan masih jauh dari lunas, maka hal itu tidak dapat dikatakan debitor telah berhenti membayar.

Dilihat dari uraian tersebut di atas dalam kepailitan adanya utang sangat menentukan. Oleh karena itu tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Utang merupakan *raison d'être* dari kepailitan. Namun, walaupun telah ada kepastian mengenai makna utang dalam revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu utang dalam arti luas yang berarti telah paralel dengan konsep KUHPerdata, tetapi perubahan konsep utang ini menjadi terdistorsi ketika dikaitkan dengan hakekat kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Undang-Undang ini mempermudah menyatakan pailit subjek hukum, dengan syarat hanya memiliki 2 (dua) variable yakni adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki setidaknya 2 (dua) kreditor. Kemudahan menyatakan pailit subjek hukum seakan dipermudah lagi dengan konsep utang dalam arti luas tersebut. Kelemahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini sering disalahgunakan. Kepailitan bukan sebagai instrumen hukum untuk melakukan distribusi asset debitor, tetapi digunakan sebagai alat menagih utang atau bahkan untuk mengancam subjek hukum kendati pun tidak berkaitan dengan utang. Dalam pada itu, hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam konsep yang luas.¹⁶⁹

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih.¹⁷⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa: “debitor

¹⁶⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

¹⁷⁰Lengkapnya lihat dan bandingkan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening Staatsblaad* 1905 No. 217 *juncto* *Staatsblaad* 1906 No. 348 dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.¹⁷¹

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan. Mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kedua pasal itu intinya menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,¹⁷² bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:¹⁷³

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

Untuk mempermudah pengertian tentang pailit, maka di bawah ini dijelaskan syarat-syarat yang dapat dinyatakan pailit, yaitu:

¹⁷¹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁷²Ini berarti bahwa apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitor tidak atau belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar.

¹⁷³Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 141.

a. Minimal Dua Kreditor

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.¹⁷⁴ Keharusan adanya dua kreditor yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁷⁵ Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor, dalam hal ini tidak ada *concursum creditorum*.

Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* di antara kreditornya. Kecuali apabila ada diantara para kreditornya yang harus didahulukan menurut Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁷⁶

¹⁷⁴Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 64

¹⁷⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 107

¹⁷⁶Harta kekayaan debitor pailit dibagi secara *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitor dibagi secara bersama-sama diantara para kreditornya; dan *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

b. Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa “Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Jika kita lihat putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 02 Desember 1998 No. 03 K/N/1998, dalam perkara Kepailitan PT Moderland Ralty lawan Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee A Weng,¹⁷⁷ utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam atau perikatan utang-piutang, di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang. Ada kewajiban untuk

¹⁷⁷Lee A Weng, “Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998”, *Medan*, 2001, hlm 22.

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:¹⁷⁸

- 1) Kewajiban debitor membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjam;
- 2) Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- 3) Kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
- 4) Kewajiban penjamin (*guarator*) untuk menjamin pembyaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan atau piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁷⁹

c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Jika utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor.¹⁸⁰

¹⁷⁸Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh, Ed. *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 79.

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰Lihat Pasal 1238 KUH Perdata.

Dalam pemberitahuan ini, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya. Terhadap istilah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya.¹⁸¹ Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.¹⁸² Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

Tentu saja jika utang tersebut jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitor. Dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika terjadi apa yang dikenal dengan *event of default*. Dengan *event of default* dimaksudkan terjadi sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit¹⁸³ dalam suatu klausula yang diberi judul *events of default*”.¹⁸⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan

¹⁸¹Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, *op. cit.*, hlm 68.

¹⁸²Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak menagihnya.

¹⁸³Adalah lazim dalam perjanjian kredit perbankan untuk mencantumkan klausul yang disebut *event of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Lihat Sutan Remy Sjahdeni, “Hukum Kepailitan”, *op. cit.*, hlm. 69.

¹⁸⁴Setiawan, “Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih”, Makalah pada Lokakarya *Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 11 – 12 Juni 2002, hlm. 1.

dapat ditagih” sebagai “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

3. Akibat-Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:¹⁸⁵

- a. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedelnya*. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau memberikan keuntungan atau manfaat bagi *boedelnya*. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah:¹⁸⁶ Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan, pailit.¹⁸⁷

¹⁸⁵Kartini Muljadi, “Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 301.

¹⁸⁶Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, *op. cit.*, hlm. 255-256.

¹⁸⁷Menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa: “harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan”.

- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit;
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari tanggal putusan pailit diucapkan;¹⁸⁸
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dan harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;¹⁸⁹
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalanya kepailitan;
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;¹⁹⁰
- g. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan, dalam arti bahwa semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dan harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

¹⁸⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁸⁹ Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- h. Memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58 bahwa setiap kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁹¹ Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit;¹⁹²
- i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.¹⁹³

Demikian, maka jika pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan ada terdapat:¹⁹⁴

- a. Perjanjian Timbal Balik yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka pihak dengan siapa debitor tersebut membuat perjanjian dapat minta kepastian pada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut, maka hakim pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut.¹⁹⁵ Selanjutnya apabila kurator tidak memberi jawaban

¹⁹¹ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹² Pasal 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹³ Pasal 56 ayat (1) U Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹⁴ Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 42-43.

¹⁹⁵ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

atau menyatakan tidak bersedia memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitor membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.¹⁹⁶ Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, pihak lawannya dapat meminta kurator menyediakan jaminan untuk itu.¹⁹⁷ Hal tersebut di atas, tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor pailit melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan;¹⁹⁸

- b. Perjanjian dengan janji penyerahan barang di kemudian hari (*Future Trading*), yang waktu penyerahannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini,¹⁹⁹ karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastian mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang. Namun bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut;
- c. Perjanjian Sewa Menyewa dengan debitor sebagai penyewa maka pihak yang menyewakan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan sembilan puluh) hari sebelumnya selalu dianggap cukup. Dalam hal melakukan penghentian harus pula diindahkan

¹⁹⁶ Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹⁷ Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹⁸ Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

¹⁹⁹ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.²⁰⁰ Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa menjadi utang harta pailit;²⁰¹

- d. Untuk perjanjian perburuhan, pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya atau dengan kata lain bahwa pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, upah buruh menjadi utang harta pailit.²⁰²

Ada beberapa hal mengenai akibat hukum pernyataan pailit yang dapat terjadi, yaitu:

a. Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal

²⁰⁰ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰¹ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰² Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁰³ Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada kurator atau BHP yang bertindak sebagai kurator. Namun demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang sudah dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dan harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi kekayaan itu.²⁰⁴

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.²⁰⁵ Ini berarti seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dalam praktiknya, ternyata tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dengan kata lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit. Secara rinci yang dikecualikan

²⁰³ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰⁴ Pasal 25 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰⁵ Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dan harta kepailitan disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37

Tahun 2004, yaitu:

- 1) Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 No. 2 dan 5 dan Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c Reglemen Acara Perdata tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) Reglemen Acara Perdata tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor-kreditor mengenai penagihan-penagihan yang di sebutkan dalam ayat kedua Pasal tersebut;
- 2) Segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas;²⁰⁶
- 3) Segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;²⁰⁷
- 4) Suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dan pendapatan hak nikmat basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHPerdata,²⁰⁸ dan untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata;²⁰⁹

²⁰⁶ Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰⁷ Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁰⁸ Pasal 311 KUHPerdata.

²⁰⁹ Pasal 312 KUHPerdata.

- 5) Tunjangan yang oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata diterima dan pendapatan anak-anaknya.²¹⁰

Dengan demikian termasuk harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan, misalnya warisan. Segala warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan tidak boleh diterima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas.²¹¹ Kemudian bagaimana dengan penghibahan yang dilakukan debitor pailit? Hibah yang dilakukan debitor pailit tersebut dapat dibatalkan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²¹²

Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa hibah tersebut dapat merugikan kreditor apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.²¹³ Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak, dan sebagainya.

²¹⁰Pasal 318 KUHPerdata.

²¹¹asal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²¹²Pasal 43 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²¹³Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya, bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit. Penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit.²¹⁴

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan,²¹⁵ dalam arti bahwa segala gugatan hukum dengan tujuan memenuhi perikatan harta pailit selama dalam ke pailitan walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokan.

b. Bagi Eksekusi-Eksekusi Lain

Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit akan membawa akibat: segala putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan; sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan-baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan-dibatalkan demi hukum. Bila dianggap

²¹⁴Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²¹⁵Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

perlu, Hakim Pengawas dapat menegaskan hal itu dengan memerintahkan pencoretan. Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya-yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit-harus dihentikan. Demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan; hal ini harus dibatalkan demi hukum dan debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan seketika itu juga. Dalam hal dengan debitor yang sedang dipenjarakan, ia harus dilepaskan seketika itu juga, setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan kepailitan, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor misalnya penyitaan atau penjualan-jadi terhenti. Semua sita jaminan maupun sita eksekutorial jadi gugur. Walaupun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, pelaksanaan itu harus dihentikan.²¹⁶ Putusan pernyataan kepailitan juga mempengaruhi uang paksa yang dikenakan kepada debitor pailit berdasarkan Pasal 606A Reglemen Acara Perdata (Rv). Dalam kaitan itu, Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa selama kepailitan, uang paksa yang dikenakan menurut Pasal 606A Reglemen Acara Perdata tidak dibayarkan.²¹⁷ Demikian pula pelelangan barang-barang debitor pailit yang hari pelaksanaannya telah ditetapkan sebelumnya, harus dihentikan; pelelangan baru dapat dilanjutkan bila telah disetujui kurator atau BHP-nya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan

²¹⁶Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 39.

²¹⁷Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 606A Reglemen Acara Perdata (Rv).

benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga dari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit, atau dlam arti bahwa apabila sebelum pernyataan kepailitan debitor penuntutan kembali atas barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelelangannya, maka kurator atas kuasa Hakim Pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut atas beban harta pailit.

Dengan tegas Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,²¹⁸ atau dalam arti bahwa pembalik namaan benda tidak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahtangankan benda-benda tersebut, peletakan hipotek atas benda tidak bergerak atau kapal yang telah diperjanjikan dalam perikatan terdahulu tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum sesudah keadaan kepailitan dinyatakan.

c. Bagi Kreditor dan Eksekusi atas Benda yang Dijaminkan Utang

KUHPerdata mengenal dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Sedangkan kreditor

²¹⁸ Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Pihak tergolong kreditor preferen, yaitu negara, pemegang piutang yang diistimewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitor. Harta kekayaan milik debitor pailit yang telah diagunkan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk sebagai harta kepailitan. Dalam Pasal 1133 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dan pemegang piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.²¹⁹ Kemudian, dalam Pasal 1137 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan.²²⁰ Tata tertib untuk melaksanakan hak tersebut dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal tersebut.²²¹

Setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dan penagihan tersebut.

²¹⁹Pasal 1133 KUHPerdata.

²²⁰Pasal 1137 KUHPerdata.

²²¹Pasal 1137 KUH Perdata.

Setiap pemegang ikatan panen juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.²²² Pada dasarnya, para kreditor berkedudukan sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Hal ini hanya berlaku bagi para kreditor yang konkuren saja.²²³

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.²²⁴

Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal kurator dan kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.²²⁵

Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib

²²² *Ibid.*

²²³ Fred B.G. Tumbuan, *op. cit.*, hlm. 3

²²⁴ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

²²⁵ Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang, wajib diperhatikan:²²⁶

- 1) Waktu dan cara pembayaran angsuran;
- 2) Keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
- 3) Besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda agunan debitor pailit diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya, kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan. Ketentuan di atas berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen. Sekiranya hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dan harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.²²⁷

²²⁶ Pasal 137 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²²⁷ Pasal 60 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan tersebut, hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.²²⁸

Pranata hukum yang disebut sebagai penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) ini merupakan salah satu topik bergengsi dalam hukum pailit kita. *Stay* disebut juga dengan *cool-down period* atau *legal moratorium*. Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (*by the operation of law*), tanpa perlu diminta sebelumnya oleh kurator. Penangguhan eksekusi jaminan utang di sini adalah dalam masa-masa tertentu-sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor preferen (disebut pula kreditor separatis atau kreditor dengan hak jaminan) preferen tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Untuk masa tertentu, ia masih berada dalam “masa tunggu”; setelah masa tunggu tersebut berlalu, ia baru dibenarkan atau diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya. Inilah yang disebut penangguhan eksekusi, atau dalam bahasa Inggris disebut “*stay*”. Dengan demikian, selama jangka waktu penangguhan berlangsung, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga yang

²²⁸Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penangguhan yang dimaksud bertujuan, antara lain untuk: Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (*set off*) yang merupakan akibat dan mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka. Selama jangka waktu penangguhan yaitu 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit untuk kelangsungan usaha debitor. Namun, ada syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Harta yang dimaksud sudah berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator;
- 2) Untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator. Perlindungan yang dimaksud, antara lain dapat berupa:
 - a) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
 - b) Hasil penjualan bersih; hak kebendaan pengganti; dan
 - c) Imbalan yang wajar dan adil; serta
 - d) Pembayaran tunai lainnya.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan perlindungan wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.

Jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan eksekusi harta

kekayaan debitor pailit oleh kreditor pemegang hak kebendaan tertentu, akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat keadaan insolvensi (*insolventie*) dimulai. Insolvensi itu terjadi bila dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang di antara para kreditor yang dilakukan setelah pernyataan kepailitan, tidak ditawarkan perdamaian (*accord*) atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut telah ditolak dengan pasti.²²⁹

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Sekiranya permohonan ini ditolak oleh kurator, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Kemudian Hakim Pengawas, selambat-lambatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil para kreditor dan pihak yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan surat tercatat atau melaluj kurir, untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan yang dimaksud dalam waktu paling lambat 10 hari sejak permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas.

Dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;

²²⁹Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

- 2) Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga yang dimaksud;
- 3) Kemungkinan terjadinya perdamaian;
- 4) Dampak penangguhan tersebut terhadap kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor, serta pemberesan harta pailit.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, putusan Hakim Pengawas kemungkinan dapat berupa:

- 1) Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor;
- 2) Penetapan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan;
- 3) Satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Seandainya Hakim Pengawas menolak mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan yang dimaksud, Hakim Pengawas wajib memerintahkan kurator untuk memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Sehingga terhadap putusan Hakim Pengawas tersebut, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak putusan ditetapkan. Pengadilan Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan yang di ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

d. Bagi Perjanjian Timbal Balik yang Diadakan Sebelum Kepailitan

Dalam putusan pernyataan kepailitan tidak mengikat perjanjian timbal balik yang diadakan debitor pailit sebelum kepailitan ditetapkan. Debitor

pailit, atas izin kurator, masih dapat meneruskan pelaksanaan perjanjian timbal balik tadi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Jika pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu Yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu yang dimaksud, Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Sekiranya dalam jangka waktu yang dimaksud kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian pun berakhir. Pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi; dalam hal ini ia akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, bila kurator menyatakan kesanggupannya, pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi, untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan,²³⁰ ketentuan dari Pasal 36 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di atas tidak dapat diberlakukan

e. Perjanjian dengan Menyerahkan Barang Dagangan

Jika dalam perjanjian timbal balik tersebut telah diperjanjikan untuk menyerahkan barang dagangan seperti yang biasa diperdagangkan dengan menggunakan suatu jangka waktu, dan penyerahan barang-barang tersebut

²³⁰Pasal 36 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

akan terjadi pada waktu tertentu atau akan lewat setelah adanya pernyataan pailit, dengan pernyataan pailit itu persetujuan yang bersangkutan pun batal; pihak lawan dengan begitu saja dapat mengajukan diri sebagai kreditor yang bersaing dengan sesama kreditor lain untuk mengadakan tuntutan ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.²³¹ Bila penghapusan perjanjian timbal balik tersebut akan merugikan harta pailit, pihak lawan wajib mengganti kerugian itu.

f. Perjanjian Sewa-Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakannya benda dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adapt kebiasaan setempat.²³² Dalam hal melakukan penghentian tersebut di atas, maka pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari,²³³ atau dalam arti bahwa untuk perjanjian sewa menyewa dengan uang muka dibayar terlebih dahulu, perjanjiannya tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang hari berakhirnya jangka waktu pembayaran uang di mukanya tersebut. Perjanjian sewa-menyewa di sini dapat dibedakan dan perjanjian sewa-menyewa dengan uang muka (dibayar terlebih dahulu) atau perjanjian sewa-menyewa tanpa uang muka (dibayar kemudian).

²³¹ Pasal 36 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²³² Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

²³³ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Bagi perjanjian sewa-menyewa lainnya, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang mempunyai hak sementara waktu untuk menghentikan sewa tersebut, dengan memberitahukan penghentian yang dipercepat, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku, dengan tenggang waktu selama tiga bulan dengan pemberitahuan di muka. Sejak hari putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, uang sewa langsung menjadi utang harta kepailitan.

g. Perjanjian Kerja

Pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau BHP dengan mengindahkan dan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pemberitahuan setidaknya 6 minggu sebelumnya. Sejak hari pernyataan kepailitan ditetapkan, uang upah atau gaji karyawan tadi menjadi utang dan harta kepailitan.²³⁴ Seorang karyawan yang majikannya dinyatakan pailit dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja. Demikian pula kurator atau BHP; mereka juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang majikannya dinyatakan pailit. Pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau BHP dengan mengindahkan dan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pemberitahuan setidaknya 6 minggu sebelumnya. Sejak hari

²³⁴Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

pernyataan kepailitan ditetapkan, uang upah atau gaji karyawan tadi menjadi utang dan harta kepailitan.

h. *Actio Pauliana* dalam Kepailitan

Kreditor dapat menyita harta benda dan debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian utang Piutang. Debitor masih dapat bebas mengalihkan harta bendanya supaya tidak disita oleh kreditor hingga dapat merugikan kreditornya. Namun, kreditor dapat membatalkan perbuatan debitor yang merugikannya itu. Hal ini disebut *actio pauliana*, yang berasal dari hukum Romawi.²³⁵

Lembaga *actio pauliana* ini diadakan untuk melindungi hak kreditor dan perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang dapat merugikan kepentingannya. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 1341 KUHPerdata yang menentukan bahwa²³⁶ segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan oleh kreditornya. Untuk itu, kreditor harus dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitor itu merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditor. Debitor dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kerugian bagi para kreditornya. Lembaga *actio pauliana* ini diatur lebih khusus lagi dalam hukum kepailitan kita, yaitu dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Ketentuan *actio pauliana* yang dimaksud ini jauh lebih menyeluruh dibandingkan

²³⁵Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dari Undang-Undang)*, Mandar maju, Bandung, 1994, hlm. 7

²³⁶Pasal 1341 KUHPerdata.

dengan yang dimaksudkan KUH Perdata dan ketentuan kepailitan yang lama.²³⁷ Pembatalan perbuatan akibat *actio pauliana* dalam kepailitan adalah:²³⁸

- 1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 3) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Selanjutnya beberapa persyaratan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan, yaitu:²³⁹

- 1) *Actio pauliana* tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
- 2) Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- 3) Debitor yang melakukannya telah dinyatakan pailit, bukan debitor yang untuk sementara menunda kewajiban membayar utang

²³⁷Pasal 41 sampai Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai *Actio Pauliana*.

²³⁸Pasal 41 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²³⁹Pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- 4) Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut tidak wajib dilakukan debitor berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak;
- 5) Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut juga telah merugikan kepentingan (*prejudicae*) kreditor;
- 6) Perbuatan hukum yang dilakukan debitor tersebut dilakukan sebelum pernyataan kepailitan ditetapkan;
- 7) *Actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- 8) *Actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Salah satu syarat berlakunya *actio pauliana* ini adalah terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor. ini berarti bahwa hanya perbuatan dan debitor yang membawa akibat hukum saja-lah yang dapat dibatalkan oleh kreditor. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, atau salah satu dan yang melakukannya, perbuatan tersebut

bukan merupakan perbuatan hukum. Unsur kehendak dan orang yang melakukan perbuatan itu menjadi suatu unsur pokok (*essentieel*) dan perbuatan hukum tersebut. Suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya bukan merupakan suatu perbuatan hukum.²⁴⁰

Demikian jelaslah bahwa tidak semua perbuatan yang dilakukan debitor dapat dibatalkan oleh kreditor, kecuali perbuatan yang dilakukan debitor tersebut mempunyai akibat yang dianut oleh hukum dan memang dikehendakinya. Perbuatan-perbuatan debitor yang tidak mempunyai akibat hukum tidak dapat dibatalkan oleh kreditor. Beberapa tindakan di bawah ini tidak dapat dibatalkan dengan *action pauliana* karena tidak memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan hukum:

- 1) Debitor memusnahkan asetnya;
- 2) Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;
- 3) Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya.

4. Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

a. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris”. Dalam hal untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, dalam putusan

²⁴⁰Chatamarrassid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 136.

pernyataan kepailitan hakim pengadilan mengangkat atau menunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dan Hakim Pengadilan Niaga, atau bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan. Sebelumnya, Hakim Pengawas ini dinamai Hakim Komisaris. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.²⁴¹ Sebelum mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal mengenai pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, Pengadilan harus lebih dahulu mendengar Hakim Pengawas.²⁴²

Berdasarkan ketentuan tersebut tugas pokok dan Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya Hakim Pengawas harus memperhatikan kepentingan para kreditornya dengan sungguh-sungguh. Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Jika terdapat saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka diberlakukan Pasal 140, 141, dan 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau

²⁴¹ Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁴² Pasal 66 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Pasal-Pasal 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Selanjutnya bila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi-saksi yang bersangkutan.²⁴³ Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dipunyai Hakim Pengawas dilaksanakan melalui berbagai penetapan. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para pihak kreditor atau debitor pailit ada yang berkeberatan atas penetapan Hakim Pengawas tersebut. Jika demikian halnya, ia diberikan kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan atas penetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas kepailitan.²⁴⁴

Terhadap segala penetapan Hakim Pengawas dapat dimintakan banding kepada Pengadilan dalam jangka waktu lima hari sejak penetapan dikeluarkan oleh Hakim Pengawas.²⁴⁵ Pada prinsipnya, tanggung jawab Hakim Pengawas sama dengan tanggung jawab hakim peradilan lain, yakni Hakim Pengawas diisyaratkan agar melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas *boedel* kepailitan dan apakah kurator betul-betul menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Belanda terdapat putusan Hoge Raad mengenai tuntutan kepada Hakim Pengawas

²⁴³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 73

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Pasal 68 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

dengan alasan kurator melakukan penggelapan dana.²⁴⁶ Kecuali dalam hal seperti ditentukan di atas, maka semua penetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit yang diambil oleh pengadilan adalah penetapan dalam tingkat akhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain.²⁴⁷ Semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.²⁴⁸ Dalam arti bahwa semua penetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit juga yang diambil oleh Hakim Pengawas boleh dijalankan lebih dahulu dan atas surat penetapan aslinya.²⁴⁹

b. Kurator

Telah dijelaskan di atas, bahwa sejak tanggal putusannya pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milk yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator; kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi dapat pula kurator lain selain BHP. Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta

²⁴⁶ Kartini Muljadi, *op. cit.*, hlm. 8.

²⁴⁷ Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁴⁸ Pasal 92 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁴⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 74

Peninggalan bertindak sebagai kurator.²⁵⁰ Sebelum itu, dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dan Hakim Pengadilan dan kurator.²⁵¹

Pihak yang dapat menjadi kurator adalah:²⁵²

- 1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan jelas bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan.²⁵³ Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum in-kracht yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali.. Kemudian dalam hal melakukan tugas pokok tersebut, maka seorang kurator berwenang untuk dua hal, yaitu:

- 1) Dibebaskan dan kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan, atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan

²⁵⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁵¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, yang menjadi kurator atau yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dapat BHP ataupun kurator lain. Dan sebagai perbandingan, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal istilah kurator; yang ada hanya pengurus. Selain itu, yang diakui oleh Undang-Undang Kepailitan hanyalah pengurus swasta. Untuk hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sebenarnya hampir sama dengan yang diatur oleh kurator.

²⁵² Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁵³ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

- 2) Dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dan pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Ketika kurator membebankan hak jaminan atas harta pailit, kurator harus mempunyai persetujuan hakim pengawas. Khusus untuk menghadap di muka Pengadilan, kurator harus terlebih dulu mendapatkan izin dan Hakim Pengawas. Dalam penetapan hakim pengawas disebutkan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menetapkan lain, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 91 dan 92 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Karena sejak mula pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.²⁵⁴

²⁵⁴Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kemudian kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas, hal tersebut sudah disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kemudian ayat (2) dengan Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyegehan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2

Kewajiban kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma. Kemudian hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta kepailitan berada di tangan kurator, dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.²⁵⁵ Tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan yang menyebabkan kerugian terhadap harta kepailitan.²⁵⁶

Kurator sementara ini ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, yang dalam hal ini ditunjuk oleh setiap kreditor Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan atau jaksa (dalam hal

(dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat. Adapun salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur. Kurator harus secepatnya membuat suatu pencatatan atau keterangan harta kepailitan, yaitu menyusun inventarisasi dan seluruh harta milik debitor pailit beserta taksiran harganya. Pencatatan harta kepailitan itu boleh dilakukan di bawah tangan saja; sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota Panitia Kreditor Sementara juga berhak menghadiri pembuatan pencatatan yang dilakukan oleh kurator.

²⁵⁵ Pasal 74 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

²⁵⁶ Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Seorang kurator dapat saja dituntut secara perdata oleh debitor atau kreditornya bila debitor atau kreditor mengalami kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Dalam hal ini debitor atau kreditor harus dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan yang menimbulkan kerugian terhadap harta kepailitan yang diurusnya. Selain kurator tetap, juga dimungkinkan dibentuknya kurator sementara (*interim service*). Pada prinsipnya tugas kurator sementara ini terbatas dibandingkan dengan tugas-tugas kurator tetap. Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, lebih memperjelas lagi bahwa kurator sementara hanya bertugas sebagai supervisor, maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitor, khususnya yaitu pengawasan terhadap: a) Pengelolaan Usaha Debitor; b) Pembayaran kepada kreditor; c) Pengalihan harta debitor; dan d) Penjaminan harta debitor.

kepailitan untuk kepentingan umum). Diperlukan kurator sementara, karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan, debitor belum pailit, sehingga debitor masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitor yang belum pailit tersebut, maka debitor perlu diawasi, dan dalam hal ini diawasi oleh kurator sementara tersebut. Pengangkatan kurator sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas kurator sementara tidak sama persis dengan kurator tetap; ia berkedudukan sebagai “supervisor” belaka.²⁵⁷

Kurator sementara diperlukan, sebab sebelum putusan pernyataan kepailitan diputuskan, debitor dianggap belum pailit. Oleh karena itu ia masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh debitor yang belum pailit tersebut, ia perlu diawasi. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh kurator sementara tersebut. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.²⁵⁸ Kemudian kurator sebagai pengurus harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang

²⁵⁷Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas kurator sementara adalah mengawasi debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator, terutama yaitu dalam hal: a) Pengelolaan usaha debitor; dan b) Pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

²⁵⁸Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

menyebabkan kerugian terhadap harta debitor,²⁵⁹ maka kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan atau bertanggungjawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai.²⁶⁰

c. Panitia Kreditor

Pihak lain yang akan dilibatkan dalam pengurusan harta kepailitan adalah Panitia Kreditor, yang merupakan wakil para kreditor. Berbeda dengan Hakim Pengawas dan Kurator, pembentukan lembaga Panitia Kreditor ini bersifat fakultatif, sepanjang diperlukan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan para kreditor dalam proses kepailitan. Ada dua macam Panitia Kreditor, yaitu Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap. Panitia Kreditor Sementara dibentuk oleh Pengadilan Niaga berdasarkan putusan pernyataan kepailitan atau penetapan hakim lainnya, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas, bila hakim niaga belum membentuk atau menunjuk Panitia Kredit Sementara. Tugas pokok Panitia Kreditor ini sudah barang tentu memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat serta usul kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan.

Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian,²⁶¹ pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3

²⁵⁹ Pasal 234 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

²⁶⁰ Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁶¹ Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

(tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Bila salah seorang anggota Panitia Kreditor Sementara tidak bersedia diangkat, berhenti, atau meninggal dunia, Pengadilan Niaga harus menunjuk atau mengangkat seorang dan dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas untuk mengisi lowongan keanggotaan Panitia Kreditor Sementara tersebut. Para anggota yang diangkat sebagai Panitia Kreditor Sementara dapat mewakilkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Kemudian, atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak, dalam rapat verifikasi Hakim Pengawas dapat:²⁶²

- 1) Mengganti Panitia Kreditor Sementara, bila dalam putusan pernyataan kepailitan telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara, atau
- 2) Membentuk Panitia Kreditor, bila dalam putusan pernyataan kepailitan belum diangkat Panitia Kreditor.

Tugas Panitia Kreditor sementara ini adalah memberikan nasihat kepada kurator atau BHP mengenai pengelolaan, pengurusan, dan pemberesan harta kepailitan, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu Panitia Kreditor Tetap oleh Pengadilan atau Hakim Pengawas. Nasihat dan Panitia Kreditor Sementara ini dianggap penting, mengingat tidak selamanya BHP mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan dan manajemen usaha. BHP biasanya mempunyai keahlian yang terbatas pada bidang administrasi perkantoran dan peradilan, sehingga dipandang perlu mendapat nasihat dan para ahli ekonomi

²⁶² Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa pencocokan piutang, cara pembebasan dan penjualan harta kepailitan, ataupun waktu maupun jumlah pembagian harta kepailitan yang harus dilakukan. Dengan demikian, maka nasihat tidak diperlukan bila kurator atau BHP telah memanggil Panitia Kreditor Tetap untuk berapat memberikan nasihat, namun nasihat tidak diberikan. Selain itu, kurator atau BHP pun tidak terikat pada nasihat yang disampaikan Panitia Kreditor Tetap. Dalam hal ini kurator atau BHP harus selekas-lekasnya memberitahu Panitia Kreditor Tetap yang diperbolehkan meminta putusan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor Tetap menyatakan hendak berbuat demikian, kurator atau BHP diwajibkan menanggukuhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat Panitia Kreditor Tetap tadi dalam waktu tiga hari.²⁶⁵

B. Kedudukan Kreditor Separatis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Menurut Pasal 1131 KUHPerdata segala harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya Pasal 1131 KUHPerdata itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seseorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitor itu.²⁶⁶

²⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 85-86.

²⁶⁶ Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: "Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan"* (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, 1999, hlm. 7.

Permohonan pailit pada umumnya diajukan oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan perusahaan maupun kreditor perorangan. Dalam hukum kepailitan dikenal prinsip *paritas creditorum*, artinya bahwa semua kreditor konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitor yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.²⁶⁷ Alasan-alasan yang sah untuk didahulukan adalah karena kreditor itu memiliki hak jaminan kebendaan (*secured creditor*) atau kreditor itu memiliki hak preferensi untuk diistimewakan.²⁶⁸

Dengan demikian, dalam suatu kepailitan dikenal 3 (tiga) tingkatan atau golongan kreditor, yaitu:²⁶⁹

1. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan agunan kebendaan (hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia). Kreditor separatis (*secured creditor*) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam kepailitan, haknya itu harus ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.²⁷⁰ Penangguhan eksekusi

²⁶⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan, op. cit.*, hlm.42-43. Lihat juga Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm.43. Lihat juga Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang memberikan pengertian bahwa: "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan".

²⁶⁹ Eliyana, "Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan", *Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor: 20-21 Juli 2004*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 117. Lihat pula Pasal 189 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁷⁰ Kreditor separatis dan istimewa dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan. Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 16.

utang adalah suatu masa tertentu dimana kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminannya.²⁷¹

2. Kreditor dengan hak istimewa khusus,²⁷² dan kreditor dengan hak istimewa umum.²⁷³ Pembayaran terhadap kreditor dengan hak istimewa khusus, harus didahulukan dari kreditor hak istimewa umum.²⁷⁴
3. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis maupun maupun kreditor dengan hak istimewa.²⁷⁵ Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing (*unsecured creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.²⁷⁶

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas itu mengenal pengecualian, yaitu dan golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang

²⁷¹Ketentuan yang mengatur penangguhan eksekusi utang diatur di dalam Pasal 55 – 60 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

²⁷²Pasal 1139 KUH Perdata, bahwa “Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan benda tertentu”.

²⁷³Pasal 1149 KUH Perdata bahwa “Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan seluruh harta debitor pailit”.

²⁷⁴Pasal 1138 KUH Perdata bahwa “Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tak bergerak. Yang pertama didahulukan pertama didahulukan dari pada yang tersebut terakhir”.

²⁷⁵Pasal 1132 KUH Perdata. Umumnya Kreditor golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk mendapatkan bagiannya menurut persentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi.

²⁷⁶Syamsudin M. Sinaga, *op. cit.*, hlm. 17.

No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.²⁷⁷

Berdasarkan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut, dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus *boedel* pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.²⁷⁸

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan eksekusi itu tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperpanjang utang.²⁷⁹

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor golongan ini dapat

²⁷⁷Fred BG. Tumbuan, *Pokok-pokok, op. cit.*, hlm. 128

²⁷⁸Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 47

²⁷⁹Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Hasil penjualan itu, diambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur bersaing (*concurrent*).²⁸⁰

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut.²⁸¹

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminakan tersebut dan penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut;
2. Hipotek yang diatur dalam bab XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sejurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di Syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diberlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku Pasal 1977 KUH Perdata.

²⁸⁰ Erman Rajagukguk, *loc. cit.*

²⁸¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Wdjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 107.

3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai peminjaman atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan. Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut ialah:²⁸²

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
- b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria;
- c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu;
- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas

²⁸²Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 11.

benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dibebani Hak Tanggung Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia;

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Dengan demikian, jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut di atas. Oleh karena itu, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri. Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator.²⁸³

Apabila kedudukan kreditor separatis dibandingkan dengan kreditor preferen atau kreditor istimewa yaitu kreditor yang sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang dari

²⁸³Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

- e. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- f. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- g. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan
- h. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang,
- i. Penggantian-penggantian, serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memegang suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

2. Kreditor Preferen Umum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata, yaitu kreditor yang piutang-piutangnya diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda menurut urutan sebagai berikut:²⁸⁷

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan: biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik;

²⁸⁷ Pasal 1149 KUH Perdata.

- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya itu terlampau tinggi.
 - c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghadapatn.
 - d. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh, berdasarkan Pasal 1602v, ayat (4) Kitab Undang-undang ini atau berdasarkan Pasal 7 dari "Peraturan tambahan tentang Pengusaha perkebunan", jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh pada waktu akhirnya perhubungan kerja, berdasarkan Pasal 1603 atau 1603s.bis; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan tambahan tentang Pengusaha perkebunan"; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang ditinggalkan, berdasarkan "Peraturan kecelakaan 1939" atau "Peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940", beserta piutang berdasarkan "Peraturan mengembalikan buruh 1939".
 - e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
-

- f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang penghadapn.
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekadar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelumasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belas Buku ke satu Kitab Undang-undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

Selain kreditor tersebut ada kreditor lain yang dikenal dengan sebutan kreditor konkuren atau kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

Berdasarkan pengertian menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka hakekat dari utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor. Utang yang merupakan kewajiban bagi debitor wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat

terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Baik karena alasan debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut di samping cara-cara penyelesaian yang lain.

Pada saat debitor dinyatakan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan bersangkut yang dijalankan dilakukan sita umum dengan pengawas seorang Hakim Pengawas dengan tujuan untuk menghindari adanya sita perorangan.²⁸⁸ Namun hal tersebut dapat dilakukan setelah adanya pencocokan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dalam penagihan tersebut.²⁸⁹

Dalam pelaksanaannya eksekusi benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dalam hal debitor pailit sering terjadi hambatan-hambatan baik secara teknis maupun non teknis. Hambatan-hambatan tersebut tidak sering mengakibatkan proses eksekusi berlarut-larut, sementara pengembalian piutang kepada debitor sangatlah sensitif dengan waktu. Oleh karena itu perlu diadakan peninjauan terhadap benda jaminan yang dibebani hak tanggungan ini dan pelaksanaan eksekusi benda jaminan dalam hal debitor pailit guna mengurangi hambatan-hambatan yang akan terjadi di kemudian hari.

²⁸⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 94.

²⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

Dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditor separatis ini, ada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang dirasakan sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditor separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak pada Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:²⁹⁰

1. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk mempeijumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan, Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.

Ketentuan Pasa 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitor. Artinya apabila pada saat

²⁹⁰ Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

jatuh tempo utang debitor tidak dibayar, maka kreditor dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitor.

Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitor dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitor tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitor bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditor separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya.²⁹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penangguhan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian sebenarnya kurang begitu tepat. Kepailitan itu sendiri ditujukan bagi kreditor konkuren, sehingga soal perdamaian ini juga dikaitkan dengan kreditor konkuren dan bukan bagi kreditor separatis. Dengan demikian apabila konsisten mendudukan pemegang hak jaminan kebendaan adalah sebagai kreditor separatis, maka ia tidak terikat pada persoalan perdamaian yang diperuntukkan bagi kreditor konkuren. Sementara itu, bahwa tujuan penangguhan adalah untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan

²⁹¹ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain: (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau (3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

harta pailit ini berarti bahwa benda-benda jaminan khusus merupakan bagian dari harta pailit. Pemaknaan yang demikian itu tentu saja menyalahi ketentuan hukum jaminan dan hukum kepailitan itu sendiri yang memberikan hak mendahulu kepada pemegang hak jaminan kebendaan untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan tersebut seakan-akan tidak terjadi kepailitan, dengan demikian benda-benda jaminan kebendaan tersebut berada di luar harta pailit. Selanjutnya bahwa tujuan penundaan adalah untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, juga kurang begitu tepat. Apabila konsisten dengan pemahaman bahwa benda-benda jaminan kebendaan berada di luar harta pailit tentu saja Kurator tidak berwenang untuk menguasainya, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan misalnya kreditor separatis itu sendiri yang melepaskan kedudukannya sebagai kreditor separatis.

Selama jangka waktu penangguhan (90 hari), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.²⁹² Untuk benda-benda bergerak yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia atau hipotek (dimana benda yang dijaminakan tetap dikuasai debitor) dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual.

²⁹²Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain: (1) untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau (2) untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau (3) untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Ketentuan ini berarti penegasan kembali bahwa adanya penangguhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit, yang berarti menempatkan benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek berada di bawah penguasaan kurator dan merupakan harta pailit.²⁹³

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurang sejalan dengan ketentuan hukum jaminan, bahkan dengan ketentuan hukum. Pertentangan tidak saja antar substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam satu pengaturan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu antara Pasal 55 dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi penafsiran atau pemahaman yang berbeda antara kreditor separatis dengan kurator. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditor separatis.

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditor separatis adalah Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan:²⁹⁴

1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya

²⁹³Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Benda-benda dalam jaminan fidusia atau hipotek dapat dikuasai dan dialihkan oleh kurator mana-kala pemegang sertifikat fidusia atau pemegang sertifikat hipotik telah diberi perlindungan berupa: (a) ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; (b) hasil penjualan bersih; (c) hak kebendaan pengganti; atau (d) imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya. Sekalipun ada perlindungan bagi kreditor separatis sehubungan dengan tindakan kurator untuk menggunakan benda-benda jaminan kebendaan tersebut, namun pada kenyataannya pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditor separatis.

²⁹⁴Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut
3. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditor separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut di samping tidak selaras dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya pelaksanaan hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu tertentu karena memang mengabaikan adanya kepailitan. Jika berpegang pada ketentuan tersebut maka kreditor separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan. Bagaimana kalau pada saat itu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang demikian ini tentu saja akan merugikan kreditor separatis.

Ketentuan tersebut tidak selaras dengan hukum jaminan karena pada hakikatnya jaminan itu dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang debitor manakala debitor tidak membayar setelah utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis itu diukur dengan utangnya sudah jatuh tempo atau belum. Jika utang sudah jatuh tempo maka kreditor akan melaksanakan eksekusi benda jaminan, sementara jika belum jatuh tempo maka akan menunggu hingga waktu jatuh tempo. Lantas bagaimana jika insolvensi sudah dimulai sementara waktu jatuh temponya lebih dari 2 bulan kemudian, yang berarti melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini akan terjadi pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang perlu mendapatkan penyelesaian demi adanya kepastian hukum.

Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Ketentuan ini dirasa memberatkan posisi kreditor separatis sebagai pemegang hak eksekusi yang harus didahulukan.²⁹⁵

²⁹⁵ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam jangka waktu 2 bulan adalah rentang waktu yang relatif pendek untuk melakukan transaksi penjualan yang baik, lebih-lebih untuk jaminan dengan nilai yang cukup tinggi, karena harus mencari calon pembeli yang betul-betul dapat diharapkan memberikan penawaran harga yang menguntungkan tidak saja bagi pemegang hak jaminan tetapi juga bagi debitor itu sendiri. Apabila jangka waktu tersebut lewat kemudian kurator menuntut diserahkan benda jaminan ini berarti mengurangi hak kreditor separatis untuk melaksanakan sendiri hak eksekusinya.

Sejalan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka isi Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan. Artinya, apabila mengedepankan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berarti mengesampingkan ketentuan hukum jaminan. Karena, dalam ketentuan hukum jaminan sudah ditegaskan mengenai hak dari pemegang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan maupun hipotek, untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan tidak dibatasi jangka waktu tertentu, dengan harapan akan diperoleh hasil yang terbaik hingga dilunasinya utang debitor. Sementara apabila jangka waktu tertentu terlewati maka menurut hukum kepailitan benda objek jaminan kebendaan harus diambil oleh kurator. Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, pengambilalihan oleh kurator yang selanjutnya menjual dengan cara-cara yang ditentukan oleh kurator kurang melindungi kedudukan kreditor separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditor separatis manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditor separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditor konkuren.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan Kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, perlu ditegaskan ketentuan mana yang dianggap

sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara.²⁹⁶

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai akibat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, kedudukan kreditor separatis dalam hal ini kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang mempunyai hak preferen (hak didahulukan) dari kreditor-kreditor yang lainnya akan berhadapan dengan kreditor lainnya. Hal ini karena dalam hal terjadi suatu pailit sudah pasti kreditor lebih dari satu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan.

Kepailitan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²⁹⁷ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya

²⁹⁶Sementara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka ketentuan jaminan merupakan ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan kepailitan. Dengan demikian apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang Jaminan Kebendaan.

²⁹⁷Kartini Mulyadi, dalam Rudy A Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.168.

harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁹⁸

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para pihak yang terlibat di dalamnya. Undang-Undang Kepailitan ini merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*) Stb. 1905-217 *juncto* 1906-348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pada saat ketentuan Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*) Stb. 1905-217 *juncto* 1906-348 diberlakukan, dalam prakteknya, masih sangat sedikit para pihak yang ada pada saat itu mempergunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk menyelesaikan persoalan utang piutangnya. Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena Peraturan Kepailitan sebagai produk hukum kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan mekanisine penyelesaian utang piutang. Dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, para pihak seperti bersemangat untuk mencoba penyelesaian utang piutang dengan menggunakan lembaga kepailitan, dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan

²⁹⁸ *Ibid.*

ini akan dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur yang serba cepat.²⁹⁹

Kepailitan mempunyai tujuan, yaitu: *Pertama*, untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Tujuan dari kepailitan ini merupakan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.³⁰⁰ Menjamin agar pembagian harta debitor kepada para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu*, dibagi secara proporsional. Dengan demikian, kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan pada kreditor konkuren. *Kedua*, untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus, memindahtangankan harta kekayaannya yang berubah status hukumnya menjadi harta pailit.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁰¹ Kemudian dalam Pasal 1132

²⁹⁹ Untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan lembaga peradilan yang dapat menampung upaya penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan, maka pada tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan kemudian menyusul Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya dan Makasar pada tahun 1999.

³⁰⁰ Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

³⁰¹ Keberadaan atau eksistensi dari kreditor adalah syarat mutlak dalam kepailitan dengan alasan sebagai berikut: 1) Karena Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mensyaratkan adanya *concersus creditorium* yaitu debitor setidaknya memiliki lebih dari dua kreditor. Dalam hal ini, pemohon pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor juga memiliki kreditor lain dengan jumlah minimum dua orang; dan 2) Kehadiran kreditor atau wakilnya yang sah sangat penting untuk menentukan diterima atau tidak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor. Jika jumlah kreditor yang hadir tidak memenuhi ketentuan maka quorum suara tidak terpenuhi.

KUHPerdata telah menginsyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari para kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang bunyinya: “Kecuali apabila diantara para kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari para kreditor lainnya”, maka terdapat kreditor-kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor lainnya.

Dalam Pasal 1133 KUH Perdata dijelaskan siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditor yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) dan kreditor pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan dan fidusia. Sehubungan dengan istilah kreditor separatis, ada terdapat perbedaan perbedaan pendapat pemakaian istilah diantara para sarjana. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya”. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis. Dengan demikian, Mariam Darus Badruzaman membedakan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan. Haknya disebut sebagai preferen karena ia digolongkan oleh Undang-Undang sebagai kreditor yang diistimewakan pembayarannya. Sedangkan kedudukannya

adalah sebagai kreditor separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen lainnya yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan.³⁰²

Dalam hukum kepailitan, kreditor yang dapat digolongkan sebagai kreditor separatis karena piutangnya dijamin dengan *security right in rem* adalah kreditor pemegang hak yang terdiri dari:

1. Hipotik yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3. Gadai yang diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Fidusia yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Kreditor yang memiliki hak retensi atas suatu barang dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Menurut Sudargo Gautama, “mereka ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.³⁰³ Kedudukan kreditor separatis itu dipisahkan dari kreditor lainnya, dan objek jaminannya juga dipisahkan dari harta pailit. Adapun arti dari kedudukan kreditor separatis di atas adalah dalam pengeksekusian jaminan utang. Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan objek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan utang itu tidak dapat menutupi seluruh utangnya, maka

³⁰²Mariam Darius Badruzaman, “Posisi Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan Nasional”, *Makalah yang Disajikan dalam Seminar Nasional “Kesiapan dan Persiapan dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan”*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tanggal 27 Mei 1996 di Bandung dan dalam Seminar Nasional Sehari Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan Di Lingkungan Perbankan”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 25 Juli 1996 di Medan, hlm.12.

³⁰³Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.78. Mereka ini karenanya dianggap separatis (berdiri sendiri), kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya.

kreditor separatis dapat memintakan agar terhadap kekurangan tersebut ia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan jaminan utang melebihi utang-utangnya, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitor.

Maksud bahwa kreditor preferen dalam golongan *secured creditors* semata-mata karena sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditor preferen berada di urutan atas sebelum kreditor konkuren atau *unsecured creditors* lainnya. Kedudukan preferen lebih tinggi dari kedudukan kreditor lainnya.³⁰⁴ Setelah berlaku Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki piutang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1133 KUH Perdata, juga kreditor-kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia termasuk kreditor preferen atau separatis.³⁰⁵

Kedudukan kreditor separatis diatur dalam dua tahap yaitu masa pra pailit dan setelah masa kreditor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (pasca pailit) baik kepailitan yang timbul karena prosedur kepailitan maupun yang timbul dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

³⁰⁴ Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor merupakan kreditor preferen apabila tagihan kreditor tersebut adalah merupakan: 1) Piutang yang berupa hak istimewa; 2) Piutang yang dijamin dengan Hak Gadai; dan 3) Piutang yang dijamin dengan Hipotik.

³⁰⁵ Kreditor Separatis adalah kreditor yang memiliki hak agunan kebendaan, seperti hak gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia. Kedudukan kreditor separatis dipisahkan dari kreditor lainnya dalam pengeksekusian jaminan utang.

1. Kedudukan Kreditor Separatis pada Periode Pra Pailit³⁰⁶

Kedudukan para kreditor separatis dengan jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan dalam Pasal 55 ini konsisten dengan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur tentang *parate executie* dari pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, kreditor pemegang ikatan panen dan kreditor pemegang hak retensi

2. Kedudukan Kreditor Separatis Periode Pasca Pernyataan Pailit³⁰⁷

Kedudukan kreditor separatis pada periode pra pailit dengan pasca pailit pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu kreditor separatis ditempatkan di luar dari kepailitan debitornya karena sifat jaminan piutang yang dimilikinya

³⁰⁶Lihat juga Pasal 224 ayat (1), dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sementara tidak berlaku lagi bagi kreditor separatis dan Pasal 55, 57, dan 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berlaku mutandis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰⁷Pasal yang berkaitan dengan hal ini antara lain: *Pertama*, Pasal 56 dan 246 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kedua Pasal itu dikenal juga sebagai ketentuan yang mengatur tentang *automatic stay*, yang diberlakukan bagi kreditor separatis setelah debitor dinyatakan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ditetapkan. Berdasarkan ketentuan penangguhan eksekusi ini kreditor belum dapat mengeksekusi sendiri haknya selama 90 hari. *Kedua*, Pasal 60 ayat (3) *juncto* Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Apabila hasil penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran piutangnya, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut kepada kurator. Konsekuensinya, kreditor separatis berubah menjadi kreditor konkuren tetapi hanya untuk kekurangan tagihan pembayarannya. Dengan demikian, kekurangan tagihan ini harus diajukan untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi. *Ketiga*, Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa kreditor separatis yang dapat membuktikan bahwa kemungkinan sebagian dari piutangnya tersebut tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan barang jaminan dapat menjadi kreditor konkuren atas bagian piutang yang tak dapat dilunasi tersebut. Ketentuan ini dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dari nilai jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis kurang dari nilai piutang yang dimilikinya. *Keempat*, Pasal 149 ayat (1) *juncto* Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa kreditor separatis pada prinsipnya tidak berhak mengeluarkan suara dalam rapat kreditor. Namun jika kreditor separatis telah melepaskan haknya sebagai kreditor separatis (*waiver*) menjadi kreditor konkuren, ia memiliki hak yang sama dengan kreditor konkuren lainnya, misalnya rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima kreditor. Kondisi seperti ini hanya akan terjadi dalam hal hak kreditor separatis untuk didahulukan dibantah dalam rapat verifikasi.

memberinya hak untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan guna pelunasan piutangnya. Namun demikian, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga mengatur kedudukan kreditor separatis pada periode setelah debitor pailit.

Apabila hasil penjualan barang jaminan piutang kreditor separatis tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran piutangnya, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut kepada kurator. Konsekuensinya, kreditor separatis berubah menjadi kreditor konkuren tetapi hanya untuk kekurangan tagihan pembayarannya. Dengan demikian, kekurangan tagihan ini harus diajukan untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi. Terhadap tagihan kreditor separatis yang dibantah ini, Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa tagihannya harus dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui sementara.³⁰⁸

Demikian juga jika jaminan yang ada padanya tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran tagihannya, kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren untuk kekurangan tagihannya tersebut tanpa kehilangan hak istimewanya untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan yang ada padanya. Namun demikian, kepailitan lebih banyak dimanfaatkan oleh kreditor konkuren yang tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap aset debitor, sehingga memerlukan mekanisme kepailitan yang tegas untuk mengamankan kepentingan tagihan-tagihan kreditor konkuren terhadap harta debitor. Walaupun kreditor

³⁰⁸ Lihat Pasal 113, 115, 117, dan 126 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang rapat verifikasi dimana semua tagihan diajukan untuk diverifikasi. Hasilnya adalah ada tagihan yang diakui (*admitted debt*), diakui sementara (*provisionally admitted debt*) atau dibantah (*denied debt*) oleh debitor. Hakim Pengawas berperan dalam hal ini karena iadapat mengakui sementara piutang yang diajukan tapi debitor juga berhak membantah yang diakui sementara oleh Hakim Pengawas tersebut. Selanjutnya, tagihan-tagihan yang diajukan di rapat verifikasi akan dikategorikan sebagai piutang yang diakui (*admitted claim*), yang diakui sementara (*provisionally admitted claim*) dan piutang yang dibantah (*disputed claim*).

separatis sudah memegang jaminan hak tanggungan dan dapat mengeksekusi jaminan hak tanggungan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun kreditor pemegang hak tanggungan (separatis) masih memiliki kepentingan yang berupa sisa tagihan yang tidak cukup ditutup dengan eksekusi jaminan serta kepentingan mengenai keberlangsungan usaha debitor.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Pengaturan tentang Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor di antara para kreditor oleh Kurator.³⁰⁹ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Kuratorlah yang selanjutnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit. Untuk mengawasi kinerja kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit kepada debitor.³¹⁰ Dengan demikian kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas

³⁰⁹ Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999, hlm. 163. Harta debitor yang dikenakan sita umum itu disebut harta pailit sedangkan tujuan akhir kepailitan adalah menjadikan harta pailit menjadi uang untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara adil merata berimbang (menurut tingkatan dan sifat utang masing-masing) di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator.

³¹⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 102.

adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator).³¹¹

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses kepailitan. Pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan terbukti dari sejumlah pasal dalam Undang-undang Kepailitan yang dengan jelas dan ketat mengatur mengenai fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator.³¹² Selain Balai Harta Peninggalan (BHP), dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dimungkinkan adanya kurator lain selama memenuhi syarat, yaitu:³¹³

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit;
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator.

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah:³¹⁴

1. Menginventarisasi harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, dan mana yang bukan;
2. Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang debitor atau piutang kreditor berserta nama dan tempat tinggalnya;

³¹¹*Ibid.*

³¹²Ellen Rumambi, "Pelaksanaan Tugas Kurator pada Proses Kepailitan (Studi Kasus PT Jati Dharma Indah yang Berkedudukan di Batugong, Pasao, Ambon)," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2004.

³¹³Aria Suyudi et. al., *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 107.

³¹⁴Eliyana, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan *Boedel* Pailit", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 273.

3. Mengadakan verifikasi utang piutang kreditor dari debitor pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;
4. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (tingkatan para kreditor).

Demikian, maka kurator harus dapat menentukan apa-apa yang masuk dalam harta pailit, yang akan dijadikan uang untuk membayar semua utang debitor pailit. Kemudian kurator harus juga menentukan tingkatan kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit yang kelak menjadi uang dan bagaimana cara pembagiannya menurut hukum yang berlaku dalam Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta pailit.³¹⁵ Pada dasarnya pembayaran piutang kreditor dilakukan berdasarkan *asas paritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit secara berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing.³¹⁶

Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa di antara kreditor terdapat kreditor yang haknya berdasarkan alasan yang sah harus didahulukan seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan (pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia) dan kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara dan adanya utang

³¹⁵ *Ibid.*, hlm. 273-274.

³¹⁶ Eliyanah, *op. cit.*, hlm. 275, hal ini telah disebutkan juga bahwa piutang dengan hak didahulukan pada umumnya, dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara.

harta pailit, maka penentuan hak kreditor atas uang harta pailit menjadi cukup rumit (tidak mudah).³¹⁷

Dalam pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator berdasarkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh “Hakim Pengawas”. Selanjutnya kurator akan melakukan pembayaran pada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah kurator buat berdasarkan hasil rapat pencocokan piutang dan disetujui oleh “Hakim Pengawas”. Setelah kurator melakukan pembayaran penuh terhadap piutang kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.³¹⁸

Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas. Karenanya kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.³¹⁹ Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 275.

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 278, Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului.

³¹⁹ Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 102. Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, maka kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Selanjutnya Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.

sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dan suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapanakah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian kepailitan.³²⁰ Meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.²¹ Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, yang terkadang justeru disalahartikan sebagai hubungan subordinasi.³²¹

Hakim pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit, para kreditor dan pihak ketiga. Hakim pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus.

³²⁰Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

²¹Melihat Kenyataan ini Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang telah melakukan survei terhadap kinerja kurator, memberi solusi, bahwa kedepannya, hubungan kerja kurator dan hakim pengawas harus diperjelas, terutama penggunaan kewenangan memaksa dan hakim pengawas sebagai penegak hukum. Lihat Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 103.

³²¹Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002, dalam Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 103.

Bentuk bantuan yang dapat diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.³²²

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa pelaksanaan kepailitan dilihat dari hukum kepailitan memiliki tujuan utama, antara lain:³²³

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Sutan Remy Sjahdeini juga mengemukakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah:³²⁴

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor yaitu

³²² Putu Supadmi Bawayusa, Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menegaskan bahwa fungsi pengawasan oleh hakim pengawas pada dasarnya untuk menjaga nilai harta pailit yang diurus oleh kurator. Karena hakim pengawas senantiasa memberi masukan kepada kurator. Namun demikian keputusan tetap ada pada kurator. Lihat Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 104.

³²³ Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan, op. cit.*, hlm. 38.

³²⁴ *Ibid.*

dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor;³²⁵

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren (*unsecured creditors*) berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut;³²⁶
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

Dalam hukum kepailitan telah diatur mengenai urutan prioritas diantara para kreditor dalam memperoleh pelunasan suatu piutang dari debitor. Hal tersebut berdasarkan kedudukan masing-masing para kreditor. Kedudukan para kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor. Kedudukan para kreditor tersebut akan terlihat dalam proses pelunasan piutang yang dilakukan oleh kurator, baik dari tahap pengklasifikasian kreditor yang dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat piutang maupun tahap rapat pencocokkan piutang dan tahap penundaan kewajiban pembayaran utang. Kreditor separatis yang kedudukannya lebih

³²⁵ Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.

³²⁶ Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.

tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor preferen yang kedudukannya lebih rendah, kecuali ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang harus dilunasi terlebih dahulu, maka pelunasan piutang didahulukan untuk kreditor preferen. Di antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama (kreditor konkuren) memperoleh pembayaran setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen.³²⁷

Dalam praktik penegakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditor tidak terpenuhi, yaitu debitor yang beriktikad tidak baik akan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Untuk melindungi kepentingan para kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, maka Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan suatu upaya kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada debitor melalui *actio pauliana*. *Actio Pauliana* adalah hak yang dimiliki oleh para kreditor dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitor yang merugikan mereka.³²⁸

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan suatu upaya kepada kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui *actio pauliana*

³²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Undang-Undang No.37 Tahun 2004...*, loc. cit.

³²⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, Liberty, 1975, hlm. 39. Terdapat perbedaan mengenai makna *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan Pasal 1341 KUH Perdata. Ini menimbulkan konflik yang akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap kepentingan para kreditor akibat *actio pauliana*. Kurator mulai bertugas sejak kepailitan diputuskan karena debitor tidak berhak lagi untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitor pailit.

yang dilakukan oleh kurator. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.³²⁹ Kurator secara aktif mempelajari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang dilaksanakan setahun sebelum terjadinya kepailitan.³³⁰ Pengaturan *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 41 sampai 49 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sedangkan dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1341. Meskipun *actio pauliana* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kreditor dalam memperoleh hak-haknya tetapi dalam praktek penegakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, ternyata ketentuan *actio pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan Kreditor dengan beberapa alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUHPerdara dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kurator, yaitu kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan *actio pauliana*, proses pembuktian terhadap permohonan *actio pauliana*, dan mengenai subjek yang dapat mengajukan tuntutan *actio pauliana* dan kendala dalam penyelesaian permohonan *actio pauliana*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang didapatkan para kreditor kurang maksimal, urutan prioritas di antara para kreditor dapat dilihat dari kedudukan para kreditor dalam hukum kepailitan yang ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditor.

³²⁹Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 371-372. Perlindungan hukum terhadap kepentingan para kreditor akibat *actio pauliana* kurang maksimal karena konflik norma yang terjadi dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kurator dalam penerapan *actio pauliana*.

³³⁰Imran Nating, *op. cit.*, hlm. 91.

Kurator dalam hukum kepailitan itu dapat dikatakan sebagai pengampu atau wali dari seseorang yang karena hukum kewenangan dan haknya untuk mengurus harta bendanya sendiri dicabut, atau pengampu/wali dari seseorang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Singkatnya yaitu pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun mencairkan harta kekayaan untuk membayar utang debitor pailit.³³¹

Selain kurator, dalam kepailitan dapat dibentuk Panitia Kreditor. Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor serta memperjuangkan kepentingan dari pihak kreditor. Panitia kreditor terdiri dari panitia kreditor sementara yaitu yang diangkat dalam putusan pernyataan pailit dan panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Panitia Kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak.³³²

³³¹Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: 1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit; dan 2) Dalam melakukan tugasnya, kurator: (a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; dan (b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

³³²Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari 3 anggota yang dipilih dari para kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor Tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan, Hakim Pengawas memimpin Panitia Kreditor. Sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator wajib hadir dalam setiap rapat Panitia. Kreditor. Hakim Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (1) ditentukan tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Putusan pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan niaga. Dengan adanya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat hukum dari putusan pailit terhadap debitor beserta segala harta kekayaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, memiliki pengaruh langsung terhadap hak keperdataan baik bagi debitor maupun kreditor, yang secara esensial dapat dilihat dari uraian berikut ini:

1. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;³³³
2. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan;³³⁴
3. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan itu menguntungkan harta pailit;³³⁵

³³³Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat dimaknai bahwa harta milik debitor pailit beserta yang diperoleh selama kepailitan masuk dalam sitaan umum.

³³⁴Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, mengenai ketentuan ini hanya terbatas pada harta kekayaan tapi tidak hak perdata atas status pribadinya.

³³⁵Pasal 25, hal ini jelas jika dilanggar oleh debitor pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut.

4. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;³³⁶
5. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor;³³⁷
6. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan per undang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya;³³⁸
7. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan;³³⁹

³³⁶Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan dalam hal tuntutan dimaksud diajukan oleh atau terhadap debitor pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Artinya bahwa pembayaran piutang debitor pailit tidak boleh lagi ditujukan kepada si pailit tapi harus kepada kurator.

³³⁷Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Selanjutnya dalam (2) ditentukan bahwa penetapan putusan pengadilan sebelumnya harus dihentikan, semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.

³³⁸Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³³⁹Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 artinya bahwa kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan tersebut dapat menjalankan hak eksekusinya.

8. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan utk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.³⁴⁰

Demikian, maka pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa akibat hukum dari putusan pailit terhadap debitor termasuk harta kekayaannya adalah secara prinsip bahwa putusan pailit itu dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), harta kekayaan debitor yang masuk dalam harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Di samping itu, debitor pailit demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, dan segala bentuk perikatan debitor yang dilakukan setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Akibat hukum kepailitan ini terhadap para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan, hak gadai atau lainnya tetap dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Ketentuan

³⁴⁰Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Ayat (1) menentukan bahwa penangguhan itu tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Selanjutnya (2) mengatur adanya hak tangguh (*stay*) kepada kreditor separatis atas haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi jaminannya.

ini merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured prorate*, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan dengan kondisi masing-masing. *Ratio legis* dari ketentuan ini adalah bahwa maksud diadakannya lembaga hukum jaminan untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini *mutatis mutandis* juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari Pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUHPerdata.³⁴¹

Namun demikian meskipun hak preferensi dari kreditor separatis ini ada pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan hak preferensi kreditor pemegang jaminan ketika tidak dalam kepailitan, Ketentuan khusus tersebut adalah ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang jaminan diberi waktu 2 (dua) bulan untuk menjual sendiri. Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini adalah hanya demi memenuhi kepentingan kreditor pemegang jaminan saja. Sedangkan jika di tangguhkan selah 90 hari tersebut memberikan kesempatan pada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai senilai piutangnya terhadap debitor, sehingga jika nilai likuidasi

³⁴¹M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 172-173.

benda jaminan melebihi nilai piutang kreditor maka sisa likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitor.³⁴²

Dalam kontek kepailitan, maka jika terdapat nilai sisa likuidasi benda jaminan tersebut, maka sisa tersebut dimasukkan dalam *boedel* pailit. Pengaturan yang demikian ini akan memberikan perlindungan hukum baik terhadap debitor pailit maupun kepada kreditor lainnya, sementara itu kreditor pemegang benda jaminan sama sekali tidak dirugikannya. Makna lainnya dari ketentuan hak tangguh ini adalah bahwa kurator berdiri di atas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator senantiasa dalam supervisi dari hakim pengawas.³⁴³

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor separatis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurang mendapat perhatian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut disebabkan karena walaupun dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan bagi kreditor separatis yaitu apabila terjadi kepailitan dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi ketentuan tersebut dibatasi oleh

³⁴²*Ibid.* Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktek seringkali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar.

³⁴³*Ibid.*, hlm. 173, Tetap dilindungi dalam pembayaran utang debitor, tapi hak *preferensi* ini mendapat aturan yang khusus artinya bahwa kreditor separatis harus menjalani masa tangguh (*stay*). Ketentuan hak tangguh (*stay*) ini sebagaimana dijelaskan di atas diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa hak kreditor separatis itu ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk dapat mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Berdasarkan Pasal 93 sampai Pasal 96 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahkan undang-undang memperkenankan dilaksanakannya *Gijzeling* (paksa badan).

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pasal ini menentukan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, pernyataan pailit tidak memunculkan masalah manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir. Namun, persoalan akan muncul manakala pada saat pernyataan pailit debitor diputuskan bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin kreditor separatis. Hal itu jelas akan membatasi hak eksekusi dari kreditor separatis untuk segera mendapatkan pelunasan piutangnya.

Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurang sejalan dengan ketentuan jaminan dan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antara substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam suatu pengaturan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu antara Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik antara kreditor separatis dan kurator yang akan menyulitkan kedudukan kreditor separatis selaku kreditor pemegang jaminan.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka terlihat bahwa ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan

bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sementara itu, hukum kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun demikian, Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang, sedangkan hukum jaminan merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Dengan demikian, apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

B. Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Belum Melindungi Kreditor Separatis

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.³⁴⁴ Penjelasan ketentuan itu menentukan bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor preferen maupun kreditor separatis. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari

³⁴⁴Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

kreditor lainnya, dalam arti, ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.³⁴⁵

Penyelesaian melalui lembaga kepailitan ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan menjamin terlaksananya kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu debitor dan kreditor. Namun demikian, harapan penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dapat menjamin kepentingan para pihak, ada kemungkinan kurang dirasakan sepenuhnya oleh kreditor separatis. Hal ini disebabkan adanya pengaturan tentang pembatasan terhadap hak-hak kreditor separatis, yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi kedudukan kreditor separatis.³⁴⁶

Di dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dijumpai beberapa hal berkaitan dengan Daftar Pembagian yang diusulkan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas selanjutnya disetujui dengan Penetapan Hakim Pengawas tentang Penetapan Daftar Pembagian. Apabila para pihak tidak menerimanya, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga. Ternyata dalam Penetapan Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim tersebut didapatkan hal yang tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu kreditor separatis tidak mendapatkan secara

³⁴⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 99.

³⁴⁶Ketentuan yang mengatur hak-hak kreditor separatis antara lain Pasal 55, 56, dan 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

utuh hasil penjualan lelang akan tetapi masih harus dibagi dengan kreditor lainnya yang kedudukannya adalah bukan kreditor separatis.³⁴⁷

Kreditor preferen (*preferred creditor*) maupun kreditor separatis (*secured creditor*) merupakan jenis kreditor yang didahulukan dalam proses kepailitan.³⁴⁸

Karena posisinya yang istimewa, maka menjadi suatu perdebatan tersendiri ketika kreditor yang termasuk kedalam kreditor yang didahulukan ini turut mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk nantinya bersama-sama kreditor lainnya menjalani proses “pembagian rasa sakit” tersebut.

Ketentuan yang secara limitatif diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam praktik. Penyelesaian pembagian harta pailit kepada para kreditor menjadi berbeda daripada yang diatur dalam undang-undang. Tiga kasus di bawah ini menggambarkan dalam praktik. Dari ketiga kasus yang diteliti ini dapat dilihat betapa tidak sederhananya pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu proses kepailitan. Di dalam praktik di samping kreditor separatis, kurator masih harus berhadapan dengan buruh selaku kreditor preferen, pajak dan kreditor konkuren lainnya.³⁴⁹ Kadang-kadang keadaan menjadi lebih rumit manakala dari awal proses kepailitan buruh terpecah menjadi dua, yaitu satu kelompok mendukung proses kepailitan dan di pihak lain menolak kepailitan.

³⁴⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>, “Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh,” Kamis, 18 Maret 2010.

³⁴⁸Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

³⁴⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cfff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan>, “Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan,” Selasa, 11 Maret 2014.

Keadaan demikian dapat terjadi pada proses kepailitan, yang selanjutnya akan mempersulit kurator untuk dapat segera menguasai aset harta Pailit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Bahkan keadaan itu berlangsung terus sampai pada proses pembagian hasil penjualan, yang kadang akan memperlama proses kepailitan. Di samping keadaan itu, gejolak buruh terus menerus yang sangat sensitif karena kehilangan pekerjaan, mengakibatkan massa sulit, meski kadang-kadang juga mudah menerima informasi yang tidak benar dapat mengakibatkan proses kepailitan menjadi lebih lama.

Ada 3 (tiga) kasus Putusan Pengadilan yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian disertasi ini, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Kasus Kepailitan PT Metalindo, Putusan Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011.

PT Metalindo Perwita adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia bergerak di bidang industri pengolahan kayu dengan bahan dan ukuran tertentu yang berkedudukan di Jalan Raya Wonoayu No. 26 Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya PT Metalindo Perwita dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Perkara No. 07/pailit/2009/PN Niaga.Surabaya

Dalam kasus ini, kreditor separatis sebagai Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pembagian harta pailit sebagaimana yang telah diajukan Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Alasannya adalah sebelum uang

penjualan harta pailit tersebut dibagikan kepada para kreditor, seharusnya Hakim Pengawas menganalisis terlebih dahulu adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kreditor sehubungan dengan proses penjualan harta pailit tersebut.

Menurut kreditor separatis berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, terbukti bahwa uang penjualan harta pailit itu belum layak untuk dibagikan, karena proses penjualan harta pailit itu dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dan tidak maksimal. Bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualan jauh di bawah harga limit lelang. Berdasarkan Daftar Kreditor yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, kreditor separatis mempunyai tagihan sebesar Rp. 44.746.392.484,12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen).

Dalam perkara ini muncul keberatan dari kreditor separatis dengan alasan sudah seharusnya penjualan oleh Kurator tersebut dilaksanakan secara transparan dan diberitahukan terlebih dahulu kepada kreditor yang mempunyai hak preferen yang diikat secara sah berdasarkan pengikatan jaminan.³⁵⁰

³⁵⁰ Bahwa sehubungan dengan tindakan Kurator dalam proses penjualan harta pailit secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor Separatis dan harga penjualan jauh dapat harga limit lelang tersebut, maka kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas berdasarkan Surat No. 54/Y&P/VIII/10, tertanggal 9 Agustus 2010, mengenai Keberatan terhadap tindakan Kurator yang sewenang-wenang, gegabah dan tidak cermat, sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa: "Setiap, Kreditor, Panitia Kreditor dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat

Sejak Proses Kepailitan PT Metalindo memasuki tahap Insolvensi, selaku Kreditor Separatis pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berhak untuk menjual sendiri Aset-aset PT Metalindo yang diagunkan kepada kreditor separatis. Namun, penjualan itu dipercayakan kepada Kurator dengan pertimbangan Kurator sebagai pihak yang independen diharapkan dapat melakukan penjualan dengan harga yang maksimal, transparan serta objektif sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban PT Metalindo kepada para kreditor secara penuh dan utuh. Tetapi dalam perkembangannya Kurator tidak pernah memberitahukan rencana pelelangan terhadap Tanah berikut Bangunan Pabrik yang menjadi agunan. Tanpa diduga ternyata pada bulan Juli 2010 Kurator memberitahukan bahwa tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dijual secara di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000. Untuk itu, pemohon berinisiatif sendiri untuk mencari informasi, sehingga diperoleh informasi dari Kurator bahwa proses pelelangan umum atas aset tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak terjual.³⁵¹

Atas keberatan Penetapan Hakim Pengawas tersebut Mahkamah Agung yang telah memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Putusan ini menguatkan

keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

³⁵¹ Yaitu, bahwa: 1) Pelaksanaan Lelang Pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2010, dengan harga limit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian SEPUTAR INDONESIA tertanggal 23 Februari 2010 dan 11 Maret 2010; dan 2) Pelaksanaan Lelang Kedua pada tanggal 14 Mei 2010, dengan harga limit Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, tertanggal 13 April 2010 dan 29 April 2010.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby. yang telah memberikan bagian kepada Kreditor Separatis PT OCBC NISP (Kreditor Separatis) sebesar RP 1.487.475.074,00,- (satu milyar empat ratus ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) dan kepada karyawan SFPMI dan Kamifarho (kreditor Preferen) sebesar sama yaitu Rp. 1.487.475.074,00,- (satu milyar empat ratus ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan daftar pembagian di atas dapat diketahui bahwa kreditor separatis telah memperoleh bagian yang jumlahnya sangat jauh dari jumlah tagihan karena dikurangi dengan tagihan buruh.

Kreditor dan debitor pailit bukan hanya CV Pratama Multi Perkasa selaku pemohon pailit, melainkan terdapat pula kreditor-kreditor lain yang muncul setelah dilakukan pengumuman kepailitan dalam berita Negara Republik Indonesia dalam 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas, serta dilakukan rapat verifikasi ditetapkanlah daftar para kreditor dan tagihan tetap sebagai berikut:³⁵²

³⁵²Kreditor dari debitor pailit bukan hanya CV. Pratama Multi Perkasa selaku pemohon pailit, melainkan terdapat pula kreditor-kreditor lain yang muncul setelah dilakukan Pengumuman Kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada 2 (dua) Surat Kabar.

No	Kreditor	Bukti Tagihan	Rincian	Tagihan Kreditor Per 21-7-2009			Piutang yang Diakui Sementara Kurs Tengah BI Tgl. 21-7-2009 IDR 10.050,-/USD					ttd
				JUMALH		Total (IDR)	Jumlah	Separatis	Preferen	Konkuren	Suara	
				USD	IDR							
1.	PT OCBC NISP	<u>Total nilai agunan adalah</u> :: Rp. 18.250.000.000,00 Rp. 1.279.680.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 25.000.000.000,00 <u>Rp. 5.000.000.000,00</u> Rp. 53.529.680.000,00										
2	CV Pratama Multi Perkasa	<ul style="list-style-type: none">Akte pengakuan utang No. 20 tgl. 26-10-2008Diikat dengan : Sertifikat Jaminan Fiducia tgl. 27-05-09 (No. W10-9681. AH. 05.01.TH.2009/STD) <i>juncto</i> Akta Jaminan Fiducia tgl. 26-05-2009 dengan nilai agunan sebesar USD 100.000,00		145.544,19		1.462.719.109,50	1.462.719.109,50	1.005.000,00		457.719.109,50	46	
3	FSBK Kamiparho	<ul style="list-style-type: none">Anjuran mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan			2.216.718.623,00	2.216.718.623,00	0,00		0,00		0	
4	Karyawan yang diwakili oleh kelompok FSPMI	<ul style="list-style-type: none">Putusan Pengadilan No. 150/G/2009/PHI. SBYSalinan Putusan Pengadilan No. 127/G/2007/PHI.SBYTurunan Putusan Pengadilan- an No. 160/G/2007/PHI.SBYAkte Pendaftaranperjanjian Bersama No. 01/KS/2009/PHI SurabayaBiaya panjar eksekusi			10.440.782.200,00	10.440.782.200,00	7.952.624.700,00		7.952.624.700,00	0,00	0	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi uang panjar gugatan • Kwitansi jasa penilaian aset 										
5	PT Propan Raya ICC	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengakuan utang tgl. 30-1-2009 • Sertifikat fiducia 		31.445,01		316.022.350,50	316.022.350,50			316.022.350,50	32	
6	PT Gronik Cahaya Sakti/ Gala Sarana				107.332.477,00	107.332.477,00	107.332.477,00			107.332.477,00	0	
7	PT Giat Panca Sentosa	<ul style="list-style-type: none"> • 4 lmb BG dan penolakannya 			115.186.840,00	115.186.840,00	46.269.875,00			46.269.875,00	5	
8	CV Profilindo Anugrah Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lbr BG • Pesanan barang / PO 			7.215.900,00	7.215.900,00	7.215.900,00			7.215.900,00	1	
9	UD Gangsar Gensets	<ul style="list-style-type: none"> • 2 lmb BG • tanda terima • Kwitansi Pembayaran 			197.064.300,00	197.064.300,00	80.014.300,00			80.014.300,00	8	
10	PT Sinar Baru Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengakuan utang tgl. 30-1-2009 • Surat Penerimaan Faktur 			11.211.682,00	11.211.682,00	11.211.682,00			11.211.682,00	1	
11	PT Sentral Harapan Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 • 1 lmb BG 			11.824.250,00	11.824.250,00	11.824.250,00			11.824.250,00	1	
12	Oranyono/ H. Syai Subagio	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 • 2 lmb BG 			83.811.000,00	83.811.000,00	83.811.000,00			83.811.000,00	8	
13	Jati Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 			6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00			6.675.000,00	1	

14	PT Gronik Waru Sakti	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 8 lmb BG 			117.814.899,00	117.814.899,00	117.814.899,00			117.814.899,00	12	
15	CV Sinar Surya Kemika	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 5 lmb BG 			52.800.469,50	52.800.469,50	52.800.469,50			52.800.469,50	5	
16	PT Sentosa Jawi Abadi	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 Surat penerimaan barang 			59.256.234,20	59.256.234,20	59.256.234,20			59.256.234,20	6	
17	PT Kemasan Ciptatama Sempurna	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 5 lmb BG 			32.602.180,00	32.602.180,00	32.602.180,00			32.602.180,00	3	
18	PT Eka Dharma Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 4 lmb BG 			10.458.000,00	10.458.000,00	10.458.000,00			10.458.000,00	1	
19	UD Lancar Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 			33.236.200,00	33.236.200,00	33.236.200,00			33.236.200,00	3	
20	CV Star Boxindo	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 4 lmb BG 3 lmb BG 			63.999.250,00	63.999.250,00	63.999.250,00			63.999.250,00	6	
21	UD Hong (Wood & Rattan Furniture Accessories)	<ul style="list-style-type: none"> Surat tagihan 3 lmb BG 			18.824.400,00	18.824.400,00	18.824.400,00			18.824.400,00	2	
22	PT Polichemie Asia	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 		17.876,37		179.657.518,50	179.657.518,50			179.657.518,50	18	
23	CV Tunas Karya	<ul style="list-style-type: none"> 3 lmb kwitansi bukti pemakaian genset + SPH + Inv + faktur 			357.500.000,00	357.500.000,00	357.500.000,00			357.500.000,00	36	
24	PT Central Venindo	<ul style="list-style-type: none"> 5 lmb BG 			86.279.170,00	86.279.170,00	86.279.170,00			86.279.170,00	9	
25	PT Timur Raya Karya	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009 			28.176.120,00	28.176.120,00	28.176.120,00			28.176.120,00	3	

	Mandiri											
26	CV Pasific	• Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009			30.127.884,00	30.127.884,00	30.127.884,00			30.127.884,00	3	
27	Sinar Situmuran g	• Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009			14.923.250,00	14.923.250,00	14.923.250,00			14.923.250,00	1	
28	CV Aditama Jaya Perkasa	• Surat Pengakuan Utang tgl. 30-1-2009			49.602.828,00	49.602.828,00	49.602.828,00			49.602.828,00	5	
29	PT Nachindo Tape Industry	• 2 lmb BG			29.367.360,00	29.367.360,00	29.367.360,00			29.367.360,00	3	
30	Toni Yudianto, SE	• Surat Perjanjian Pengakuan Utang tgl. 11-11-2008			270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			270.000.000,00	27	
31	PT Ekamantri	• Tanda penerimaan barang			20.145.534,12	20.145.534,12	20.145.534,12			20.145.534,12	2	
32	PT Trimitra Sejati	• Surat Pengakuan Utang		5.524,76		55.523.838,00	55.523.838,00			55.523.838,00	6	
Jumlah Piutang Seluruhnya yang Diakui Sementara							56.342.408.263,44					
Jumlah Piutang Separatis yang Diakui Sementara								44.747.397.484,12				
Jumlah Piutang Preferen yang Diakui Sementara								7.952.624.700,00				
Jumlah Piutang Konkuren yang Diakui Sementara & Suara										2.638.351.079,32	263	

Dalam Kepailitan PT Metalindo Perwita Tim Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas bahwa Tim Kurator pada tanggal 5 Agustus 2010 telah melaksanakan penjualan secara lelang sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaan lelangnya sebanyak 2 (dua) kali itu tidak ada peminat, maka guna memaksimalkan harta atau *boedel* pailit dengan menghindari pengeluaran biaya lelang Tim Kurator telah berhasil menjual di bawah tangan harta debitor pailit, berupa:³⁵³

1. 4 (empat) unit *compresor* dan Stok Bahan Baku (partikel board, busa, karton, gabus, drum, potongan kayu)" dengan harga sebesar Rp. 83.368.500,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) unit kendaraan Mobil *pick up* (tanpa STNK & BPKB/, Buatan Indonesia, Merk Mitsubishi, Model/Type/Seri Pick Up" dengan harga sebesar Rp. 83.368.500,-(delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan Mobil *pick up* (tanpa STNK & BPKB), Buatan Indonesia, Merk Mitsubishi, Model/Type/Seri *Pick Up*" dengan harga sebesar Rp. 83.368.500,-(delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. 2 (dua) unit foklift" dengan harga sebesar Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah).

³⁵³Daftar penjualan di bawah tangan harta debitor pailit oleh Tim Kurator dalam Kepailitan PT Metalindo Perwita.

Dengan izin dari hakim pengawas Tim Kurator melakukan penjualan di bawah tangan harta debitor pailit dan Tim Kurator telah berhasil menjual di bawah tangan harta debitor pailit, berupa: "Barang tidak bergerak berupa tanah berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya tersebut dalam SHGB No.192 seluas 27.680 m2 di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atas nama PT Metalindo Perwita" dengan harga Rp. 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).³⁵⁴

Selain Pemasukan tersebut di atas, Tim Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat oleh Tim Kurator, melaporkan dan menjelaskan Pengeluaran sebagai berikut:³⁵⁵

PENGELUARAN		
No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Cadangan PPH 25 penjualan 5% x dari nilai jual Aset	Rp. 229.518.425
2.	Fee Kurator 10% x dari nilai jual aset	Rp. 459.036.850
3.	Biaya pengurusan Pailit	Rp. 136.890.493
4.	Pembagian PT OCBC NISP (kreditor separatis)	Rp. 1.520.236.774
	Pembagian Karyawan Rp. 1,520,236,774,-	
5.	Karyawan diwakili oleh FSPMI 82,33 %	Rp. 1.251.743.714
	Karyawan diwakili oleh Kamiparho 17,66 %	Rp. 268.493.060
7.	Biaya pengumuman Iklan	Rp. 66.330.000
8.	Biaya pemindahan barang	Rp. 127.850.685
9.	Biaya pengamanan aset	Rp. 55.268.500

³⁵⁴Total pemasukkan dari penjualan 4 (empat) unit compresor dan Stock Bahan Baku (partikel board, busa, karton, gabus, drum, potongan kayu), 1 (satu) unit kendaraan Mobil pick up (tanpa STNK & BPKB), Buatan Indonesia, Mitsubishi, Model/Type/Seri Pick Up, 1 (satu) unit kendaraan Mobil pick up (tanpa STNK & BPKB), Buatan Indonesia, Merk Mitsubishi, Model/Type/Seri Pick Up, 2 (dua) unit forklift, tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 4.590.368.500,-(empat milyar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

³⁵⁵Tim Kurator PT Metalindo Perwita sesuai dengan Pasal 189 ayat (I) Undang-Undang Kepailitan, ditentukan bahwa Tim kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

10.	Biaya sewa Gudang (dua tempat)	Rp. 100.000.000
11.	Cadangan Pajak Penjualan tanah bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB, Tunggakan PLN	Rp. 375.000.000
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 4.590.368.501

Pembayaran yang akan dilaksanakan kepada Para Kreditor dalam Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010 tersebut di atas, menurut hemat Hakim Pengawas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula besarnya biaya pengeluaran dan pencadangan kepailitan tersebut di atas cukup beralasan dan disetujui oleh Hakim Pengawas.

Di dalam melaksanakan tugas pemberesan Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, meskipun Kurator telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembagian sebagaimana tersebut di atas tidak berarti bahwa Kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada hakim Pengawas.³⁵⁶

³⁵⁶Dalam hal Pembagian Harta Pailit, Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, mengatur:

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui;
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) menentukan bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima bukti penerimaan.

Berdasarkan Pasal 189, 192, dan 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Hakim Pengawas perlu mengeluarkan penetapan tentang:

1. Persetujuan Hakim Pengawas atas Dañar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Tim Kurator;
2. Perintah kepada Tim Kurator untuk melakukan pembagian kepada para kreditor sebagaimana tersebut dalam Daftar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Tim Kurator;
3. Perintah kepada Tim Kurator untuk menyediakan Dañar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Tim Kurator, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, di Kepaniteraan Pengadilan;
4. Perintah kepada Tim Kurator untuk mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Tim Kurator, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, pada 2 (dua) Surat Kabar Harian;
5. Tenggang waktu para kreditor untuk mengajukan perlawanan atas Daftar Pembagian Harta Pailit yang dibuat oleh Tim Kurator, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

Dengan disetujuinya Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit pada tanggal 5 Agustus 2010, maka Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan.³⁵⁷

1. Menyetujui Daftar Pembagian Harta Pailit PT Metalindo Perwita tanggal tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat oleh Tim Kurator;
2. Memerintahkan kepada Tim Kurator, Soedeson Tandra, S.H., M.Hum. dan Anita Kadir, S.H., MCL, LLM untuk melakukan pembagian kepada Para Kreditor sebagaimana tersebut dalam Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk menyediakan Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -Niaga Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk mengumumkan Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010, pada dua Surat Kabar Harian, yaitu: Indonesia dan Surya;
5. Tenggang waktu para Media kreditor untuk mengajukan perlawanan atas Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010 tersebut

³⁵⁷Daftar Pembagian Harta Pailit Debitor Pailit tanggal 5 Agustus 2010. atas Penetapan Daftar Pembagian yang ditetapkan Hakim Pengawas atas Usulan Tim Kurator PT Metalindo Perwita PT Bank OCBC NISP. Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di OCBC NISP Tower Jalan Prof. Dr. Santrio, Kav. 25 Jakarta -12940, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Yuhelson, SH., MH., MKn., Barnedy E.W.B, SH dan Felix Bonaparte, SH., Para Advokat yang berkantor pada Law Office "Yehelson & Partners" beralamat di Gedung Senatama Lt. 4 Suite 401 Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/LA-ARM/Kuasa/PCW /VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010.

adalah 7 (tujuh) hari sejak diumumkannya daftar pembagian tersebut, di dua Surat Kabar Harian tersebut di atas.

Terhadap daftar pembagian tersebut Kreditor separatis mengajukan keberatan terhadap Penetapan No. 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby., dengan surat perlawanan tertanggal 23 Agustus 2010 di bawah Neg. No. 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby dengan alasan sebagai berikut:³⁵⁸

Pertama, uang yang akan dibagikan kepada para kreditor diperoleh dari penjualan *boedel* pailit yang tidak transparan dan dijual di bawah tangan dengan harga jauh di bawah harga limit lelang:

1. Menolak dengan tegas pembagian *boedel* pailit sebagaimana yang telah diajukan Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas, karena sebelum uang penjualan *boedel* pailit tersebut dibagikan kepada para kreditor, maka seharusnya Hakim Pengawas menganalisa lebih lanjut terlebih dahulu adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kreditor sehubungan dengan proses penjualan *boedel* pailit tersebut;
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, terbukti bahwa uang penjualan *boedel* pailit tersebut belum layak untuk dibagikan, karena proses penjualan *boedel* pailit tersebut dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dan tidak maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

³⁵⁸ Penetapan No. 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby. tentang daftar pembagian tersebut di atas dengan surat perlawanan tertanggal 23 Agustus 2010 di bawah Neg. No. 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby.

yaitu dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualan jauh di bawah harga limit lelang;

3. Sehubungan dengan tindakan Kurator dalam proses penjualan *boedel* pailit secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualan jauh di bawah harga limit lelang tersebut, maka kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim sehingga menyebabkan kerugian terhadap *boedel* Pailit (Lampiran 2).³⁵⁹
4. Permohonan keberatan terhadap tindakan Kurator intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kapasitas Klien kami selaku Kreditor Separatis, berdasarkan Daftar Kreditor yang telah disahkan Hakim Pengawas mempunyai tagihan sebesar Rp. 44.746.392.484,12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen), maka sudah seharusnya penjualan oleh Kurator tersebut dilaksanakan secara transparan dan diberitahukan terlebih dahulu kepada kami, karena Klien kami mempunyai hak preferen yang diikat secara sah berdasarkan pengikatan jaminan, berupa:

³⁵⁹Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004; "Setiap, Kreditor, Panitia Kreditor dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan".

- 1) Tanah berikut Bangunan Pabrik, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 192/Gempol, seluas 27.680 M² (dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Metalindo Perwita, beralamat di Jl. Raya Wonoayu No. 26, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada Klien kami, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 426/2006 tertanggal 28 Juli 2006, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 18.250.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); ----- (sembilan meter persegi) dan luas Bangunan Ruko 215 (dua ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama Ny. Phan, Liana Pandawinata, beralamat di Komplek Ruko Kelapa Gading Batavia, Jl. Raya Gading Batavia, Blok LG-11, No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT Metalindo, berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3807/2006, tanggal 14 Desember 2006, diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Utara, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 1.279.680.000,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 2) Mesin-mesin dan peralatan pabrik milik PT Metalindo Perwita yang dijaminkan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada Klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-2561 HT.04.06.TH.2007/STD., tertanggal 4 Juni 2007, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
 - 3) Piutang Dagang milik PT Metalindo Perwita yang dijaminkan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada Klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3586 HT.04.06.TH.2006/ STD., tertanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
 - 4) Stock Barang milik PT Metalindo Perwita yang dijaminkan secara Fidusia sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada Klien kami, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3585 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah);
- b. Sejak Proses Kepailitan PT Metalindo memasuki tahap Insolvensi, Klien kami selaku Kreditor Separates pemegang jaminan kebendaan berdasarkan ketentuan mempercayakan kepada Kurator untuk melakukan penjualan dengan pertimbangan Kurator sebagai pihak yang independen diharapkan dapat melakukan penjualan dengan harga yang maksimal, transparan serta

- objektif sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban PT Metalindo kepada Para Kreditor terutama kepada Klien kami secara penuh dan utuh;
- c. Tetapi dalam perkembangannya Kurator tidak pernah memberitahukan kepada kami mengenai rencana pelelangan terhadap Tanah berikut Bangunan Pabrik tersebut Tanpa diduga ternyata pada bulan Juli 2010 Kurator memberitahukan kepada kami bahwa tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dijual secara di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000,-. Untuk itu kami berinisiatif sendiri untuk mencari informasi, sehingga diperoleh informasi dari Kurator bahwa proses pelelangan umum atas Asset tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak teijual, yaitu:
- 1) Pelaksanaan Lelang Pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2010, dengan harga limit Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 dan 11 Maret 2010 dan;
 - 2) Pelaksanaan Lelang Kedua pada tanggal 14 Mei 2010, dengan harga limit Rp. 8.000.000.000,-(delapan milyar Rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, tertanggal 13 April 2010 dan 29 April 2010;

- 4) Berdasarkan pelaksanaan kedua pelelangan tersebut jelas terbukti bahwa harga limit lelang paling rendah dijual dengan harga Rp. 8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah), tetapi secara diam-diam dijual di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000,-(empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
 - 5) Apabila memang harus dijual di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000,-(empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut, di mana untuk mendapatkan nilai yang objektif, transparan dan maksimal, maka harus dilelang terlebih dahulu dengan harga Rp. 4.425.000.000,-(empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah), selanjutnya baru dapat dijual di bawah tangan dengan harga tersebut
5. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Panitera Pengganti bahwa pada hari yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 pada saat kami mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap penjualan *boedel* Pailit tersebut, ternyata Kurator juga mengajukan permohonan pengesahan Daftar Pembagian kepada Hakim Pengawas atas *boedel* Pailit yang telah dijual oleh Kurator tersebut. Bahkan di dalam permohonan keberatan kami tertanggal 9 Agustus 2010 tersebut, kami telah meminta juga kepada Bapak Hakim Pengawas agar tidak mengesahkan Daftar Pembagian yang diajukan oleh Kurator atas hasil penjualan *boedel* Pailit tersebut;

6. Akan tetapi kenyataannya Hakim Pengawas tidak memperdulikan keberatan kami tersebut, bahkan seolah-olah tidak ada permasalahan yang terjadi, Daftar Pembagian tersebut langsung buru-buru disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 11 Agustus 2010, dan kami baru mengetahui pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan informasi dari Panitera Pengganti bahwa Daftar Pembagian tersebut telah disahkan oleh Hakim Pengawas dan diumumkan oleh Kurator di Surat Kabar Harian SURYA tertanggal 16 Agustus 2010.

Di samping hal tersebut, pelawan selaku Kreditor Separatis yang juga selaku Institusi Perbankan Nasional sangat miris mengikuti proses kepailitan yang terjadi dalam kasus Metalindo sehingga diajukan keberatan dan perlawanan terhadap Daftar Pembagian *Boedel* Pailit tersebut bukan karena nilai besar atau kecil yang kami peroleh dari penjualan tersebut, tetapi semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi mempertahankan integritas pengadilan dari tindakan kesewenang-wenangan. Kurator dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Majelis Hakim, maka akan membawa preseden yang buruk dalam ranah hukum kepailitan di Indonesia, di mana Kurator dengan gampang melakukan penjualan di bawah tangan dan menentukan harga sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan rambu-rambu objektivitas dan kepentingan Kreditor, karena:

1. Penjualan dilakukan secara diam-diam, tanpa pemberitahuan kepada Para Kreditor;
2. Dijual di bawah tangan dengan harga yang sangat jauh di bawah harga limit lelang, yaitu harga limit lelang Rp. 8.000.000.000,-(delapan milyar Rupiah) kemudian dijual di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000,-(empat milyar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
3. Kurator tidak pernah mau memberitahukan siapa pihak pembeli asset tersebut, dan tidak mau memperlihatkan dan atau memberikan bukti atau salinan dokumen jual beli tersebut;
4. Pengumuman penjualan di bawah tangan diiklankan dengan cara diam-diam di Surat Kabar yang berbeda, dimana Pengumuman Putusan Pailit di Surat Kabar Harian Kompas, Pengumuman Lelang di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, Pengumuman Penjualan di bawah tangan di Surat Kabar Harian Jawa Pos (Iklan Baris), kemudian Pengumuman Pembagian *Boedel* Pailit di Surat Kabar Harian Surya.

Kedua, Daftar Pembagian *boedel* pailit yang dibuat oleh kurator tersebut tidak layak dan banyak pengeluaran tidak jelas yang kepentingan para kreditor:

1. Selain alasan keberatan dan atau perlawanan mengenai proses penjualan yang dilakukan oleh Kurator yang tidak transparan tersebut, ternyata setelah melihat Daftar Pembagian, kurang sepertiga dari uang hasil penjualan *boedel* pailit tersebut adalah untuk menutupi biaya operasional yang tidak ada hubungannya

dengan aset yang dijual tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Pembagian *Boedel* Pailit PT Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/Pailit/2009/PN.NIAGA.SBY. tertanggal 11 Agustus 2010 (Lampiran 3), sebagai berikut:³⁶⁰

PENGELUARAN		
No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Cadangan PPH 25 penjualan 5% x dari nilai jual Aset	Rp. 229.518.425
2.	Fee Kurator 10% x dari nilai jual aset	Rp. 459.036.850
3.	Biaya pengurusan Pailit	Rp. 136.890.493
4.	Pembagian PT OCBC NISP (kreditor separatis)	Rp. 1.520.236.774
5.	Pembagian Karyawan	Rp. 1,520,236,774,-
6.	Karyawan diwakili oleh FSPMI 82,33 %	Rp. 1.251.743.714
7.	Karyawan diwakili oleh Kamiparho 17,66 %	Rp. 268.493.060
8.	Biaya pengumuman Iklan	Rp. 66.330.000
9.	Biaya pemindahan barang	Rp. 127.850.685
10.	Biaya pengamanan aset	Rp. 55.268.500
11.	Biaya sewa Gudang (dua tempat)	Rp. 100.000.000
12.	Cadangan Pajak Penjualan tanah bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB, Tunggakan PLN	Rp. 375.000.000
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 4.590.368.501

2. Pelawan menolak dengan tegas pengeluaran-pengeluaran yang terdapat di dalam Daftar Pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Biaya Pengurusan Pailit sebesar Rp. 136.890.493,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga

³⁶⁰Daftar Pembagian *Boedel* Pailit PT Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SBY. tertanggal 11 Agustus 2010.

Rupiah) adalah tidak transnaran dan tidak ielas nerentukannva. karena selain tidak diperinci biaya;

- b. Biaya Cadangan Pajak penjualan Tanah Bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tungakan PBB, Tungakan PLN sebesar Rp. 375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) adalah tidak wajar dan tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak dirinci mengenai besar masing-masing biaya tersebut. Bahkan Cadangan pajak penghasilan dibebankan 2 (dua) kali, karena biaya pengeluaran untuk Cadangan PPH 25 penjualan 5% sudah dibebankan pada poin I sebesar Rp. 229.518.425,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah), sehingga tidak wajar pajak penghasilan Kurator juga dibebankan juga kepada *boedel* pailit tersebut. Apalagi biaya tagihan listrik tidak wajar dibayarkan karena walaupun ada tagihan PLN, quod non, tagihan tersebut tidak terdapat dalam Dañar Kreditor;
- c. Biaya Pemindahan Barang sebesar Rp. 127.850.685,-(seratus dua puluh tujuh juta uta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) adalah tidak masuk akal karena untuk memindahkan barang-barang sampai memerlukan biaya ratusan juta. Selain itu barang-barang yang dipindahkan tersebut belum teijual, sehingga tidak layak dibebankan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut;

- d. Biaya Pengamanan Aset sebesar Rp. 55.268.500,-(lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) adalah sangat mengada-ada, karena antara biaya pengamanan dengan biaya pengelolaan *boedel* pailit tersebut merupakan satu kesatuan, apalagi bila barang-barang tersebut sudah dipindahkan, maka tidak mungkin biaya pengamanan pabrik kosong sampai sebesar jumlah tersebut;
- e. Biaya Sewa Gudang (dua tempat) sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) adalah tidak wajar, karena apabila benar gudang tersebut disewa tidak mungkin harga sewanya sampai ratusan juta. Bahkan berdasarkan informasi yang kami terima dari Kurator, konon gudang yang digunakan untuk menampung barang-barang tersebut dipinjam dari gudang milik debitor pailit yang lain yang tidak dipergunakan;
- f. Andaikan proses penjualan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang semestinya, di mana Pembagian terhadap Klien kami yang sebesar Rp. 1.520.236.774,-(satu milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) adalah tidak wajar dan tidak jelas dasar hukumnya, karena dari jumlah *boedel* pailit yang akan dibagikan tersebut, di mana secara prosentase bagian Klien kami mendapatkan lebih kurang 34% (tiga puluh empat persen) dari total uang yang akan dibagikan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, karena dalam

ketentuan tersebut secara jelas dan terang benderang Klien kami berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak terlebih dahulu sebagai pemegang jaminan kebendaan atas Asset yang telah terjual;³⁶¹

Berdasarkan hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Majelis Hakim, agar:

1. Dibatalkan transaksi jual beli harta pailit khususnya penjualan tanah dan bangunan pabrik PT Metalindo Perwita;
2. Selanjutnya memerintahkan kepada Kurator untuk menjual kembali melalui pelelangan umum atas asset PT Metalindo Perwita, berupa Tanah berikut Bangunan Pabrik berdasarkan SHGB No. 192/Gempol, dengan harga yang sama agar diperoleh hasil yang objektif dan maksimal;
3. Meminta pertanggungjawaban Kurator dalam membuat Daftar Pembagian *Boedel* Pailit, khususnya pertanggungjawaban terhadap masing-masing biayabiaya yang dikeluarkan. Sehingga apabila biaya-biaya tersebut tidak layak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Daftar Pembagian yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas tersebut dan atau setidaknya menunda pelaksanaan pembagian *boedel* pailit berdasarkan Daftar Pembagian tersebut;
4. Menghukum Kurator untuk tunduk dan mematuhi putusan *aquo*.

³⁶¹Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: "Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut".

Selanjutnya atas alasan keberatan Pelawan tersebut, Terlawan (Tim Kurator) menanggapi tertanggal 29 September 2010 sebagai berikut bahwa sesungguhnya Perlawanan yang diajukan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk, bukanlah perlawanan terhadap daftar Pembagian *Boedel* Pailit.³⁶²

Meskipun demikian untuk transparansi kineja dari Tim Kurator, maka dengan berdasarkan pada Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ditanggapi sebagai berikut:

1. Uang yang dibagikan kepada Para Kreditor diperoleh dari Penjualan *Boedel* pailit yang tidak transparan dan dijual di bawah tangan dengan harga jauh di bawah harga limit lelang;
 - a. Hasil penilaian dari Tim Appraisal independent yang telah disumpah oleh Pengadilan Berkenaan dengan Tanah dan Bangunan beserta Sarana Pelengkap (Pagar Keliling) yaitu:

Total Nilai Pasar	Rp. 9.253.320.000,-
Total Nilai Likuidasi	Rp. 4.409.240.000,-
 - b. Kurator telah melalui seluruh prosedur hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, maka

³⁶²Namun lebih khusus kepada perbuatan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (hal ini tampak jelas pada keberatan hal 3), yang mana kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk) keberatan atas tindakan kurator. Seharusnya keberatan disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas yang memberikan penetapan atas keberatan termaksud.

kurator telah melaksanakan Penjualan di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Oleh karena penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak tercapai, maka kurator telah meminta izin kepada Hakim Pengawas guna dilakukannya penjualan di bawah tangan;
- d. Setelah mendapatkan izin penjualan di bawah tangan, mengingat objek termaksud berada berdekatan dengan Lumpur Lapindo sehingga peminatnya sangatlah sulit, maka kurator mengumunkan lagi kepada khalayak umum perihal penjualan *boedel* termaksud di koran Jawapos pada tanggal 18 Juni 2010, namun tetap tidak ada pembeli
- e. Selanjutnya Tim kurator telah berhasil menjual "Barang tidak bergerak berupa tanah berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya tersebut dalam Rp. 4.425.000.000,-(empat milyar empat ratus dua puluh lima juts rupiah), kepada PT Medha Siddha Berkedudukan di Kabupaten Gresik;
- f. Tindakan kurator atas Penjualan objek tersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan telah sesuai dengan hasil penilaian Tim Appraisal yang telah disumpah pengadilan dan telah transparan yaitu dengan melakukan pengiklanan berulang kali.

Bahwa jelas kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk) telah salah bila menyatakan kurator telah menjual tidak transparan sebab:

- a. Kurator telah menjual dengan berpedoman pada harga penilaian *appraisal* independen yang telah disumpah pengadilan;
 - b. Kurator telah mengiklankan berulang kali bahkan di luar iklan dari lelang;
 - c. Kurator telah meminta izin kepada Hakim pengawas guna dilakukannya penjualan di bawah tangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Kurator telah mengikuti saran dari kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk) yaitu: Mengumumkan kepada khalayak umum perihal penjualan *boedel* termaksud di luar iklan lelang yaitu di koran Jawa Pos pada tanggal 18 Juni 2010, namun tetap tidak ada pembeli; iklan ini bukanlah iklan yang kecil dan tersembunyi namun cukup besar dan di harian yang paling banyak beredar di Jawa Timur.

Ktelah tidak mengikuti saran dari kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk.) yaitu: Kuasa Hukum Kreditor yaitu PTBank OCBC NISP, Tbk., telah mengajak calon pembeli, dan meminta kepada kurator untuk menjual bangunan gedungnya saja kepada calon pembeli termaksud, namun karena pertimbangan apabila gedungnya saja yang dibeli maka harga tanahnya jelas hancur dan tidak laku, maka Kurator sedangkan kurator sendiri telah menawarkan kepada Kuasa Hukum Kreditor yaitu PT Bank OCBC NISP, Tbk., apakah dari pihak kreditor ada peminat/pembeli, malah diajukan pembeli bangunan dan setelah

ditolak oleh kurator, Kreditor yaitu PT Bank OCBC NISP, Tbk. meminta untuk diiklankan tanah dan bangunan termaksud dan sudah kurator turuti.

2. Daftar Pembagian *Boedel* Pailit yang dibuat oleh kurator Tidak layak dan banyak pengeluaran tidak jelas yang merugikan kepentingan para Kreditor:
 - a. Terhadap perlawanan atas pengeluaran dalam daftar pembagian, rupanya kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk.) asal-asalan saja tanpa meneliti dari bukti-bukti yang telah kurator sampaikan kepada hakim pengawas dan kurator sediakan di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya;
 - b. Kurator telah memperinci dan menyertakan bukti satu per satu dengan ditandai, serta menyediakan di kepaniteraan sesuai Pasal 189 *juncto* Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Biaya-biaya termaksud riil dan dapat Kurator pertanggungjawaban. Mohon sebelum kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk.) mengajukan keberatan, kreditor (PT Bank OCBC NISP, Tbk.) meneliti terlebih dahulu bukti-bukti yang telah kurator sediakan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas permintaan Kreditor yaitu PT Bank OCBC NISP, Tbk. dalam perlawanan/keberatannya sangatlah tidak berdasar hukum khususnya permintaan untuk menunda pelaksanaan pembagian *boedel* pailit berdasarkan daftar pembagian itu. Sebab, hal ini jelas akan

menyulitkan kreditor yang lain atas hak pembagian termaksud khususnya pihak buruh/karyawan.

Atas keberatan Pelawan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan berpendapat bahwa asas transparansi telah terpenuhi dengan adanya pengumuman lelang tersebut pada 23 Pebruari 2010, 11 Maret 2010, sehingga pelaksanaan penjualan *boedoel* pailit dilakukan secara tidak transparan tidak terbukti. Sedangkan harga penjualan yang dilakukan oleh kurator di bawah harga limit, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa setelah penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan, maka berdasarkan Izin Hakim Pengawas dilakukan penjualan di bawah tangan dengan harga Rp. 4.425.000.000,- di atas harga likuidasi hasil penilaian Tim Appraisal Independen (bukti T-1) yakni Rp. 4.409.240.000,- dan tentang daftar pembagian hasil penjualan *boedel* Pailit tidak layak dan banyak penjualan yang tidak jelas dan merugikan Para Kreditor.³⁶³ Untuk itu:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.617.000,- (satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Pelawan.

³⁶³ Menurut Majelis Hakim Tim Kurator (Terlawan) telah mengajukan bukti-bukti pengeluaran, lagi pula daftar pembagian tersebut telah disetujui Hakim Pengawas No. 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby (bukti P-3 s/d P-11).

Atas putusan perlawanan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya itu Pelawan PT Bank OCBD NISP, Tbk. Telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memenuhi syarat formil yang diwajibkan dalam Pasal 194 ayat (5) dan 194 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004:

a. *Judex Facti* tidak menghadirkan Hakim Pengawas dalam persidangan:

1) Sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Judex Facti* wajib untuk menghadirkan Hakim Pengawas dalam persidangan, guna memberi laporan tertulis Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: "Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya";

2) Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas dan nyata *Judex Facti*, tidak serius bahkan cenderung mengabaikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Hakim Pengawas yang diharapkan dapat memberikan keterangan tidak dipanggil dan atau whadirkan dalam persidangan mulai dari awal

hingga akhir persidangan, bahkan secara sepihak *Judex Facti* menarik kesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas telah benar, dan tidak ada yang harus dipermasalahkan;

3) Apabila semua Majelis hakim yang memeriksa perkara seperti pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara a quo, maka pupuslah sudah semua harapan pencari keadilan di negara Republik Indonesia ini, karena dari semua fakta-fakta yang dikemukakan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga secara nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

b. *Judex Facti* tidak menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) dalam Persidangan:

1) Sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *Judex Facti* wajib untuk menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) secara pribadi dalam persidangan, guna mendukung atau membantah daftar pembagian dengan mengemukakan alasannya: Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: "Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat

mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya".

- 2) Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, *Judex Facti* tidak berupaya untuk menghadirkan Kurator (Termohon Kasasi) untuk hadir secara pribadi dalam persidangan, melainkan mengizinkan Termohon Kasasi untuk diwakili oleh kuasa hukumnya, yang sama sekali tidak mengerti seluk beluk permasalahan, karena perkara *a quo* merupakan permasalahan Daftar Pembagian yang dibuat oleh Kurator, sehingga Majelis Hakim (*Judex Facti*) harus mendengar langsung penjelasan dari Kurator yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga *Judex Facti* secara nyata-nyata salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi nyata telah persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
- c. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 194 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa:
 - 1) Berdasarkan Pasal 194 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, *Judex Facti* wajib untuk memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian;

- 2) Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, *Judex Facti* telah menetapkan sidang pertama pada 7 September 2010 dan selanjutnya memutus perkara *a quo* pada 6 Oktober 2010, dimana dalam hal ini *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* dalam jangka waktu 29 (dua puluh Sembilan) hari terhitung sejak tanggal sidang pertama ditetapkan;
- 3) Keterlambatan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak ada dasar hukumnya, bahkan cenderung *Judex Facti* sengaja memberikan peluang kepada Kurator untuk mengulur-ulur jadwal sidang dengan alasan Kurator tidak hadir, atau kuasa hukumnya tidak membawa Surat kuasa dari kurator, atau alasan-alasan lainnya;
- 4) Dengan lewatnya jangka waktu pemberian putusan oleh *Judex Facti*, maka secara nyata-nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam Pasal 194 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga sudah seharusnya dan berdasar hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

2. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi terhadap penjualan *boedel* pailit yang dilakukan Termohon Kasasi secara tidak transparan:

Pemohon Kasasi keberatan asas transparan telah terpenuhi dengan adanya pengumuman lelang tersebut". *Judex Facti* tidak cermat sehingga telah lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan bukti P-2 (lampiran 5) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *juncto* bukti T-9 yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu mengenai bukti pengumuman penjualan di bawah tangan atas *boedel* PT Metalindo yang berupa tanah berikut bangunan pabrik berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG) No. 192/Gempol, yang diumumkan oleh Termohon Kasasi dalam surat kabar Jawa Pos yaitu surat kabar yang tidak beroplah nasional bahkan dimuat dalam ukuran yang kecil dan tanpa mencantumkan harga limit penjualan di bawah tangan atas aset tersebut.

3. *Judex Facti* lalai dalam menerapkan hukum, karena tidak memeriksa alasan Kurator menjual *boedel* pailit di bawah harga limit lelang
 - a. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa harga penjualan dilakukan oleh Kurator di bawah harga limit, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 185 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa setelah penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan, maka berdasarkan izin Hakim Pengawas telah dilakukan penjualan di

bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,-di atas harga likuidasi hasil penilaian Tim Appraisal Independen (bukti T-1) yakni Rp 4.409.240.000,";

- b. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.³⁶⁴

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi I. II. III, yaitu: alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

1. Penjualan *boedel* pailit telah dilakukan sesuai prosedur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, akan tetapi penjualan di muka umum telah gagal) dilaksanakan sehingga Kurator mohon kepada Hakim Pengawas untuk menjual di bawah tangan;
2. Harga penjualan telah dilakukan di atas harga taksiran apresial yaitu dijual dengan harga Rp. 4.425.000.000,-sedang taksiran apresial sebesar Rp. 4.409.240.000,-;

³⁶⁴Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004: "Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Selanjutnya (2) mengatur: "Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas".

3. Daftar Pembagian *Boedel* telah disusun berdasarkan Pasal 189 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan bukti-bukti tersebut telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya serta penjualan *boedel* pailit terbukti telah memenuhi asas transparansi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Bank ICBC NISP, Tbk., tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara, dan berdasarkan alasan-alasan itu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang amarnya Mengadili:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bank OCBC NISP, Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap daftar pembagian hasil penjualan *boedoel* pailit PT Metalindo Perwita yang diajukan oleh Kurator dengan pembagian kreditor separatis sangat jauh dari tagihan yang diajukan serta hasil penjualan lelang dan mendapat bagian yang sama dengan buruh telah disetujui oleh Hakim Pengawas dengan alasan daftar

pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Atas daftar pembagian *boedel* pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas diajukan keberatan oleh Pelawan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berpendapat bahwa asas transparansi telah terpenuhi dengan adanya pengumuman lelang tersebut sehingga pelaksanaan penjualan *boedel* pailit telah dilakukan secara transparan sedangkan tentang harga penjualan yang dilakukan oleh kurator di bawah harga limit menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 setelah penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan, maka berdasarkan Izin Hakim Pengawas dilakukan penjualan di bawah tangan dengan harga di atas harga likuidasi hasil penilaian Tim Appraisal Independen. Dengan demikian, daftar pembagian hasil penjualan *boedel* Pailit dapat dibenarkan, dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.

Pelawan atas putusan Majelis Hakim telah mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung berpendapat Penjualan *boedel* pailit telah dilakukan sesuai prosedur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, akan tetapi penjualan di muka umum telah gagal dilaksanakan sehingga Kurator mohon kepada Hakim Pengawas untuk menjual di bawah tangan, harga penjualan telah dilakukan di atas harga taksiran apraisal sehingga daftar Pembagian *Boedel* telah disusun berdasarkan Pasal 189 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan bukti-bukti tersebut telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Surabaya serta penjualan *boedel* pailit terbukti telah memenuhi asas transparansi. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu PT Bank ICBC NISP, Tbk., tersebut harus ditolak.

2. Kepailitan PT Sido Bangun Plastik Factory, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pernyataan pailit terhadap PT Sido Bangun Plastik Factory telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Penetapan Hakim Pengawas No. 31/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu dengan memberikan bagian kepada para kreditor. Dilihat dari hasil penjualan lelang umum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) setelah dikurangi pajak-pajak, fee kurator dan biaya kepailitan, kreditor separatis mendapatkan Rp. 49.000.000.000,00- (empat puluh sembilan miliar rupiah) dari nilai tagihan sebesar Rp.973.095.521.174,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara itu, buruh mendapatkan bagian sebesar

Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah), dari total tagihan sebesar Rp. 58.641.087.625,00,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Berdasarkan daftar pembagian di atas, kreditor separatis telah memperoleh bagian yang jumlahnya sangat jauh dari jumlah tagihan karena dikurangi dengan tagihan buruh. Dalam proses penetapan pembagian ini, Penetapan Hakim Pengawas No. 31/Pailit/2011/PN-Niaga.Sby, telah muncul perlawanan sebagian buruh, sebagai berikut:

- a. Keberatan atas besarnya tagihan yang tergabung dalam KSPSI untuk dilakukan pencocokan kembali;
- b. Keberatan atas pembagian kepada PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar rupiah);
- c. Keberatan atas Pembagian kepada karyawan melalui KSPSI;
- d. Pelawan mohon pembagian 100% dari tagihannya itu sebesar Rp.21.528.841.416,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);
- e. Pelawan keberatan atas fee atau imbalan jasa kurator;
- f. Pelawan keberatan alokasi biaya iklan dan biaya appraisal, kasasi.

Sebagaimana tercantum dalam Daftar Pembagian Harta Pailit tahap 3 yang diumumkan oleh pihak Kurator. Atas keberatan itu, perkara diperiksa oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menolak keberatan Pelawan dan menyatakan

dalam pertimbangannya bahwa daftar pembagian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu dengan memberikan bagian kepada para Kreditor. Berdasarkan hasil penjualan lelang di muka umum sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), Bank Rakyat Indonesia selaku Kreditor Separatis mendapatkan bagian Rp. 49.000.000.000 (empat puluh sembilan milyar) dari nilai tagihan sebesar Rp. 972.000.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar), buruh secara keseluruhan mendapat Rp 21.000.000.000,-(dua puluh satu milyar) dari nilai tagihan sebesar Rp 52.000.000.000,-(lima puluh dua milyar), selebihnya adalah untuk fee kurator, biaya kepailitan dan cadangan serta pajak.

Dilihat dari uraian putusan itu, nampaklah jelas bahwa dari daftar pembagian, Kreditor separatis memperoleh pembagian yang sangat jauh dari hasil penjualan lelang barang jaminannya, terlebih apabila dibandingkan dengan tagihannya.³⁶⁵ PT Sido Bangun Plastik Factory (dalam pailit) adalah perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 76,860, Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Malang-Jawa Timur. PT Sido Bangun Plastic Factory merupakan satu group dengan PT Sido Bangun Malaysia yang beralamat di Lot 26, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, dan *product line* yang dihasilkan adalah

³⁶⁵Perlu diingat bahwa hak-hak kreditor sebenarnya telah diatur dengan baik dalam Pasal 1132, 1133 dan 1134 KUH Perdata dan Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata. Artinya, harus juga dipertimbangkan konsekuensi hukum dari hak separatis mutlak yang diberikan oleh Pasal 1133 kepada kreditor pemegang hak agunan, gadai, dan fidusia (*secured creditor*), yang secara hukum mempunyai hak utama untuk memperoleh pelunasan utang dari nilai aset yang dijaminan tersebut.

sama yaitu berbagai jenis *plastic bag* (antara lain *garbage bags*, *garden bags*, *food storage bags*, *shooping bags* untuk *Departemen Store*, produk plastik untuk rumah sakit, *restaurant*) produksi sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga/Sby. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi pada pokoknya:³⁶⁶

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan termohon PT Sido Bangun Plastic Factory beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 76,860, Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Malang-Jawa Timur, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Titik Tedjaningsih, S.H. MHum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya, S.H., M.H., dan Sdr. Wahyudi Dewantara, S.H., surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.04.03-39 dan AHU.AH.04.03-47, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Kreditor dari Debitor pailit bukan hanya Pemohon pailit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melainkan terdapat pula kreditor-kreditor lain yang

³⁶⁶Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga/Sby.

muncul setelah dibukukan pengumuman kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas yaitu: Media Indonesia dan Surya yaitu para Kreditor dengan jumlah tagihannya sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Jumlah Piutang							Jumlah Surra		
		USD	EUR	IDR	Total Rupiah	Total Rupiah	Preferen	Konkuren	Semantis	Preferen	Konkuren
						Senaratis					
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	106.757.599,69			973.0950521.174	437.067.462.402		536.028.058.772	43.707		53.603
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	51.933.331,46			473.372.316.258	302.435.700.000		170.936.433.957,9	30.244		17.094
3	Kantor Paik Pratama Sinuosari				4.941.451.596		4.941.451.596			494	
4	Buruh Sido Bangun				37.120.246.209		37.120.246.209			3.712	
5	PT Abadi Grafika Makmur				1.675.149.785			1.675.149.785			168
6	PT Asian Bearindo Jaya				4.535.711			4.535.711			0
7	PT Paboxin				179.210.503			179.210.503			18
8	PT Kemasah Lestari				45.305.332,47			45.305.332			5
9	Kasakata				35.748.000			35.748.000			4
10	PT Udaya Anugerah Abadi	42.220			384.835.300			384.835.300			38
11	PT Printeolor Indonesia	163.583,88			1.491.067.066			1.491.067.066			149
12	PT Ekamas Fortuna				545.163.809			545.163.809			55
13	PT Arianito Darmawan				31.680.000			31.680.000			3
14	PT Tiara Abadi Nusantara Jaya				39.688.000			39.688.000			4
15	PT Cakrawala Mega Indah				305.056.249			305.056.249			31
16	PT Pandulima Java Teknik				52.137.470			52.137.470			5
17	Toko Pertiwi				257.496.966			257.496.966			26
18	PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo				70.030.259,95			70.030.260			7
19	Cipta Pesona Indah				23.845.552			23.845.552			2
20	PT Sakatinta				201.036.278			201.036.278			20
21	PT Bukit Surya Mas	64.919,61			591.742.245			591.742.245			59
22	Cipta Tunas Sakti				55.011.456			55.011.456			6
23	PT Sentra Laharindo Servis				28.357.340			28.357.340			3
24	Bengkel Adikarya				149.510.000			149.510.000			15
25	PT Flexindomas				13.002.000			13.002.000			1
26	PT Gunung Glied				472.879.022			472.879.022			47
27	PT Centra Plast				4.104.000			4.104.000			0
28	PT Tamah Sriwedaran				96.195.100			96.195.100			10
29	PT A. Schiman Plastics	48.716,25			457.929.254			457.929.254			46
30	PT Patra Andalan Sakti				21.265.300			21.265.300			2
31	PT Masolikaerindo Perkasa	32.700			298.060.500			298.060.500			30
32	PT Adiguna Eka Sejahtera	41.563,30			434.026.230			434.026.230			43
33	PT Warna Abadi Plastik	28.450,00			259.321.750			259.321.750			26
34	PT Slegwerk Indonesia				9.055.200			9.055.200			1

Setelah pada surat verifikasi/pencocokan Piutang Debitor Pailit tidak mengajukan rencana perdamaian maka demi hukum Debitor dinyatakan dalam insolvensi. Setelah *boedel* pailit, Kurator mulai menjual barang-barang yang merupakan *boedel* pailit dan sesuai dengan laporan Kurator kepada Hakim Pengawas pada tanggal 22 November 2013 melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Kurator telah berhasil melakukan penjualan harta Pailit PT Sidobangun Plastic Factory (dalam pailit) berupa tanah dan bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin senilai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan nilai app raisal dengan harga likuidasi sebesar Rp. 72.870.288.000,00 (tujuh puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut di atas Kurator mengajukan permohonan pembagian kepada Hakim Pengawas. Sesuai Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebelum melaksanakan pembagian kepada para kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit), Kurator wajib menyusun suatu Daftar Pembagian Kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterima kepada kreditor untuk dapat disetujui terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas. Oleh karenanya kurator membuat Daftar Pembagian Kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) sebagaimana dalam surat kurator No. 05-SDB/Lo.TA-Rdy/SK/I/2014 yang memuat Rincian Penerimaan dan Pengeluaran termasuk di dalamnya Upah Kurator dan bagian yang wajib diterima kepada kreditor.

Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan, bahwa: “semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya”.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) kurator juga telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana yang selengkapkan diuraikan di bawah ini:

1. Pemasukan Total Sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Kurator telah melaksanakan penjualan harta pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) tersebut di atas melalui KPKNL Malang dengan Total harga sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari nilai appraisal dengan harga Rp. 72.870.288.000,- (tujuh puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

2. Pengeluaran Pajak dan Bea Lelang Total Sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Kurator telah membayarkan bea lelang kepada Negara 2% (dua persen) yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pajak penjual 5% (lima persen) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

3. Imbalan Jasa Kurator dan Penjualan Total Sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *juncto* Pasal 75 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus beserta lampirannya maka Kurator berhak mendapatkan Imbalan Jasa/Fee Kurator sebesar 8% (delapan persen) dari Rp. 50 Milyar dan selanjutnya sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 50 Milyar berikutnya, dengan rincian sebagai berikut: 8% (delapan persen) x Rp 50 Milyar = Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan 6% x Rp. 50 Milyar = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus menyatakan ayat (1) bahwa: “selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kurator dapat menerima imbalan lain yang berasal dari penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.” Ayat (2) menyatakan “Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2 ½% (dua satu perdua persen) dihitung dari penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.”

Bahwa sesuai dengan permohonan kurator dalam suratnya tertanggal 15 Januari 2014, kurator mohon Imbalan yang berasal dari penjualan harta pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan (Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus) yaitu sebesar 2,5 % (dua setengah persen) x Rp 100.000.000.000,-

(seratus milyar rupiah) = Rp. 2.500.000.000,-. (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Kepailitan ini berlangsung cukup lama yaitu sejak 20 Desember 2011.;
- b. Kurator mengalami banyak sekali kendala dalam proses pemberesan kepailitan ini, diantaranya banyaknya karyawan yang harus diberikan sosialisasi (± 3.000 karyawan) dan gejolak buruh yang sangat besar;
- c. Kurator melakukan proses lelang yang cukup panjang yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali demi tercapainya transparansi dalam proses kepailitan ini;
- d. Adanya perlawanan dari debitor pailit yang mempersulit proses kepailitan ini;
- e. Terdapat gugatan-gugatan diantaranya dari karyawan dan pihak ketiga; dan
- f. Kurator melakukan pelaporan-pelaporan pidana terhadap debitor pailit maupun kepada kuasa hukumnya secara pribadi.

Bahwa setelah mempertimbangkan alasan-alasan kurator tersebut di atas, hakim pengawas berpedapat alasan kurator dapat diterima dan menyetujuinya.

4. Biaya Kepailitan Total sebesar Rp. 1.615.052.957,- (satu milyar enam ratus lima belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa berdasar pada Pasal 191 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan "Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor

pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Maka biaya kepailitan yang telah dikeluarkan oleh kurator sebagaimana dalam surat kurator No. 05-SDB/Lo.TA-Rdy/SK/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.615.052.957,- (satu milyar enam ratus lima belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dapat diterima dan disetujui oleh hakim pengawas.

5. Cadangan sebesar Rp. 3.892.418.669,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Bahwa sesuai dengan surat kurator maka dengan adanya kemungkinan-kemungkinan lain yaitu biaya iklan pengakhiran kepailitan serta kemungkinan adanya perlawanan atau keberatan-keberatan yang mungkin timbul maka dalam pembagian ini kurator cadangkan sebesar Rp. 3.892.418.669,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu enam- ratus enam puluh sembilan rupiah) yang apabila tidak dipergunakan maka akan dibagikan pada pembagian tahap berikutnya;

Hasil penjualan harta pailit setelah dikurangi jumlah pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator sebagaimana tersebut di atas, ' maka saldo bersih yang dapat dibagikan kepada kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp. 77.992.528.374,- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Berdasarkan saldo bersih tersebut di atas Kurator dalam suratnya No. 05-SDB/Lo.TA-Rdy/SK/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 membuat Daftar Pembagian tahap 3 Kreditor PT Sido Bangun Plasjic Factory (Dalam Pailit) yang memuat nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor untuk dapat disetujui oleh Hakim Pengawas dengan perincian sebagai berikut:

1. Kreditor Pajak Pratama Singosari dan Bea Cukai Madya Malang

a. Pajak Pratama Singosari;

Dari tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan adalah sebesar Rp. 4.492.528.374,- (Empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) mendapatkan pembagian dari hasil penjualan atas tanah, bangunan dan mesin sebesar Rp. 4.492.528.374,- (Empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh

b. Bea Dan Cukai Madya Malang;

Dari tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan adalah sebesar Rp. 26.227.770.214,- (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat belas rupiah) mendapatkan pembagian dari hasil penjualan atas tanah; bangunan dan mesin sebesar Rp. 3.500.000,000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Hasil penjualan bersih dikurangi pembagian kepada pajak pratama singosari dan bea dan cukai madya malang, sisa saldo yang dibagikan

kepada kreditor separatis dan kreditor preferen (karyawan) pada pembagian tahap 3 adalah sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit" *juncto* Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya", maka telah memenuhi rasa keadilan apabila karyawan sebagai kreditor preferen yang mempunyai tagihan total sebesar Rp. 58.641.037.625,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), diberikan pembagian sebesar 30% dari sisa saldo yaitu sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dan PT Bank Rakyat Indonesia (pesero) sebagai kreditor separatis diberikan pembagian sebesar 70% dari sisa saldo yaitu sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

2. Kreditor Separatis

a. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Kreditor Separatis;

Tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan adalah sebesar Rp. 973.095.521.174,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan

puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor separatis pada tahap pertama telah mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.280.934.614,- dan pada pembagian tahap Kedua mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.527.623.846;

Pada pembagian tahap Ketiga ini mendapatkan pembagian bersih hasil penjualan atas tanah, bangunan dan mesin sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah);

b. PT Bank Mandiri sebagai Kreditor Separatis;

Sesuai dengan surat kurator tertanggal 15 Januari 2014, oleh karena hasil dari penjualan lelang ini seluruhnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan dari PT Bank Rakyat Indonesia, maka dengan berdasar pada Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tagihan kreditor Separatis yaitu PT Bank Mandiri yang telah dicocokkan yaitu sebesar Rp. 473.372.316:259,- (empat ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak mendapatkan.

3. Karyawan sebagai Kreditor Preferen

Tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan, terdiri dari 2 kelompok kuasa karyawan dengan total sebesar Rp. 58.641.087.625,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dan sesuai dengan Pasal

~~39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Undang-~~

Undang Ketenagakerjaan maka pada pembagian tahap Ketiga ini Total Karyawan mendapatkan pembagian sebesar Rp 21 000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang dibagikan kepada masing-masing secara prorata sesuai dengan prosentase jumlah tagihan yang telah dicocokkan yaitu:

- 1) KSPSI dengan total tagihan sebesar Rp. 37.120.246.209,- (tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah), mendapatkan pembagian sebesar 63,300 % dari Rp. 21.000.000.000,-, yaitu mendapatkan pembagian sebesar Rp. 13.293.156.760,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima -puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk dibagikan kepada masing-masing karyawan secara prorata sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing karyawan yang telah dicocokkan;
- 2) Paguyuban dengan total tagihan sebesar Rp. 21.520.841.416; (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), mendapatkan pembagian sebesar 36,699 % dari Rp. 21:000.000.000.-, yaitu mendapatkan pembagian sebesar Rp. 7.706.843.239,- (tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk dibagikan kepada masing-masing karyawan secara prorata sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing karyawan yang telah dicocokkan.

4. Kreditor Konkuren

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tagihan kreditor konkuren PT. Sido Bangun Plastic Factory (Dalam Pailit) yang telah dicocokkan (di luar PT BRI dan PT Bank Mandiri) yaitu dengan TOTAL tagihan sebesar Rp. 14:094.827.234,- (empat belas milyar Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) tidak mendapatkan pembagian, sebab hasil dari penjualan lelang ini seluruhnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan dari PT Bank Rakyat Indonesia, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kurator harus membagikan kepada-hak Kreditor pemegang agunan dan karyawan, karena seluruh rincian penerimaan dan pengeluaran, perhitungan imbalan jasa kurator dan jasa penjualan, disamping itu juga hama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima oleh kreditor dalam Daftar Pembagian Kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) tanggal 15 Januari 2014 yang disusun oleh Kurator telah memenuhi Pasal 189 ayat (2) *juncto* Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus beserta lampirannya oleh karenanya Daftar Pembagian Kreditor tahap 3, PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) yang dibuat oleh kurator tertanggal 15 Januari 2014 tersebut dapat disetujui berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 setelah

Daftar Pembagian Kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) tertanggal 15 Januari 2014 tersebut dapat disetujui oleh Hakim Pengawas, maka Daftar Pembagian tersebut wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya selama tenggang waktu yang akan ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dan sesuai Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang tenggang waktu Daftar Pembagian yang telah disetujui ditetapkan oleh Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas menetapkan tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat Daftar Pembagian tahap 3 Kreditor PT. Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal penyediaan Daftar Pembagian tersebut diumumkan di harian surat kabar Surya dan Media Indonesia.³⁶⁷

Berdasarkan alasan-alasan di atas Hakim Pengawas melakukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyetujui Daftar Pembagian tahap 3 Kreditor PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) tertanggal 15 Januari 2014;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyediakan Daftar Pembagian tahap 3 tertanggal 15 Januari 2014 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

³⁶⁷ Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. mengatur sebagai berikut: "Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai.. Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan". Berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan".

Negeri Surabaya agar dapat dilihat oleh kreditor yang berhak dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sejak hari dan tanggal penyediaan Daftar Pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar harian sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

3. Memerintahkan kepada kurator PT; Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) untuk mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian tahap 3 tertanggal 15 Januari 2014 tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu : harian Surya dan harian Media Indonesia:
4. Memerintahkan Kurator PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) untuk segera membayar/menyetahkan pembagian >ang telah ditetapkan dalam Daftar Pembagian tahap 3 tertanggal 15 Januari 2014 apabila tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 telah berakhir dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada perlawanan dari kreditor yang berhak atau dalam hal diajukan perlawanan oleh kreditor yang berhak dalam tenggang waktu tersebut maka Kurator PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam Pailit) wajib untuk segera membayarkan/menyerahkan pembagian kepada kreditor yang berhak sesuai dengan amar putusan setelah putusan perkara perlawanan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap Penetapan Hakim Pengawas tersebut di atas para (eks) buruh PT Sido Bangun Plastik Factory dengan diwakili kuasa A.Wahab Adhinegoro, SH., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat "Awahab &Partners", Jalan Sidodadi 11 Singosari-Kabupaten Malang, mengajukan keberatan atau perlawanan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25

Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 21 Juli 2013, di bawah Register Perkara No 21/Plw./Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, No. 09/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Dengan alasan sebagai berikut:³⁶⁸

1. Pelawan/Pemohon keberatan adalah Kreditor Preferen yang karena Undang-Undang Kedudukannya diistimewakan pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagai *lex specialis derogat lex generalis*) dengan jumlah tagihan yang diakui sebesar Rp. 21.528.841.416,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagaimana daftar piutang yang diakui berdasarkan verifikasi (Pencocokan piutang) sebagai konsekuensi dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Plw.pailit/2012/PN.Niaga. Sby. tanggal 19 September 2012 *juncto* Putusan No. 31/pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 20 Desember 2011);
2. Permohonan perlawanan/Keberatan ini diajukan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang serta berdasarkan hasil rapat para perwakilan Karyawan.

Keberatan atas Hak Pembagian kepada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Daftar pembagian Tahap III sebagaimana dimaksud PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapat bagian sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) atau 49% (empat puluh sembilan persen) dari harta budel pailit yang berasal dari hasil penjualan lelang atas harta budel pailit PT

³⁶⁸ ~~Keberatan/Perlawanan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 21 Juli 2013, di bawah Register Perkara No 21/Plw./Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, No.09/Pailit/2013/ PN.Niaga Sby.~~

Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) berupa bangunan pabrik dan mesin-mesin;

2. Bagian yang diberikan oleh Kurator/Terlawan Kepada PT. BRI tersebut terlalu besar dan tidak proposional serta melanggar asas keadilan jika PT. Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) yang terlalu rendah, yaitu masing-masing:

- a. Hak pembagian yang diberikan kepada Pelawan hanya Rp 7.706.843.239,-(tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari piutang yang telah dicocokkan dan diakui sebesar Rp. 21.528.841.416,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);
- b. Hak pembagian yang diberikan kepada Karyawan melalui KSPSI sebesar Rp. 13.293.156.760,-;

3. Di luar harta budel pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit), terdapat harta harta berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Argomoyo No. 9, lawang Kabupaten Malang;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Lawang Kabupaten Malang;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tawang Argo, Lawang Kabupaten Malang;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tinombala Kabupaten Malang.
-

4. Harta PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) di luar budel pailit sebagaimana diuraikan pada angka di atas adalah harta-harta yang diikat dengan hak tanggungan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dijual sendiri oleh pemegang hak tanggungan incasu PT BRI dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis sebelum harta yang dimasukkan ke dalam budel pailit laku terjual;
 - a. Penjualan sendiri terhadap harta-harta jaminan tersebut di atas oleh PT BRI dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis dapat difahami karena memang diberi hak oleh undang-undang untuk menjual jaminan tersebut tanpa persetujuan dari kurator. Hal demikian diperbolehkan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) yang menentukan "dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
 - b. Namun demikian, dengan penjualan sendiri PT BRI selaku kreditor' separatis terhadap harta-harta yang tidak dimasukkan ke dalam daftar harta budel pailit, maka menurut putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 18/PUU-VI/2008, Kedudukan PT BRI yang semula sebagai kreditor separatis berubah statusnya menjadi Kreditor Konkuren terhadap harta yang masuk dalam budel pailit sebagai Konsekuensi atas penjualan sendiri terhadap harta PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) yang

diikat oleh Hak Tanggungan dan dijual lebih dahulu oleh PT BRI selaku kreditor.

- c. Dalil yang demikian itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008 hlm. 83, yang berbunyi bahwa "Hak gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan lainnya tidak termasuk *boedel* pailit yang akan dieksekusi oleh kreditor separatis berhak mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Dalam hal masih terdapat kekurangan setelah eksekusi atas barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya, kreditor separatis berhak atas *boedel* pailit sebagai Kreditor Konkuren, sebaliknya dalam hal terdapat kelebihan dari piutangnya maka kelebihan tersebut harus dimasukkan sebagai *boedel* pailit";
- d. Oleh karena kedudukan PT BRI yang semula sebagai kreditor separatis kedudukannya telah berubah menjadi kreditor konkuren (sebagaimana yang didalilkan di atas), maka di dalam Daftar pembagian Tahap III ini seharusnya hak pembagian kepada PT BRI tidak boleh lebih besar dari hak pembagian yang seharusnya diperoleh kreditor preferen incasu Karyawan PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) sebagai kreditor preferen yang diistimewakan oleh undang-undang (Vide: Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang dipersamakan dengan tagihan pajak Negara;
- e. Oleh karena kedudukan PT BRI telah berubah menjadi kreditor konkuren, maka PT BRI, berhak untuk menuntut atas kekurangannya apabila masih terdapat sisa setelah hasil penjualan atas *boedel* pailit sebesar Rp

100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dibagi kepada para kreditor preferen, incasu satu diantaranya adalah Pelawan;

- f. Sesuai hasil verifikasi dan atau pencocokan yang dilakukan oleh kurator incasu terlawan atas tagihan pelawan yang diakui sebesar Rp. 21.528.841.416,- (Dua puluh satu milyar limaratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), maka sudah sepatutnya menurut Hukum bahwa pelawan memperoleh haknya secara penuh yaitu sebesar Rp. 21.528.841.416,- (Dua puluh satu milyar limaratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan jumlah tagihan yang diakui dan telah diverifikasi oleh Terlawan/Termohon;

- g. Apabila tagihan-tagihan para kreditor preferen yang terdiri dari:

- Pajak Pratama Singosari sebesar = Rp. 4.492.528.374,-
- Bea Cukai Madya Malang = Rp. 3.500.000.000,-
- Karyawan i.c. Kuasa KSPSI = Rp. 13.293.156.760,-
- Karyawan i.c. Pelawan = Rp. 21.528.841.416,-

Total tagihan Kreditor preferen = Rp. 42.814.526.550,-

Dengan demikian, sisa hasil penjualan harta dalam *boedel* pailit incasu Bagunan Pabrik dan mesin-mesin setelah dikurangi untuk pembayaran terhadap kreditor preferen masih sebesar Rp. 100.000.000.000 - Rp 42.814.526.550 = Rp 57.185.473.450,-(lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- h. Dengan demikian, dari sisa (pembagian dan atau pembayaran terhadap kreditor preferen) sebesar Rp. 57.185.473.450 (lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya masih tersisa cukup besar untuk dibagikan kepada kreditor konkuren diantaranya P.T. Bank Rakyat Indonesia;
- i. Berdasarkan dalil/alasan sebagaimana pelawan uraikan di atas, maka pelawan mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini mengoreksi dan menyatakan bahwa kreditor atas nama PT Bank Rakyat Indonesia yang semula sebagai kreditor Separatis telah berubah statusnya menjadi kreditor konkuren, sehingga oleh karenanya menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak sah Daftar pembagian Tahap III kepada PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.49.000.000.000 (empat puluh sembilan milyar rupiah) atau 49% (empat sembilan persen) dari harta budel pailit yang berasal dari hasil penjualan lelang atas harta budel pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) berupa bangunan pabrik dan mesin-mesin;
- j. Oleh karena tagihan Kreditor Konkuren incasu PT Bank Rakyat Indonesia dalam pembagian tahap III atas *boedel* pailit dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah, maka sudah sepatutnya apabila dana sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) atau 49% (empat puluh sembilan persen) dari harta budel pailit yang berasal dari hasil penjualan lelang atas harta budel pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) berupa bangunan pabrik dan mesin-mesin tersebut dialokasikan untuk membayar

secara penuh atas tagihan kreditor karyawan yang melakukan tagihan melalui KSPSI.

Keberatan Karena Terlawan *incasu* Kurator Tidak Cermat di dalam Memverifikasi dan atau Mencocokkan Tagihan Karyawan yang Mengklaim Piutang melalui DPC KPSPSI, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan data yang ada pada bagian HRD PT. Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit) per Desember 2011 adalah:

- Karyawan bagian produksi = 1.633 orang karyawan
- Karyawan bagian staf = 175 orang karyawan
- Karyawan magang = 355 orang karyawan

Total jumlah Karyawan = 2.163 orang karyawan

b. Jumlah karyawan sebagaimana tersebut angka 1 (satu) di atas, karyawan yang berhak atas klaim piutang adalah sebanyak 1.633 karyawan + 175 karyawan = 1.808 orang karyawan, karena 355 orang karyawan magang bukan karyawan tetap maupun karyawan kontrak dan tidak dikenal di dalam perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga tidak berhak atas klaim piutang terhadap *boedel* pailit PT Sido Bangun Plastic Factory (dalam pailit);

c. Jumlah karyawan yang berhak mengajukan klaim sebanyak 1.808 orang tersebut yang piutangnya diverifikasi/pencocokan piutang atas Pelaksanaan Putusan Perlawanan No. 19/Plw.pailit/2012/PN. Niaga.Sby. tanggal 19 September 2012 *juncto* Putusan No. 31/pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 20 Desember 2011 adalah sebanyak

898 orang karyawan hasil Verifikasi atau pencocokan tersebut 847 orang karyawan diakui piutangnya sedangkan yang 50 orang ditolak karena terjadi klaim ganda melalui KSPSI dan 1 orang ditolak oleh kurator karena alasan tertentu;

- d. Dengan asumsi sisa karyawan yang tidak melakukan klaim melalui perlawanan adalah para karyawan yang mengajukan klaim melalui KSPI seluruhnya, maka karyawan yang mengajukan klaim piutang melalui KSPSI adalah sebanyak $1.808 \text{ karyawan} - 847 \text{ karyawan} = 961 \text{ orang}$ karyawan;
- e. Berdasarkan data yang diperoleh pelawan atas karyawan yang mengajukan klaim piutang melalui KSPSI data berupa masa kerja, gaji terutang, pesangon, penghargaan (uang jasa), sebenarnya klaim piutang karyawan yang melalui KSPSI secara riil berdasarkan data yang akurat kurang lebih hanya Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga dengan demikian klaim piutang karyawan melalui KSPSI sebesar kurang lebih Rp 37,5 milyar yang diakui oleh kurator/terlawan patut diduga telah terjadi mark;
- f. Angka Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) sebagai mana pelawan uraikan di atas dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hitungan berdasarkan bukti, bahwa dari 961 karyawan yang diasumsikan seluruhnya melakukan klaim melalui KSPSI tersebut pelawan menemukan data faktual terhadap 645 orang karyawan yang klaim melalui KSPSI total piutangnya sebesar Rp. 15.458.486.020

(lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan empat ratus delapanpuluh enam ribu dua puluh rupiah);

Catatan: Piutang sebesar Rp. 15.458.486.020,- (lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) belum dipotong/atau dikurang dengan uang tunjangan perumahan/pengobatan yang tidak diakui oleh kurator/pelawan yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- 2) Hitungan berdasarkan asumsi Bahwa data yang tidak diketemukan dan diduga karena berstatus sebagai karyawan kontrak sebanyak 961 karyawan - 645 karyawan = 316 orang karyawan, yang nilai klaimnya diperkirakan kurang lebih hanya sebesar Rp. 2.212.000.000,- (dua milyar dua ratus dua belas juta) dengan asumsi masing-masing karyawan kontrak tersebut nilai klaimnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap orang;
- 3) Oleh karena tagihan karyawan melalui KSPSI secara riil sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) maka sudah sepatutnya apabila tagihan karyawan melalui KSPSI dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan Bukan hanya dibayarkan sebesar 13.293.156.760., dengan demikian apabila dibagikan secara rata-rata, maka diperkirakan setiap karyawan yang klaim melalui KSPSI masing- masing akan mendapatkan pembayaran kurang lebih 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

sebagai penerima bersih setelah dipotong dengan biaya-beaya
pengurusan;

- g. Berdasarkan dalil pelawan Angka Romawi II di atas, apabila Terlawan incasu kurator membantah, maka pelawan menuntut/meminta agar Terlawan membuktikan bantahannya tersebut dengan membuka bukti-bukti klaim karyawan melalui KSPSI di dalam persidangan ini secara fair dan transparansi oleh karena setiap kreditor termasuk incasu Pelawan berhak atas informasi dan transparansi terhadap seluruh pekerjaan pengurusan yang dilakukan oleh kurator/Terlawan terhadap harta pailit agar tidak merugikan para kreditor terutama terhadap para karyawan yang telah bersusah payah bekerja memenuhi kewajibannya tetapi hak-haknya tertunda selama bertahun-tahun baik yang klaim piutangnya melalui perlawanan maupun yang melalui KSPSI.

Keberatan terhadap Pengeluaran atas Biaya Imbalan Jasa Kurator dan Penjualan Biaya Iklan dan Bea Appraisal Kasasi, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Daftar pembagian Tahap III antara lain menguraikan:

Pengeluaran untuk imbalan jasa kurator dan penjualan meliputi:

- 8% x Rp 50 milyar	= Rp 4 milyar
- 6% x Rp 50 milyar	= Rp 3 milyar
- 2,5% x Rp 100 milyar	= Rp 2,5 milyar
- Total	= Rp 9.5 milyar

- b. Terlawan telah bertindak secara tidak fair dan atau tidak transparan dalam memungut imbalan jasa kurator dan penjualan, karena penentuan atas biaya jasa tersebut tanpa dasar hukum yang jelas termasuk tidak

menjelaskan dari mana angka 8% dari Rp 50 milyar dan 6% dari Rp 50 milyar;

- c. Jika melihat fakta sebagaimana tersebut angka 1 (satu), maka logikanya telah terjadi 3 (tiga) kali penjualan atas asset-aset atau harta pailit, akan tetapi Terlawan incasu kurator tidak pernah memberikan penjelasan. penjualan atas asset-aset yang mana masing-masing 50 milyar penjualan aset Tahap I dan 50 milyar penjualan.asset tahap II serta hasil penjualan asset tahap I dan II sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) tersebut dibayarkan kepada kreditor separatis siapa?
- d. Selain dari pada itu, imbalan jasa kurator dan penjualan sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, kewajaran dan keadilan bila dibandingkan terutama dengan rencana pembagian terhadap pelawan yang hanya sebesar Rp. 7.706.843.239 (tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), padahal pelawan terdiri dari 847 orang karyawan yang telah bermandikan keringat bekerja memenuhi segala kewajibannya namun hak-haknya tertunda sejak tahun 2009;
- e. Demi rasa keadilan yang berdasarkan kepatutan dan kewajiban secara proposiaonal pelawan mohon agar yang mulia hakim pemeriksa dan memutus perkara ini mengoreksi kembali terhadap hak kurator/Terlawan yang memungut jasa sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga kelebihannya dapat dipergunakan

untuk mengcover tagihan kreditor baik kreditor preferen maupun kreditor konkuren;

- f. Pelawan juga keberatan terhadap biaya iklan lelang maupun biaya appraisal kasasi, Karena biaya-biaya tersebut tidak wajar dan oleh karena itu apabila Terlawan incasu kurator membantah dalil ini maka beban pembuktiannya ada pada Terlawan;
- g. Berdasarkan alasan butir 6 (enam) di atas Pelawan mohon kepada yang mulia hakim pemeriksa dan memutus perkara ini mengoreksi kembali atas biaya pengeluaran sebagaimana tersebut sehingga menjadi wajar sesuai dengan fakta dan kepatutan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pelawan mohon kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Kreditor Incasu PT Bank Rakyat Indonesia yang semula berkedudukan sebagai Kreditor Separatis berubah statusnya menjadi kreditor konkret setelah sebelumnya menjual sendiri atas asset-aset PT Sidobariyun Plastik dactory (dalam pailit) tidak dimasukkan di dalam *boedel* pailit yaitu atas harta-harta yang dikat dengan hak tanggungan dan fidusia;
2. Menyatakan batal atau tidak sah daftar pembagian tahap III hasil penjualan harta Pailit buruh PT Sido Bangun Plastik Factory (dalam pailit) untuk alokasi pembayaran terhadap PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 49.000.000.0000 (empat puluh sembilan milyar rupiah) atau 49% (empat puluh Sembilan persen) dari harta yang berasal dari hasil penjualan lelang

- atas *boedel* pailit PT Sidobangun Plastik Factory (dalam pailit) berupa bangunan pabrik dan mesin-mesin karena ;
3. Menyatakan uang sebesar Rp. 49.000.000.000 (empat puluh Sembilan milyar rupiah) atau 49 % (empat puluh Sembilan persen) dari hasil penjualan lelang dialokasikan untuk tambahan pemenuhan pembayaran/pembagian terhadap tagihan piutang para kreditor prefeen khususnya karyawan PT Sidobangun Plastik Factory (dalam pailit) seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan tagihan yang dapat diverifikasi atau dicocokkan secara factual berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 4. Menyatakan batal/tidak sah daftar pembagian tahap III yang dialokasikan kepada Pelawan sebesar Rp. 7.706.843.239 (tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Pelawan berhak atas pembayaran seluruh tagihan piutangnya sebesar Rp. 21.528.841.416 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);
 5. Menyatakan batal/tidak sah daftar pembagian tahap III yang dialokasikan kepada Karyawan PT Sido Bangun Plastik Factory (dalam pailit) melalui KPSI sebesar Rp 13.293.156.760 (tiga belas milyar dua ratus Sembilan puluh tiga seratus lima puluh enam tujuh ratus enam puluh rupiah)
 6. Menyatakan tagihan/piutang karyawan yang tergabung dalam KPSI hasil *renvoi* (pencocokan kembali di persidangan) seluruhnya hanya sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah)

7. Memerintahkan Terlawan incasu kurator untuk membayar secara penuh (100%) Kepada kreditor prefeen masing;
 - a. Kepada pelawan incasu karyawan PT Sidobangun Plastik Factory (dalam pailit) yang tagihannya diverifikasi atau dicocokkan berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Plw.Pailit/PN.Niaga Sby tanggal 19 September 2012 *juncto* Putusan No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga Sby tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 21.528.841.416 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - b. karyawan yang tergabung dalam KSPSI hasil renvoi (pencocokan kembali di persidangan) seluruhnya hanya sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah);
8. Menyatakan batal/tidak sah daftar oen\mbagian tahap III yang dialokasikan kepada Terlawan incasu kurator sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sebagai biaya imbalan jasa kurator dan penjualan karena tidak sesuai dengan kepatutan da kewajaran serta tidak sesuai dengan keadilan
9. Menyatakan batal/tidak sah daftar pembagian tahap III yang dialkoasikan untuk biaya iklan dan biaya appraisal kasasi karena tidak sesuai dengan kepatutan dan kewajaran;
10. Biaya perkara menurut hukum.

Pada persidangan hari selasa tanggal 11 Februari 2014, kuasa hukum pelawan mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat gugatan angka (romawi) II butir 4 halaman 5 berbunyi "bahwa dengan asumsi sisa karyawan yang tidak melakukan klaim melalui perlawanan adalah para karyawan yang mengajukan klaim melalui KSPI seluruhnya, maka karyawan yang mengajukan klaim piutangnya melalui KSPSI adalah sebanyak 1.808 karyawan - 847 karyawan = 961 orang karyawan". Diperbaiki menjadi "bahwa dengan asumsi sisa karyawan yang tidak melakukan klaim melalui perlawanan adalah para karyawan yang seluruhnya mengajukan klaim melalui KSPI seluruhnya, maka karyawan yang mengajukan klaim piutangnya melalui KSPSI adalah sebanyak 1.808 karyawan dikurangi 847 karyawan = 961 orang karyawan. Dengan demikian perlawanan menolak data jumlah karyawan melalui KSPI sebagaimana yang disampaikan kurator melalui suratnya kepada pelawan; Ref.No. 14-SDB/Lo.TA-Rdy/SK/I/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan karyawan yang diwakili oleh KSPSI sebanyak 1.416 orang karyawan";
2. Surat gugatan angka (romawi) II butir 5 (lima) halaman 5 berbunyi: "bahwa berdasarkan data yang diperoleh pelawan atas karyawan yang mengajukan klaim piutang melalui KSPI data berupa masa kerja, gaji terutang, pesangon, penghargaan (uang jasa) sebenarnya klaim piutang karyawan yang melalui KSPSI secara riil berdasarkan data yang akurat kurang lebih hanya Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), sehingga dengan demikian klaim karyawan melalui KSPSI sebesar kurang lebih 37.5 milyar yang diakui oleh kurator/terlawan patut diduga telah terjadi mark' Diperbaiki menjadi "bahwa berdasarkan data yang diperoleh pelawan atas karyawan yang mengajukan klaim piutang melalui KSPSI data berupa masa kerja, gaji

terutang, pesangon, penghargaan (uang jasa) sebenarnya kliarn piutang karyawan yang melalaui KSPSI yang secara riil berdasarkan data yang akurat kurang lebih hanya Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) seningga dengan demikian klaim karyawan melalui KSPSI sebesar kurang lebih 37.5 miliar yang diakui oleh kurator/terlawan patut diduga telah terjadi mark up".

Atas keberatan yang diajukan oleh Pelawan tersebut terlawan berpendapat bahwa keberatan yang dinyatakan oleh Pelawan hanya berkaitan terhadap sub item sebagai berikut:

1. Status kreditor separatis PT Bank Rakyat Indonesia;
2. Keberatan atas besarnya tagihan yang tergabung dalam KSPSI untuk dilakukan pencocokan kembali;
3. Keberatan atas pembagian kepada PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah);
4. Keberatan atas Pembagian kepada karyawan melalui KSPSI sebesar Rp.13.293.156.760,- (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. Pelawan mohon pembagian 100 % dari tagihan yaitu sebesar Rp.21.528.841.416,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah)
6. Pelawan keberatan atas fee/imbalan jasa kurator;
7. Pelawan keberatan alokasi biaya iklan dan biaya appraisal, kasasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Pembagian Harta Pailit yang diumumkan oleh pihak Kurator, sedangkan item-item lainnya tidak diajukan keberatan.

Terhadap keberatan tersebut, dalam pertimbangannya Majelis berpendapat bahwa substansi keberatan atas daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mencakup substansi status kreditor maupun pencocokan kembali piutang yang telah dilakukan, sedangkan bantahan atas daftar piutang yang diakui (vide Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) dalam hal ini status kreditor separatis dan tagihan Karyawan (KSPSI) yang diakui oleh kurator dalam rapat pencocokan piutang, hal tersebut telah diatur tersendiri dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sehingga tidak dapat masuk dalam substansi keberatan terhadap daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini dan keberatan atas piutang tidak dapat diajukan oleh kreditor lain;

Mengenai status Kreditor separatis dari PT Bank Rakyat Indonesia atas tanah, bangunan dimana PT Bank Rakyat Indonesia selaku pemegang jaminan atas tanah dan bangunan pabrik yang terjual sehingga telah sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas has penjualan agunan tersebut", ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 189 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari

hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.", oleh karenanya keberatan berkaitan dengan status kreditor separatis atas penjualan tanah dan bangunan tidak dapat dibenarkan, demikian pula keberatan terhadap besarnya tagihan yang tergabung dalam KSPSI untuk dilakukan pencocokan piutang ulang (renvoi) tidak sesuai dengan hukum sehingga ditolak.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008, tidak ada satu pun yang menghilangkan hak kreditor separatis atas benda agunannya, pertimbangan yang dikutip pelawan telah sejalan dengan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.", sedangkan hasil penjualan benda yang menjadi agunan masih belum dapat memenuhi tagihan dari PT Bank Rakyat Indonesia yaitu sebesar Rp. 973.095.521.174.- (sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Asas kepailitan yaitu adil, cepat, terbuka, dan efektif, sehingga perselisihan berkenaan dengan bantahan status kreditor separatis dan tagihan KSPSI tidak dapat diperiksa kembali dalam keberatan atas daftar pembagian ini. Pada dasarnya karyawan yang tergabung dalam KSPSI maupun pelawan adalah sama yaitu mendapatkan pembagian masing-masing karyawan secara prorata sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing karyawan yang telah dicocokkan sehingga permohonan untuk mendapatkan pembagian 100 % dari nilai tagihan

serta mohon untuk karyawan yang tergabung dalam KSPSI dibayar sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menunjuk Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 189 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta dengan mengingat Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 maka telah dipertimbangkan keadilan terhadap buruh selaku kreditor, pajak dan kreditor pemegang jaminan, oleh karenanya telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan pembagian kepada buruh, pajak maupun PT Bank Rakyat Indonesia sebagaimana daftar pembagian tahap 3, tertanggal 15 Januari 2014 *juncto* Penetapan Hakim Pengawas No. 31/PAILIT/2011/PN.Niaga.Sby tertanggal 23 Januari 2014.

Menunjuk Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan "Semua penetapan mengenai pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain." Dan dalam penjelesan pasal tersebut menyatakan "Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator. Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.

Menunjuk Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan "Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 0 bidang hukum dan perundang-undangan." Dalam penjelasan Pasal 76 tersebu:

menyatakan "Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator. Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian kurator dan tingkat kerumitan perkara.

Ketentuan yang dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus beserta lampirannya. Dalam ketentuan tersebut pasal 2 ayat (1) huruf b menyatakan "dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, banyaknya imbalan adalah sebanyak persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini", dengan perhitungan sebagai berikut:

- Senilai Sampai dengan Rp. 50 Milyar = 8 %;
- Senilai di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar = 6 % ;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2.) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus menyatakan : ayat (1) "Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kurator dapat menerima imbalan lain yang berasal dari penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusi/ . ditangguhkan. Dan dalam ayat (2) menyatakan "Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2 ½ % (dua satu perdua persen) dihitung dan penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan".

Berdasarkan Pasal 76 *juncto*. Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus beserta lampirannya maka kurator berhak mendapatkan Imbalan Jasa/Fee Kurator dengan rincian sebagai berikut 8% (delapan persen) x Rp. 50 milyar = 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan 6 % x Rp. 50 milyar = 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Demikian, dengan mengingat pekerjaan yang telah dilakukan oleh kurator sangat rumit khususnya, yaitu:

1. Kepailitan ini berlangsung cukup lama yaitu sejak 20 desember 2011;
2. Kurator mengalami banyak sekali kendala dalam proses pemberesan kepailitan ini, diantaranya banyaknya karyawan yang harus diberikan sosialisasi (+ 3.000 karyawan) dan gejolak buruh yang sangat besar;
3. Kurator melakukan proses lelang yang cukup panjang, sebanyak 14 (empat belas) kali, demi tercapainya transparansi dalam proses kepailitan ini;
4. Adanya perlawanan dari debitor pailit yang mempersulit proses kepailitan ini;
5. Terdapat gugatan-gugatan diantaranya dari karyawan dan pihak ketiga;
 - a. Kurator melakukan pelaporan-pelaporan pidana terhadap debitor pailit maupun kepada kuasa hukumnya secara pribadi;
 - b. Kurator telah berhasil melakukan penjualan melalui lelang atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 100 Milyar meskipun nilai likuidasi dari appraisal hanya Rp. 72 Milyar, Maka dengan berdasar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus menyatakan bahwa: ayat (1)

: "Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Kurator dapat menerima imbalan lain yang berasal dari penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan." Dan dalam ayat (2) menyatakan "Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak 2 ½ % (dua satu perdua persen) dihitung dari penjualan harta yang dikuasai kreditor lain atau pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan.", Adalah pantas apabila kurator mendapatkan imbalan dari penjualan harta pihak ketiga yang eksekusinya ditangguhkan sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu sebesar 2,5 % (dua setengah persen) x Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) = Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan pertimbangan, 1. Kepailitan ini berlangsung cukup lama yaitu sejak 20, oleh karenanya imbalan jasa kurator 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) cukup rasional dan wajar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan "Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya".

Dalam pertimbangan, majelis hakim memandang pengeluaran biaya-biaya kurator berupa biaya iklan dan biaya appraisal tersebut telah riil dan dapat

dipertanggung jawabkan sehingga adalah wajar biaya dibebankan kepada benda yang merupakan harta pailit, karenanya alasan keberatan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan demikian maka petitum point 1,2,3,4,5,6,7,8 dan point 9 dinyatakan ditolak sedang daftar pembagian tahap 3 tertanggal 15 Januari 2014 yang telah diumumkan oleh kurator serta disediakan dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku oleh karenanya sah dan mengikat.

Dalam Pokok Perkara menyatakan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya; dan membebaskan biaya perkara kepada Pelawan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.586.000 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terhadap daftar pembagian hasil penjualan *boedel* pailit PT Sido Bangun Palstik Factory yang diajukan oleh Kurator dengan pembagian kreditor separatis harus dikurangi dengan buruh disetujui oleh Hakim Pengawas dengan alasan karena daftar pembagian tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit" *juncto* Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya", maka

telah memenuhi rasa keadilan apabila karyawan sebagai kreditor preferen diberikan pembagian sebesar 30% dan kreditor separatis diberikan pembagian sebesar 70% dan karena seluruh rincian penerimaan dan pengeluaran, perhitungan imbalan jasa kurator dan jasa penjualan, disamping itu juga hama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima oleh kreditor dalam Daftar Pembagian Kreditor yang disusun oleh Kurator telah memenuhi Pasal 189 ayat (2) *juncto* Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 01 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan hakim pengawas.

Terhadap Penetapan tersebut Buruh atau karyawan mengajukan keberatan dan Majelis Hakim menolak keberatan tersebut dengan bahwa substansi keberatan atas daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mencakup substansi status kreditor maupun pencocokan kembali piutang yang telah dilakukan, sedangkan bantahan atas daftar piutang yang diakui (*vide* Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) dalam hal ini status kreditor separatis dan tagihan Karyawan (KSPSI) yang diakui oleh kurator dalam rapat pencocokan piutang, hal tersebut telah diatur tersendiri dalam Pasal 127 *juncto* Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sehingga tidak dapat masuk dalam substansi keberatan terhadap daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini.

Mengenai status kreditor separatis selaku pemegang jaminan atas tanah dan bangunan pabrik yang terjual sehingga telah sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Setelah lewat

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut', ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 189 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan "pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka". Terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga berkekuatan hukum tetap.

3. Kasus Kepailitan PT Krene, No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

PT Krene adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Gresik Indonesia dan beralamat di Jalan Tri Dharma Kav. C-1 Kompleks Industri Gresik (Debitor Pailit).

Dalam putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya PT Krene dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui Putusan Perkara No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby, yang amar putusannya,³⁶⁹ Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; Mengabulkan permohonan Pemohon

³⁶⁹Penetapan Putusan Perkara No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga Sby.

untuk seluruhnya dengan Verstek; Menyatakan PT Krene, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Gresik – Indonesia dan beralamat di Jalan Tri Dharma Kav. C-1 Kompleks Industri Gresik, Pailit dengan segala akibat hukumnya; Mengangkat Sdr. Mulyanto, S.H., Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Sdr. Soedeson di Paza Segi 8 Kav 861 Jalann Tandra, S.H., M.Hum., yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Tandra & Partners di Paza Segi 8 Kav. 861 Jalan Raya Darmo Permai III Surabaya sebagai Kurator; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.617.000 (empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Berdasarkan daftar tagihan yang ada di samping PT Krene memiliki Kreditor yaitu karyawan PT Krene sebagai kreditor preferen dengan jumlah tagihan Rp. 2.817.885.241 (dua milyar delapan ratus delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) juga ada krediotr separatis PT Bank Niaga Tbk/CIMB Niaga Jalan Panglima Sudirman No. 121 Surabaya yang mempunyai tagihan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), di samping juga ada kreditor konkuren lainnya yaitudengan tagihan catering Sari Asih sebesar Rp 13.448.400,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah, dan Katering UD IKA Jaya sebesar Rp 10. 964.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah;

Dalam proses kepailitan PT Krene Tim kurator melaporkan kepada hakim pengawas bahwa:

- a. Tim kurator telah berhasil menjual secara lelang harta pailit sebitor, berupa Stock Barang Jadi dan Stock Bahan Baku pada tanggal 2 November 2009 dengan harag Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan setelah dikurangi bea lelang penjual sebsar 1 % maka total uang yang diterima oleh kurator dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang suarabaya adalah sebesar Rp. 306.900.000 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Setelah melaksanakan penjualan secara lelang sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang pelaksanaan lelangnya sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak ada peminat, maka guna memaksimalkan harta/boedel pailit dengan menghindari pengeluaran biaya lelang kurator telah berhasil menjual di bawah tangan harta debitor pailit, berupa mesin-mesin jahit dan peralatan dengan haraga sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Kurator telah melaksanakan penjualan secara lelang sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mana pelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak ada peminat, maka guna memaksimalkan harta/boedel pailit dengan menghindari pengeluaran biaya lelang pada Hari Selasa, tanggal 1 Juni 2010, telah diadakan rapat kreditor, dengan dihadiri seluruh kreditor PT Krene (dalam pailit) kecuali dari pihak bank CIMB Niaga dan dalam rrapat kreditor tersebut telah disepakati dengan suara bulat (seluruh kreditor setuju) untuk dilakukan penjualan di bawah tangan oleh kurator

harta debitor pailit dan kurator telah berhasil menjual di bawah tangan harta debitor pailit sesuai dengan yang telah disepakati dalam raoat kreditor, berupa: “tanah berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya tersebut dalam SHGB No. 24 seluas 5.090 M2 terletak di Desa/Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan SHGB No. 1693 seluas 2.070 M2 terletak di Desa/Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik”, dengan harga 5.250.000.000.- (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Demikian, total pemasukan dari penjualan Stock Barang Jadi, Stock Bahan Baku, Mesin-mesin jahit dan peralatan, tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 5.836.900.000.- (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya selain pemasukan tersebut di atas, isi surat Kurator kepada hakim pengawas pada tanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat oleh kurator, melaporkan dan menjelaskan pengeluaran, sebagai berikut:³⁷⁰

PENGELUARAN		
No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Cadangan PPH 25 penjualan 5% x dari nilai jual Aset	Rp. 291.845.000
2.	Fee Kurator 10% x dari nilai jual aset	Rp. 583.690.000
3.	Biaya pengurusan Pailit	Rp. 62.616.632
4.	Pembagian untuk tagihan PT CIMB Niaga (kreditor separatis)	Rp. 2.012.478.076
	Pembagian untuk taguhan Karyawan (kreditor preferen) Rp. 2.012.478.076	
5.	Karyawan diwakili oleh Setijo Boesono, SH. & Associates 80,53%	Rp. 1.620.822.742,87
	Karyawan diwakili oleh SPN 4,54%	Rp. 91.424.807,85
	Karyawan diwakili oleh Sarbumusi 14,91%	Rp. 300.230.525,28
6.	Bagian untuk Tagihan Pajak	Rp. 42.015.366
7.	Biaya Pengumuman Iklan	Rp. 42.254.850
8.	Biaya Pengamanan Aset	Rp. 45.650.000

³⁷⁰ Penetapan Putusan Perkara No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga Sby.

9.	Biaya penjualan Tanah dan Bangunan (Pajak/SSP, PBB, KIG, PLN)	Rp. 668.872.000
10.	Cadangan Biaya Iklan Penutup	Rp. 75.000.000
	Pembagian Untuk Tagihan Kreditor Konkuren:	
	Katering Sari Asih	-
11.	Katering UD Ika Jaya	-
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 5.836.900.000

Daftar usulan Pembagian tersebut dibuat berdasarkan tagihan tetap PT Krene yang telah ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas sebagai berikut:

No	Kreditor	Jumlah Hutang	Keterangan	Bukti
1.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat	Rp. 13.500.000.- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)	Kreditor Preferen Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Sisa Tagihan Pajak - Surat Tagihan Pajak PPH PASAL 25/29 BADAN Bulan Maret - Surat Tagihan Pajak PPN - Surat Tagihan Pajak PPH PASAL 25/29 BADAN Bulan April - Surat tagihan Pajak Tahun Pajak 2006 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2006 Bulan Mei/Juli 2006 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2006 Bulan Oktober 2006 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2009 Bulan Januari/Mei 2009 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2007 April/Desember 2007 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2007 Juni/Desember - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2006 - Surat Tagihan Pajak Tahun Pajak 2008 Januari/Desember 2008.
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	Rp. 28.515.366.- (Dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ributiga ratur enam puluh enam rupiah)	Kreditor Prferen Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Sisa tagihan Pajak
3.	Bank CIM Niaga	Rp. 4.393.711.541.76.- (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus empat satu tujuh puluh)	Kreditor Separatis	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Untuk Panjar Melalui Rekening Koran No.53/PK/BU-KAS/SBY/2004 - Perjanjian Perubahan/Perpanjangan Ke 2/Terhadap Perjanjian Kredit No.54/PK/BU-SBY/SBY/2004. - Perjanjian

				Perubahan/Perpanjangan Ke 4/Terhadap Perjanjian Kredit No.54/PK/BU-SBY/SBY/2004. - Perjanjian Kredit No.54/PK/BU-KAS/SBY/2004.
4.	Karyawan	Rp. 5.555.830.379.- (Lima miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)	Kreditur Preferen	- Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.138/G/2008/PHI.SBY., yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Pengadilan sesuai dengan Aslinya.
5.	Katering Sari Asih	Rp.13.448.400.- (Tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)	Kreditur Konkuren	- Fotocopy Bukti-bukti bon/tagihan yang belum dilegalisir Pengadilan dan Kantor Pos
6.	Katering UD Ika Jaya	Rp.10.964.000.-	Kreditur Konkuren	- Fotocopy Bukti-bukti bon/tagihan yang belum dilegalisir Pengadilan dan Kantor Pos
7	Karyawan diwakili oleh SPN	Rp.	Kreditur	- Tagihan daftar kekurangan upah pekerja PT. KRENE yang belum diterima. - Tagihan Daftar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, perumahan, dan hak pengobatan.
8.	Karyawan diwakili oleh SABURMUSI	Rp.	Kreditur	- Bukti Surat Penetapan Pegawai Pengwas Ketenaga Kerjaan Dinas

Dalam pertimbangannya pembayaran akan dilaksanakan kepada para kreditor dalam daftar pembagian harta pailit debitor pailit tanggal 5 Agustus 2010 tersebut di atas, menurut hakim pengawas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga besarnya biaya pengeluaran dan pencadangan kepailitan tersebut di atas cukup beralasan dan daftar pembagian tersebut dapat disetujui hakim pengawas.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menentukan sebagai berikut:

1. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui;³⁷¹
2. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);³⁷²
3. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);³⁷³
4. Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.³⁷⁴

Hakim pengawas kemudian mengeluarkan penetapan tentang:

1. Persetujuan hakim pengawas daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator;
2. Perintah kepada kurator untuk melakukan pembagian kepada para kreditor sebagaimana tersebut dalam daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator;

³⁷¹ Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³⁷² Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³⁷³ Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³⁷⁴ Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

3. Perintah kepada kurator untuk menyediakan daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator, yang telah disetujui oleh hakim pengawas di Kepaniteraan Pengadilan;
4. Perintah kepada kurator untuk mengumumkan daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator yang telah disetujui oleh hakim pengawas pada 2 (dua) Surat kabar Harian;
5. Tenggang waktu para kreditor untuk mengajukan perlawanan atas daftar pembagian harta pailit yang dibuat oleh kurator yang telah disetujui oleh hakim pengawas.

Dengan disetujuinya daftar pembagian harta pailit, debitor pailit pada tanggal 11 Agustus 2015 mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:³⁷⁵

1. Menyetujui daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010 (terlampir);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyediakan daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat dilihat oleh kreditor yang berhak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam Surat Kabar Harian sebagaimana ditetapkan di bawah ini; Memerintahkan kurator PT Krene (dalam pailit) untuk mengumumkan penyediaan daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010 tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian, yaitu: Media Indonesia; dan Surya;

³⁷⁵ Penetapan Putusan Perkara No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga Sby.

3. Memerintahkan kurator PT Krene (dalam pailit) untuk wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan dalam daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010, apabila tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud dalam butir 2 berakhir dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada perlawanan oleh kreditor yang berhak atau dalam hal telah diajukan perlawanan oleh kreditor yang berhak dalam tenggang waktu tersebut, setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah tenggang waktu kurator PT Krene (dalam pailit) mengumumkan penyediaan daftar pembagian tertanggal 5 Agustus 2010 tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian, yaitu: Media Indonesia; dan Surya.

Dalam proses kepailitan PT Krene, tidak ada mengajukan upaya hukum yang tersedia, karenanya putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 04/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tentang Persetujuan Penetapan daftar pembagian untuk para kreditor PT Krene (dalam pailit), nampak bahwa total pemasukan dari penjualan Stock Barang Jadi, Stock Bahan Baku, Mesin-mesin jahit dan peralatan, tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 5.836.900.000.- (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah dikurangi pajak-pajak, fee kurator dan biaya kepailitan, kreditor separatis mendapatkan Rp. 2.012.478.076 (dua milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah), dari jumlah tagihan Rp. 4.393.711.541,76 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat

puluh satu koma tujuh puluh enam sen); dan buruh mendapatkan bagian Rp. 2.012.478.076 (dua milyar dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah) dari total tagihan Rp 5.555.830.379 (lima milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan).

Berdasarkan daftar pembagian di atas dapat diketahui bahwa kreditor separatis telah memperoleh bagian yang jumlahnya sangat jauh dari jumlah tagihan karena dikurangi dengan tagihan buruh.

Selanjutnya karena terhadap penetapan pembagian tersebut dalam tenggang waktu untuk yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak ada keberatan dari pihak manapun juga, maka daftar pembagian tersebut mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap daftar pembagian hasil penjualan boedoeil pailit PT Krene yang diajukan oleh Kurator dengan pembagian kreditor separatis memperoleh bagian yang sama dengan buruh disetujui oleh Hakim Pengawas dengan alasan karena daftar pembagian tersebut menurut hakim pengawas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga besarnya biaya pengeluaran dan pencadangan kepailitan tersebut di atas cukup beralasan ; dan karena terhadap Penetapan tersebut tidak ada upaya hukum maka daftar pembagian tersebut berkekuatan hukum tetap.

Apabila dari uraian ketiga kasus Kepailitan tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi Ratio Decidendinya Hakim sehingga Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim tingkat pertama maupun kasasi membenarkan atau

menyetujui alasan pembagian bodeel Pailit yang memberikan bagian hak tidak sepenuhnya kepada kreditur separatis sesuai ketentuan yang berlaku tidak lain adalah berdasarkan alasan Keadilan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yang berlaku, sementara itu dalam pertimbangannya tidak dijelaskan lebih lanjut ketentuan hukum yang mana yang telah sesuai dan keadilan mana yang dipakai apakah keadilan bagi separatis atautkah keadilan bagi buruh tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor. Hal ini untuk membedakan dengan istilah sita khusus seperti *revindictoir beslag*, *conservatoir beslag*, dan *executoir beslag*, yang dilakukan terhadap benda-benda tertentu. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Dengan demikian, kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

Setelah putusan-putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka Kurator mulai melaksanakan tugas-tugas di bawah Pengawasan Hakim Pengawas. Tahap pengurusan harta pailit dimulai sejak

Debitor dinyatakan pailit, Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedoeel* pailit, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang selalu ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengawasan harta pailit. Undang-undang telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit.³⁷⁶

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kurator yang begitu besar, maka seorang kurator akan mendapatkan imbalan jasa yaitu upah yang harus dibayar dengan nilai yang tidak sedikit. Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang ditetapkan berdasarkan pendanaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Meskipun tugas dan kewenangan Kurator tersebut dapat dilaksanakan oleh Kurator itu sendiri, namun bukan berarti Kurator tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan harta Debitor pailit. Kurator berkewajiban menyampaikan laporan setiap tiga (3) bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta

³⁷⁶Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disebabkan belum “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Lebih lanjut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: Balai Harta Peninggalan; atau Kurator lainnya. Kemudian Pasal 70 ayat (2) menentukan bahwa yang dapat menjadi Kurator, adalah: orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

pailit dan pelaksanaan tugas-tugasnya.³⁷⁷ Kurator juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.³⁷⁸

Proses kepailitan yang disebabkan karena Debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau Debitor pailit menawarkan perdamaian tetapi ditolak oleh para Kreditor atau jika Debitor pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para Kreditor akan tetapi ditolak, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven. Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang lagi atau Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivaanya lebih kecil dari pasivanya (utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan). Konsekuensi yuridis dari insolven Debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, Hakim Pengawas juga dapat mengadakan rapat Kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kuratur harus betul-betul berusaha memaksimalkan *boedel* pailit. Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditor.

³⁷⁷Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³⁷⁸Pasal 75 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pada tahap pemberesan Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan.

Sebagaimana telah diuraikan dimana tujuan kepailitan antara lain untuk menghindari adanya perebutan harta baik saling mendahului maupun saling adu kekuatan dan bahkan apabila hal ini sudah terlanjur terjadi maka dapat dihindarkan dengan adanya putusan pailit ini. Semuanya itu tidak lain tujuannya untuk perlindungan baik kepada debitor pailit sendiri maupun para kreditor. Perlindungan terhadap debitor pailit adalah dengan adanya putusan pailit maka eksekusi yang tidak sah dapat dihindari atau dihentikan. Sementara itu, perlindungan terhadap para kreditor bertujuan dimana masing-masing kreditor yang piutangnya berbeda (sangat besar) ada yang dalam posisi tawarnya lemah, namun ada yang posisi tawarnya kuat dan piutangnya besar. Kondisi kreditor yang beraneka ragam akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif (kacau) dengan adanya kepailitan ini dapat dihindari.

Dalam pembahasan disertasi ini penulis akan menguraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dikaitkan dengan tujuan kepailitan itu sendiri. Melalui pembahasan 3 (tiga) kasus kepailitan diatas nampak bahwa penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup lama, menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jangka waktu cepat hanya terkait dengan proses permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.

Dalam membahas hak kreditur separatis dalam proses Kepailitan selain harus berhadapan dengan buruh juga tidak kalah pentingnya tentang penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan, penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, dan proses pelunasan tagihan utang pajak

perusahaan dalam proses pailit, diinterpretasikan terhadap Peraturan Perundang-undangan (UU KUP, UU PPSP, dan UUK dan PKPU). Kemudian, dari Peraturan Perundang-undangan itu lalu diterapkan ke dalam penerapan hak mendahului (*preferen*) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan, penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, dan proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit, kemudian dibuat kesimpulan mengenai kedudukan negara atas utang pajak dalam kasus kepailitan.

Kedudukan utang pajak berbeda dengan utang lainnya, sebagaimana dijelaskan menurut pengertian Rochmat Soemitro di atas. Utang pajak timbul dari Undang-Undang dan bukan timbul sebagai akibat adanya hubungan hukum antar warga negara. Utang pajak bersifat dapat dipaksakan karena menyangkut kewajiban dari warga negara terhadap negara. Namun demikian pengertian warga negara secara luas adalah termasuk semua individu asing yang tinggal di wilayah Indonesia selama lebih dari 183 hari dan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya di Indonesia.³⁷⁹

Teori kewajiban pajak mutlak menyatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak secara mutlak, karena negara telah memberikan kehidupan kepada masyarakat.³⁸⁰ 16. Dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan pajak dimana manfaat pajak tersebut adalah berguna untuk membiayai pembangunan.

³⁷⁹Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 133.

³⁸⁰Imam Wahyutomo, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm. 8.

Dalam proses pemungutan pajak inilah ditemui berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakmampuan wajib pajak membayar pajaknya.

Dalam dunia perusahaan ketidakmampuan membayar pajak menyebabkan penumpukan utang pajak. Selanjutnya, masalah pemungutan pajak semakin pelik jika atas perusahaan tersebut mengalami pailit. Utang pajak merupakan hal yang harus didahulukan dalam masalah kepailitan. Utang pajak mempunyai kedudukan yang penting sehingga kedudukannya tidak dapat dihapuskan, termasuk dalam keadaan pailit. Hal ini bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang memberikan kedudukan utama dari pajak sebagai kewajiban yang harus didahulukan.

Sinninghe Damste dalam *Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht* menyatakan bahwa ia tidak dapat mengatakan dengan tegas apakah tentang pemberian hak mendahului kepada masing-masing pajak itu ada patokannya tertentu atau tidak. Namun pemberian hak mendahului bukanlah suatu hal yang kebetulan saja atau digantungkan kepada kesempatan yang dianggap baik belaka.³⁸¹ Kekuasaan fiskus untuk menuntut pelunasan utang pajak dengan langsung sebenarnya dipermudah dengan adanya hak mendahului yang diberikan Undang-Undang. Adriani mengatakan hak mendahului merupakan hak fiskus atas kekuasaan negara.³⁸²

Dasar hukum dari kebanyakan hak mendahului terletak pada jasa-jasa dari para kreditor (yang berhak mendahului) terhadap hak milik debitornya, sehingga para kreditor itu kemudian akan mengenyam kenikmatan hasil jasa-jasanya itu. Diantara jasa-jasa para kreditor masing-masing itu, jasa negara sebagai pelindung

³⁸¹ R Santoso, Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 208

³⁸² *Ibid*, hlm.207

jiwa dan harta warganya (wajib pajak) merupakan jasa yang utama, sehingga antara hak mendahului terhadap utang pajak harus diutamakan pula. Adriani juga menyatakan bahwa kas negara harus mempunyai kepastian untuk mendapatkan penghasilannya, dan tidak dapat membiarkan begitu saja anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau menunaikan kewajibannya dalam bersama-sama memikul beban pemerintah.³⁸³

Hubungan penyelesaian masalah perpajakan dan kepailitan juga berkaitan erat dengan masalah kompetensi pengadilan. Di Indonesia masalah kepailitan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan masalah perpajakan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undan-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Pengadilan yang dimaksud sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.

Namun demikian, persoalan pajak, termasuk di dalamnya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak sekalipun dalam proses pailit, wajib diselesaikan berdasarkan prosedur penagihan sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP)

³⁸³ *Ibid*, hlm.208

juncto Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PPSP) dinyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a UU KUP, secara tegas diperjelas bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Namun demikian, pajak yang harus dibayar merupakan suatu utang pajak.³⁸⁴ Agar utang pajak tersebut dapat dilunasi oleh wajib pajak maka dilakukanlah penagihan pajak melalui serangkaian tindakan berdasarkan tata cara penagihan pajak yang diatur dalam UU PPSP.

Meskipun dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan hak yang didahulukan (*preferen*), namun dalam prakteknya hak tersebut dapat gugur. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya kecenderungan bagi penunggak pajak untuk melakukan penghindaran pembayaran utang pajak. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi perusahaan pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, kreditor yang lebih tinggi kedudukannya harus didahulukan dalam hal pembayaran. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyinggung adalah Pasal 41 ayat (3) bahwa “dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah perbuatan

³⁸⁴Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004, hlm.88

hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang.”

Penjelasannya adalah perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang misalnya, kedudukan membayar pajak. Namun demikian dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya terfokus pada aspek niaga dan tidak secara tegas (tersurat) menyinggung pajak melainkan hak mendahulu secara umum. Artinya, jika sebuah perusahaan mengalami pailit atau menunda kewajiban pembayaran utang, maka kedudukan Direktorat Jenderal Pajak harus didahulukan namun dengan pertimbangan hakim. Sedangkan hukum pajak sesuai dengan Undang-Undang nya dengan tegas mengatur bahwa pelunasan utang pajak mempunyai hak mendahulu (*preferen*) untuk pelunasannya dibanding utang lainnya, kecuali untuk pelunasan yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.³⁸⁵ Mengenai pengecualian tersebut adalah logis karena dikhususkan untuk biaya perkara dan biaya eksekusi yang merupakan tindakan pertama sekali untuk menyelamatkan harta debitor atau wajib pajak.

Hak mendahulu yang dimiliki negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak diatur dalam Pasal 21 UU KUP. Utang pajak merupakan aturan khusus, oleh karena itu negara melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai “hak mendahulu” untuk melaksanakan sita atas barang-barang wajib pajak yang menjadikan barang-barang miliknya atau assetnya sebagai jaminan atas utang-utangnya, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP tersebut.

³⁸⁵ Sumyar, *Op.cit.*, hlm.95

Dengan adanya utang ini maka hak mendahulu atas penagihan utang pajak lebih kuat daripada utang-utang lainnya. Artinya, apabila debitor mempunyai utang lebih dari satu, maka pemerintah sebagai pemegang hak mendahulu yang diutamakan. Apabila barang yang dijaminkan itu dilelang maka hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang pajak debitor kepada pemerintah, baru kemudian utang-utangnya kepada kreditor-kreditor lain. Meskipun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 melindungi adanya “hak mendahulu” yang dimiliki oleh Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan bunyi penjelasannya, yang menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak di luar jalur proses pailit karena mempunyai kedudukan hak mendahulu penyelesaiannya, namun ini diartikan sebagai perlindungan terhadap pajak-pajak yang sudah dibayar sebelum putusan pailit dibacakan. Sehingga pada kenyataannya terdapat keputusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan utang pajak, tidak selaras dengan bunyi ketentuan mengenai hak mendahulu atas utang pajak yang dimiliki negara..

Dalam membahas perlindungan kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak lepas dari tugas kurator di dalamnya. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.³⁸⁶

³⁸⁶Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sedangkan tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Artinya kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.³⁸⁷

1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan;
2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan memberi harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pembesaran, adalah:

1. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit samapi dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dohomoligasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut.³⁸⁸

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu kepailitan dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar

³⁸⁷ Pasal 69 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

³⁸⁸ Maijan Pane, "Permasalahan Seputar Kurator", *Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

2. Pemberesan Harta Pailit

a. Pemberesan

Kurator pada tahap selanjutnya memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal diantaranya:³⁸⁹

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

³⁸⁹Timur Sukirno, "Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Aetio Pauliana", dalam Rudhi A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001), hlm. 371-372.

2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;

3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

1) Setelah kepailitan dibuka kembali, kurator harus seketika membereskan harta pailit.

2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.

3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

4) Menggunakan jasa debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

b. Pembagian

Setelah kurator berhasil menjual harta pailit Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis teijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah berakhir.
- 2) Sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu dañar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Dañar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari: ...

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan harta kurator);
- 2) Nama para kreditor;
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang;
- 4) Bagian atau presentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam setiap pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) Menyusun dañar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas;
- 2) Melatakkkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor

- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar; Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk menerima perlawanan terhadap dañar pembagian;
- 4) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum; Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.³⁹⁰ Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kantor melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif) dalam hal debitor tersebut

³⁹⁰Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitor.

Pailitnya suatu perusahaan akan berdampak pada buruh/pekerja yang merupakan salah satu kreditor yang berhak atas pemenuhan segala piutangnya dari pihak debitor (perusahaan pailit), di samping kreditor-kreditor yang lain. Dalam kepailitan dikenal tiga macam kreditor, yakni kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukan dan besaran pembayaran harta pailit. Buruh/pekerja dalam kepailitan sebagai kreditor preferen/istimewa yang mendapatkan hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai.³⁹¹ Permasalahan yang sering timbul adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan buruh.

Dilihat dari 3 (tiga) kasus yang telah disajikan, penulis mendapatkan adanya ketidaksamaan antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dengan praktik yang terjadi yaitu di dalam penetapan Daftar pembagian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas atas permohonan Kurator, daftar pembagian mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidaksesuaian dapat dilihat khusus terhadap kedudukan kreditor separatis dalam hal pembagian hasil penjualan boedoeil pailit dengan Buruh Perusahaan (eks) maupun tagihan pajak yang perusahaannya dinyatakan pailit.

Di sisi lain dalam suatu hubungan hukum utang-piutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor melalui Pasal 1131

³⁹¹ Pasal 1133 KUH Perdata mengatur bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.

KUHPerdata. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan seluruh utangnya. Pasal 1132 KUHPerdata itu menetapkan asas persamaan kedudukan dari para kreditor.³⁹²

Terkait dengan kedudukan Kreditur separatis berikut ini jaminan kebendaan yang menimbulkan kedudukan terpisah bagi kreditornya yaitu gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek.

a. Gadai

Ketentuan-ketentuan tentang gadai di dalam KUH Perdata, dengan sedikit perubahan antara lain melalui S.1875-258, S.1917-497, S.1938-276, merupakan ketentuan yang sudah berumur dari 100 (seratus) tahun. Kemajuan-kemajuan dalam masyarakat telah menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, yang semua belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang. Malahan, ada ketentuan-ketentuan umum yang semula memang dimaksudkan untuk berlaku terhadap semua peminjaman gadai, tetapi pelaksanaannya menghadapi kesulitan, karena pada waktu pembuat undang-undang menciptakan ketentuan tentang gadai ada kalanya ia hanya teringat kepada gadai benda berwujud saja.³⁹³

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Gadai sebagaimana jaminan yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang

³⁹²Kedudukan kreditor, di antara para sesama kreditor terhadap si debitor adalah sama. Mereka disebut kreditor konkuren dan mendapatkan jaminan umum. Selanjutnya bagi kreditor yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditor konkuren diberikan kesempatan untuk memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan atau jaminan pribadi sebagai jaminan khusus. Dalam jaminan khusus, kreditor didahulukan dari kreditor lainnya dalam pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi benda-benda tertentu milik debitor, kreditor yang demikian ini disebut dengan kreditor preferen.

³⁹³J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 87.

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada oleh seorang yang berutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si Piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya itu harus didahulukan. Berdasarkan pengertian itu dapat dilihat beberapa unsur pokok gadai, yaitu:³⁹⁴

- 1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada debitor kepada kreditor pemegang gadai;
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor pemberi atau orang lain atas debitor; Objek gadai adalah seluruh barang atau benda bergerak, ini sesuai dengan definisi gadai sendiri yang tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata dan seperti yang diisyaratkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 4/248/UPPK/PK-16 Maret 1972. selain benda-benda bergerak, benda-benda yang dapat diterima sebagai gadai adalah benda tidak bertubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152, 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata.

Gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam Buku II Titel XX mulai Pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdata.³⁹⁵ Berdasarkan pengertian gadai

³⁹⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Yogyakarta, 2000, hlm. 86.

³⁹⁵ Dalam Pasal 1150 KUHPerdata ditentukan bahwa: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk meyelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyela- matkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1150 KUHPdata tersebut dapat ditentukan unsur-unsur gadai sebagai berikut.³⁹⁶

- 1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor pemberi gadai atau oleh orang lain atas nama debitor;
- 3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang-barang gadai hanyalah barang bergerak;
- 4) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Gadai terjadi dalam dua fase yaitu:

- 1) Perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian pemberian gadai.
- 2) Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai,³⁹⁷ Benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor atau pemberi gadai. Penyerahan tersebut harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitor, sedangkan bendanya tetap berada dalam kekuasaan debitor. Penyerahan nyata ini terjadi bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan ini merupakan unsur sahnyanya gadai.

³⁹⁶Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 17.

³⁹⁷Mariam Daras Badruzaman, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 58.

Hubungan hukum jaminan gadai melahirkan hak bagi pemegang gadai untuk menahan benda gadai sampai waktu utang dilunasi, baik mengenai utang pokok maupun bunga. Pemegang gadai juga berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda gadai apabila debitor tidak menepati kewajibannya.³⁹⁸ Dalam jaminan gadai, terdapat dua hal penting yang menjamin kedudukan kreditor sebagai kreditor yang aman, yaitu:

- 1) Kreditor penerima hak gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*), dan
- 2) kreditor penerima hak gadai mempunyai hak kebendaan atas barang gadai (*droit de suite*), artinya penerima gadai dapat mempertahankan haknya tersebut terhadap setiap orang.

b. Jaminan Fidusia

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lahirnya Undang-Undang ini pada tanggal 30 September 1999 ini, diharapkan akan mampu menjawab segala permasalahan yang timbul selama ini sehubungan dengan penggunaan lembaga hukum jaminan fidusia yang selama ini menjadi pranata hukum dalam pemberian jaminan khususnya terhadap benda bergerak. Pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi

³⁹⁸Pasal 1155 KUHPerdata.

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁹⁹

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana di dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan yang dimaksud fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁴⁰⁰ Berdasarkan pengertian fidusia dan jaminan fidusia tersebut, maka pada hakikatnya dalam jaminan fidusia itu terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* (*verklaring van houderschap*). Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia.

Dalam Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan pendaftaran itu, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha

³⁹⁹Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.119

⁴⁰⁰Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Esa". Dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰¹ Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan (*droit de preference*) terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁴⁰² Hak didahulukan dari Penerima Fidusia ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari satu perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan diberi kan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

c. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.⁴⁰³

⁴⁰¹ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

⁴⁰² Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

⁴⁰³ Salah satu unsur dari Hak Tanggungan adalah memberi kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. "Apabila debitor cedera janji,

d. Hipotek

Sesuai Pasal 29 No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai *credietverband* dan ketentuan mengenai hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdara sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini berarti ketentuan hipotik dalam Pasal 1162 KUHPerdara sampai Pasal 1232 KUHPerdara masih berlaku di luar hak atas tanah yaitu: untuk benda-benda tidak bergerak di luar hak atas tanah, seperti kapal atau pesawat udara.⁴⁰⁴

Pengertian hipotek ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan". Berdasarkan pengertian tersebut, maka objek hipotek adalah benda tak bergerak yaitu tanah. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA hanya dapat dibebani dengan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun

Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan *parate executie*.

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996). Dengan demikian sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

⁴⁰⁴Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hlm. 46.

1996. Dengan demikian sejak adanya No. 4 Tahun 1996, ketentuan tentang hipotek di dalam KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi bagi benda tak bergerak atau hak atas tanah.⁴⁰⁵ Menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Selanjutnya atas kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek. Jadi berdasarkan ketentuan ini, yang dapat dibebani dengan hipotek adalah kapal dengan ukuran isi kotor dua puluh meter kubik yang telah didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Karena hipotik merupakan hak kebendaan maka ciri-ciri yang sangat istimewa dari hak kebendaan tersebut adalah bersifat mutlak, ada *droit de suite*, ada *preferensi* dan mengandung asas prioritas. Objek hipotik adalah benda-benda tidak bergerak di luar hak atas tanah.

Dengan demikian, adanya Undang-Undang Hak Tanggungan, menjadikan objek hipotik saat ini hanya terbatas pada kapal dengan ukuran 20 meter kubik atau lebih, seperti yang disebutkan dalam Pasal 314 KUH Dagang. Hal ini karena sifatnya oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap dan harus di daftar dalam suatu daftar umum/register kapal.⁶³ Apalagi penyerahan kapal juga dilakukan dengan membalik nama akta dalam suatu register, yang merupakan salah satu ciri penting benda tetap. Demikian juga

⁴⁰⁵ Lembaga jaminan hipotek masih berlaku bagi kapal laut dan pesawat terbang, sebagaimana diatur dalam KUH Dagang untuk kapal laut dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Penerbangan untuk pesawat terbang (untuk pesawat terbang ini hingga sekarang belum diterapkan secara efektif). Dalam Pasal 314 KUH Dagang ditentukan bahwa kapal-kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal.

⁶³ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, op.cit., hlm.192.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1985, maka mengenai pembebanan hipotik atas suatu kapal, sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Diadakan perjanjian kredit atau pengakuan utang sebagai perjanjian pokok;
- 2) Diadakan pembebanan hipotik atas kapal jaminan kredit dengan ketentuan; kapal yang akan dibebani hipotik berukuran 20 m³ atau lebih, kapal tersebut adalah kapal Indonesia dan kapal tersebut telah didaftar di Kantor Syahbandar Setempat. Dengan pembebanan ini dibuatkanlah akta hipotik kapal (*overschrijving ambtenaar*) di syahbandar, yang kemudian langsung diadakan pendaftaran hipotiknya oleh pejabat syahbandar setempat.

Pembebanan hipotik tersebut dibuat harus dengan hadirnya debitor atau pemilik kapal dengan kreditor/bank, dilaksanakan di kantor Syahbandar tempat mana asal kapal tersebut telah terdaftar.

Selain kapal laut, hipotik juga dapat dibebankan terhadap pesawat terbang. Inisesuai dengan Undang-undang penerbangan yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan dapat dibubuhi hipotik oleh karena hipotik adalah perjanjian tambahan maka tentunya sama dengan hak tanggungan sebelum pembebanan hipotik

⁶⁴Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 72.

dilakukan atas suatu objek atau jaminan, sebelum harus didahului dengan adanya Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokoknya.⁴⁰⁶

Dalam rangka kegiatan perkreditan bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan kredit tersebut.⁴⁰⁷

Bertolak dari prinsip bahwa kebendaan seseorang menjadi jaminan bagi para kreditor secara bersama-sama dan pendapatan penjualan benda atau harta dibagi menurut keseimbangan, maka pada dasarnya kebendaan atau harta debitor tersebut harus dijual terlebih dahulu. Kreditor berhak atas sebagian hasil penjualan, dalam hal terdapat lebih dari seorang kreditor konkuren, sedangkan kreditor-kreditor dengan ketentuan bahwa hak tagihnya pun sama atau lebih pada dasarnya dilakukan melalui penjualan umum, yaitu dengan cara lelang, kecuali untuk barang jaminan gadai dapat diperjanjikan melakukan penjualan di bawah tangan.⁴⁰⁸

Di sisi lain buruh memiliki hak istimewa dalam hal perusahaan pailit seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

⁴⁰⁶KUHDagang menunjuk lebih lanjut pengaturan hipotek kapal ini pada ketentuan hipotek yang ada di dalam KUHPerdara Buku Kedua Bab Keduapuluh satu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemberian hipotik dilakukan dengan pembuatan Akta Hipotek Kapal di hadapan Pegawai Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal-kapal, yang dibantu oleh Pegawai pembantu Pendaftaran Kapal-kapal di Kantor Syahbandar tempat kapal didaftarkan. Setelah pembuatan Akta Hipotek Kapal tersebut selesai, maka dilakukan pencatatan/pendaftaran pemberian hipotek atas kapal tersebut dalam Buku Daftar yang disediakan untuk itu, sebagai tanda telah terbitnya pembebanan hipotek atas kapal guna memenuhi syarat publisitas dari pembebanan hipotek. Dengan pendaftaran itu pula hak-hak istimewa dari hipotek yang berupa *droit de preference* dan *droit de suite* dapat dilaksanakan oleh kreditor atas kapal yang dijaminakan dengan hipotek tersebut.

⁴⁰⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

⁴⁰⁸Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, 2002, hlm.

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.⁴⁰⁹

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Buruh merupakan pihak yang sangat besar perannya dalam dunia usaha. Sebab, tanpa adanya buruh seorang pengusaha yang kaya dan handal sekalipun tidak akan dapat berbuat banyak untuk melaksanakan usahanya. Begitu juga dengan pengusaha, tanpa adanya pengusaha, buruh tidak akan dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa buruh dan pengusaha mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Politik hukum perburuhan di Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan. Artinya, seluruh kebijakan hukum bahkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan tidak berpihak pada buruh. Beberapa parameter yang memperkuat kondisi ini dapat kita cermati dengan semakin meningkatnya gelombang aksi turun ke jalan yang menuntut perbaikan secara struktural politik hukum perburuhan yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam hubungannya dengan pemodal (pengusaha) dan negara.⁴¹⁰

⁴⁰⁹Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat.

⁴¹⁰Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011, hlm. 209

Lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.⁴¹¹

Pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Faktanya, meski berada dalam posisi "superior" berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator.⁴¹² Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang.⁴¹³

Dilihat dari uraian di atas tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mana yang lebih dulu didahulukan pembayaran hak-haknya antara buruh dengan kreditor separatis dilihat dari 3 (tiga) kasus kepailitan di atas agar jelas bagaimana kedudukan antara kreditor separatis dan buruh.

⁴¹¹Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205.

⁴¹²Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, KUHPerdata memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja seperti yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁴¹³Triweka Rinanti, *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, Ctk. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 43.

Dari Penelitian disertasi terhadap 3 (**tiga**) kasus kepailitan PT Metalindo Perwita , PT Sido Bangun Plastic Factory dan PT Krene tersebut di atas, dapat dijelaskan mengenai urutan tingkatan pembayaran utang dalam hal terjadi kepailitan sehingga dapat diketahui utang mana yang dibayarkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Biaya Perkara

Di dalam KUHPPerdata, dikenal dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda.⁴¹⁴ Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pajak dan tentang kepailitan, juga menyatakan demikian. Oleh karena itu jelas ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan biaya perkara pada posisi pertama dalam daftar utang harta pailit. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi debitor pailit yaitu pengadilan dapat mencabut putusan pailit tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Tagihan Pajak

Pada Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menentukan sebagai berikut:

⁴¹⁴Mengenai hak istimewa khusus diatur dalam Pasal 1139 KUHP. Sedangkan Pasal 1149 KUHP berkaitan dengan hak istimewa semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya. Kedua Pasal tersebut telah menegaskan bahwa baik di dalam hak istimewa khusus maupun hak istimewa umum, biaya-biaya perkara dibayar dari pendapatan penjualan harta pailit dan dibayarkan terlebih dahulu daripada piutang-piutang lainnya, bahkan Pasal 1149 huruf a menyatakan bahwa biaya-biaya perkara ini dibayarkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek (hak jaminan kebendaan).

- a. Ayat (3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - 3) Biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- b. Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.⁴¹⁵

3. Kreditor Separatis

Di dalam proses kepailitan sendiri, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Perbedaan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan proses pembagian harta pailit.

⁴¹⁵ Hal ini menetapkan kedudukan Negara yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut kreditor separatis, dan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka kreditor itu berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Separatis berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan. Dengan begitu, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan dibandingkan dengan kreditor lainnya, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya.⁴¹⁶

4. Imbalan Jasa Kurator

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit. Kurator ini dapat orang perorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kreditor atau debitor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara.⁴¹⁷

⁴¹⁶Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijamin dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor itu. Apalagi, kalau pembayaran cicilan utang secara berkala juga telah dipenuhi oleh debitor. Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004, apabila kuasa atas benda yang dijamin ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

⁴¹⁷Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 141. Dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak bekerja secara cuma-cuma akan tetapi mendapatkan imbalan. Besarnya imbalan jasa bagi kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menguatkan posisi imbalan jasa kurator sebagai hak yang didahulukan dalam kepailitan dan melindungi kepentingan kurator.

5. Upah Pekerja atau Buruh

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum.⁴¹⁸ Hak istimewa buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian hak buruh yang didahulukan pembayarannya dalam hal terjadi kepailitan seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, Pasal 1134 ayat (2) KUHPdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut," Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya." Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak kreditor separatis.⁴¹⁹

Dilihat dari uraian 3 (ketiga) kasus tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hak kreditor separatis tidak sepenuhnya diperoleh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Hak Tangungan dan ketentuan mengenai hukum jaminan, maka ternyata kreditor separatis masih harus berbagi dengan buruh dan tagihan pajak. Persoalan mengenai kedudukan buruh itu sendiri menjadi isu yang sangat relevan untuk dibahas, karena gejolak buruh akan

⁴¹⁸Ketentuan tersebut juga diatur pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

⁴¹⁹Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijamin. Kedudukan buruh terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan di bawah kreditor separatis. Berdasarkan urutan pembagian utang dalam kepailitan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya di atas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang dapat mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

sangat mengganggu iklim usaha, investasi dan akhirnya menghambat pembangunan nasional.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, yang dalam pertimbangannya disebutkan pada alenia kedua menyatakan bahwa pengujian konstitusional itu yang mohonkan para pemohon (pekerja pertamina), tersebut memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-VI/2008, tanggal 23 Oktober 2008. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam putusan itu, pada pokoknya adalah:⁴²⁰

1. Pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan satu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan seimbang. Pembayaran tagihan kreditor dilakukan berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*, karena memang kedudukan kreditor pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor. Kreditor yang demikian sejak awal dipejanjikan untuk diselesaikan tagihannya lebih dahulu dan secara terpisah (*separate*) dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang dijamin. Demikianlah kreditor yang dijamin dengan hipotek, gadai, fidusia, dan hak tanggungan lainnya. Dalam urutan

⁴²⁰Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, Alinea Kedua, hlm. 40.

berikutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kemudian upah buruh. Padahal, penjelasan pasal tersebut menyatakan, "Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya."

2. Pada bagian lain dari putusan itu Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan, tidak dapat disangkal bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur yang esensial. Masing-masing unsur tersebut diikat dengan perjanjian, yang karena isinya menjadikan unsur-unsur tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama dilihat dari ukuran kepastian, jaminan, dan masa depan jika timbul risiko yang berada di luar kehendak semua pihak. Pengakuan tetap harus mempertimbangkan kedudukan yang berbeda dan risiko dalam kehidupan ekonomi berbeda yang tidak selalu dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan hukum, hak-hak pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam kepailitan, namun tidak boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidusia, maupun hak tanggungan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁴²¹

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

⁴²¹Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, hlm. 45.

2. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis."
3. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor, termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis."
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam 3 (tiga) kasus yang disajikan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat kedudukan kreditor separatis dan buruh serta tagihan pajak sebagai berikut:⁴²²

1. **Penetapan Nomor: 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby; Putusan Nomor: 07/PLW/Pailit/2009/PN Niaga.Sby; dan No. 158. K/POT-SUS/2011.**

PENGELUARAN		
No.	Uraian	Jumlah
1.	Cadangan PPH 25 penjualan 5% x dari nilai jual Aset	Rp. 229.518.425
2.	Fee Kurator 10% x dari nilai jual aset	Rp. 459.036.850
3.	Biaya pengurusan Pailit	Rp. 136.890.493
4.	Pembagian PT OCBC NISP (kreditor separatis)	Rp. 1.520.236.774
	Pembagian Karyawan Rp. 1,520,236,774,-	
5.	Karyawan diwakili oleh FSPMI 82,33 %	Rp. 1.251.743.714
	Karyawan diwakili oleh KAMIPARHO 17,66 %	Rp. 268.493.060
7.	Biaya pengumuman Iklan	Rp. 66.330.000
8.	Biaya pemindahan barang	Rp. 127.850.685
9.	Biaya pengamanan aset	Rp. 55.268.500
10.	Biaya sewa Gudang (dua tempat)	Rp. 100.000.000
11.	Cadangan Pajak Penjualan tanah bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB, Tunggakan PLN	Rp. 375.000.000
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 4.590.368.501

Berdasarkan penetapan di atas yang telah di kaitkan dengan putusan pada tingkat kasasi memperoleh kekuatan hukum tetap di dapatkan fakta bahwa kreditor separatis yaitu PT OCBC NISP mendapat pembagian Rp. 1.528.236. 774 (-) sedangkan buruh (karyawan) yang diwakili oleh FSPMI mendapatkan sebesar Rp. 1.251.743.714,-

2. **Penetapan Nomor: 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby; dan Putusan Nomor: 21/PLW/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby., diperoleh pembagian adalah:**⁴²³

⁴²²Penetapan No. 07/Pailit/2009/PN Niaga.Sby; Putusan No. 07/ PLW/Pailit/2009/PN Niaga Sby; dan No. 158. K/POT-SUS/2011.

⁴²³Penetapan Nomet 31/Pailit/2011/PN-Niaga Sby., hlm. 6-7

a. Kreditor Separatis

1) PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor separatis;

Dilihat dari tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan adalah sebesar Rp. N 973.095.521.174,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor separatis Pada Pembagian tahap pertama telah mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.280.934.614,- dan pada pembagian tahap Kedua mendapatkan pembagian sebesar Rp. 1.527.623.846,-; dari hasil penjualan atas tanah, bangunan dan mesin sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

2) PT Bank Mandiri sebagai Kreditor Separatis;

Sesuai dengan surat kurator tertanggal 15 Januari 2014, oleh karena hasil dari penjualan lelang ini seluruhnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan dari PT Bank Rakyat Indonesia, maka dengan berdasar pada Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tagihan kreditor Separatis yaitu PT Bank Mandiri yang telah dicocokkan yaitu sebesar Rp. 473.372.316.259,- (empat ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak mendapatkan pembagian

b. Kreditor Preferen;

1) Karyawan sebagai Kreditor Preferen. Berdasarkan kepada tagihan yang diajukan dan telah dicocokkan yang terdiri dari 2 kelompok kuasa

karyawan dengan total sebesar Rp. 58.641.087.625,- (lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu I juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka pada pembagian tahap Ketiga ini total karyawan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang dibagikan kepada masing-masing secara prorata sesuai dengan prosentase jumlah tagihan yang telah dicocokkan.

- 2) KSPSI dengan total tagihan sebesar Rp. 37.120.246.209,- (tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah), mendapatkan pembagian sebesar 63,300 % dari Rp. 21.000.000.000; yaitu mendapatkan pembagian sebesar Rp. 13.293.156.760; (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk dibagikan kepada masing-masing karyawan secara prorata sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing karyawan yang telah dicocokkan.
- 3) Paguyuban dengan total tagihan sebesar Rp. 21.520.841.416,- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), men dapatkan pembagian sebesar 36,699 % dari Rp. 21.000.000.000,-, yaitu mendapatkan pembagian sebesar Rp. 7.706.843.239,- (tujuh milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk dibagikan kepada masing-masing karyawan secara I

prorata sesuai dengan jumlah tagihan masing-masing karyawan yang telah dicocokkan;

3. Penetapan No. 04/Pailit/2009/PN. Niaga Sby diperoleh Penetapan sebagai berikut:

PENGELUARAN		
No.	Uraian	Jumlah
1.	Cadangan PPH 25 penjualan 5% x dari nilai jual Aset	Rp. 291.845.000
2.	Fee Kurator 10% x dari nilai jual aset	Rp. 583.690.000
3.	Biaya pengurusan Pailit	Rp. 62.616.632
4.	Pembagian untuk tagihan PT CIMB Niaga (kreditor separatis)	Rp. 2.012.478.076
	Pembagian untuk tagihan Karyawan (kreditor preferen) Rp. 2.012.478.076	
5.	Karyawan diwakili oleh Setijo Boesono, SH. & Associates 80,53%	Rp. 1.620.822.742,87
	Karyawan diwakili oleh SPN 4,54%	Rp. 91.424.807,85
	Karyawan diwakili oleh SARBUMUSI 14,91%	Rp. 300.230.525,28
6.	Bagian untuk Tagihan Pajak	Rp. 42.015.366
7.	Biaya Pengumuman Iklan	Rp. 42.254.850
8.	Biaya Pengamanan Aset	Rp. 45.650.000
9.	Biaya penjualan Tanah Dan Banguna (Pajak/SSP, PBB, KIG, PLN)	Rp. 668.872.000
10.	Cadangan Biaya Iklan Penutup	Rp. 75.000.000
	Pembagian Untuk Tagihan Kreditor Konkuren:	
	Katering Sari Asih	-
11.	Katering UD Ika Jaya	-
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 5.836.900.000

Berdasarkan uraian tersebut apabila dilihat dari putusan 3 (tiga) kasus di atas yaitu kepailitan PT Metalindo Perwita, PT Sidobangun Plastik Factory dan PT Krene nampaklah jelas bahwa kreditor separatis dalam memperoleh hak-haknya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang baik Undang-Undang N0 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun Undang-Undang Hukum Jaminan yaitu sangat jauh di bawah nilai penjualan

boedel pailit sehingga kedudukan kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit belum memperoleh perlindungan hukum sepenuhnya.

Dari ketiga kasus tersebut memberikan gambaran bahwa ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah diterobos oleh Hakim Pengawas maupun Majelis Hakim. Berdasarkan 3 (tiga) daftar pembagian tersebut alasan bahwa kreditor separatis harus berhadapan dengan buruh dalam hal pembagian atas penjualan *boedel* Pailit ditentukan adanya alasan oleh Hakim bahwa dasar buruh mendapatkan hak bersama-sama Kreditor Separatis Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Apabila hak tersebut dihubungkan dengan pengertian kreditor separatis Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan kreditor separatis, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57 dan 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada Kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor ada di luar kepailitan, atau di luar sitaan umum.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,⁴²⁴ kreditor separatis adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut Sastrawidjaja berpendapat bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya.⁴²⁵

Dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditor separatis ini, ada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang dirasakan sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi kreditor separatis sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini tampak pada Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut:⁴²⁶

1. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

⁴²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 4 Tahun 1988*, Pustaka utama, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.280

⁴²⁵Sastrawidjaja, H. Man. S., *op. cit.*, hlm. 80. Berdasarkan pengertian kreditor separatis, maka dapat ditegaskan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada 9sa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari *boedel* pailit. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditor tersebut dapat berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.

⁴²⁶Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator 1 dapat menggunakan harta pailit berupa benda atau tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten karena bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. Dalam Hukum Jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh Debitor. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitor tidak dibayar, maka kreditor dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitor. Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitor dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitor tidak dibayar. Dalam kaitannya dengan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, maka penangguhan tidak menjadi persoalan manakala jatuh temponya itu sendiri belum lahir, akan tetapi apabila pada saat pernyataan pailit debitor bersamaan dengan saat jatuh temponya utang yang dijamin separatis, maka penangguhan jelas akan membatasi hak eksekusi dari

kreditor separatis untuk segera mendapatkan pelunasan dari piutangnya. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan antara lain: untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.⁴²⁷

Selanjutnya Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan. Usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut maka benda-benda bergerak yang diikat dengan lembaga jaminan fidusia atau hipotek (dimana benda yang dijaminkan tetap dikuasai debitor) dapat dikuasai oleh kurator dan dapat dialihkan atau dijual.⁴²⁸ Ketentuan ini berarti penegasan kembali bahwa adanya penangguhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan harta pailit, yang berarti menempatkan benda-benda yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek berada di bawah penguasaan

⁴²⁷Sularso, "Perlindungan hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan," Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Volume 24 No. 2 Juni 2012 hlm.249-250.

⁴²⁸*Ibid.*

kurator dan merupakan harta pailit. Benda-benda dalam jaminan fidusia atau hipotek dapat dikuasai dan dialihkan oleh kurator manakala pemegang sertifikat fidusia atau pemegang sertifikat hipotik telah diberi perlindungan berupa:

- a. Ganti Rugi atas Terjadinya Penurunan Nilai Harta Pailit;
 - b. Hasil Penjualan Bersih;
 - c. Hak Kebendaan Pengganti; Atau
 - d. Imbalan yang Wajar dan Adil Serta Pembayaran Tunai (Utang yang Dijamin)
- Lainnya.

Sekalipun ada perlindungan bagi kreditor separatis sehubungan dengan tindakan kurator untuk menggunakan benda-benda jaminan kebendaan tersebut, namun pada kenyataannya pengaturan ini telah menghilangkan hak eksekusi dari kreditor separatis.⁴²⁹

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 kurang sejalan dengan ketentuan hukum jaminan dan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Pertentangan tidak saja antar substansi hukum jaminan dan hukum kepailitan, tetapi pertentangan juga terjadi dalam satu pengaturan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu antara Pasal 55 dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi penafsiran atau pemahaman yang berbeda antara kreditor separatis dengan kurator khususnya dalam hal penguasaan boedoel Pailit terkait dengan benda Jaminan , Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditor separatis.

⁴²⁹ *Ibid.*

Ketentuan lain yang membatasi hak kreditor separatis adalah Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menentukan:⁴³⁰

1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Pasal 57 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dan Pasal 58 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;
2. Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
3. Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Pembatasan waktu pelaksanaan hak eksekusi dari kreditor separatis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut di samping tidak selaras dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kreditor

⁴³⁰Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya pelaksanaan hak tersebut tidak terikat pada batasan waktu tertentu karena memang mengabaikan adanya kepailitan. Jika berpegang pada ketentuan tersebut maka kreditor separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan, bagaimana kalau pada saat itu utangnya sudah sejalan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka isi Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga menimbulkan pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dengan hukum jaminan. Artinya apabila mengedepankan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 berarti mengesampingkan ketentuan hukum jaminan, oleh karena dalam ketentuan hukum jaminan sudah ditegaskan mengenai hak dari pemegang jaminan kebendaan gadai, fidusia, hak tanggungan maupun hipotek, untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan tidak dibatasi jangka waktu tertentu, dengan harapan akan diperoleh hasil yang terbaik hingga dilunasinya utang debitor. Sementara apabila jangka waktu tertentu terlewati maka menurut hukum kepailitan benda objek jaminan kebendaan harus diambil oleh kurator. Meskipun ada jaminan tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut, pengambilalihan oleh kurator yang selanjutnya menjual dengan cara-cara yang ditentukan oleh kurator kurang melindungi kedudukan kreditor separatis. Konsekuensi penjualan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditor separatis manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak

kreditor separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagihkan terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditor konkuren.

Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan Kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, perlu ditegaskan ketentuan mana yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal yang demikian ini tentu saja akan merugikan kreditor separatis. Sementara ketentuan tersebut tidak selaras dengan hukum jaminan karena pada hakikatnya jaminan itu dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang debitur manakala debitur tidak membayar setelah utangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis itu diukur dengan utangnya sudah jatuh tempo atau belum. Jika utang sudah jatuh tempo maka kreditor akan melaksanakan eksekusi benda jaminan, sementara jika belum jatuh tempo maka akan menunggu hingga waktu jatuh tempo. Lantas bagaimana jika insolvensi sudah dimulai sementara waktu jatuh temponya lebih dari 2 bulan kemudian, yang berarti melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dalam hal ini akan terjadi pertentangan antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang perlu mendapatkan penyelesaian demi adanya kepastian hukum.

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Undang-Undang No.

37 Tahun 2004 bahwa tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.⁴³¹

Apabila jangka waktu tersebut lewat kemudian kurator menuntut diserahkan benda jaminan ini berarti mengurangi hak kreditor separatis untuk melaksanakan sendiri hak eksekusinya dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.⁴³² Sementara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Namun, bagi kreditor separatis terdapat ketentuan di dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang membatasi Hak Kreditor separatis, khususnya Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (3), serta Pasal 59. Ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan itu, tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan. Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*,

⁴³¹ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 185 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Ketentuan ini dirasa memberatkan posisi kreditor separatis sebagai pemegang hak eksekusi yang harus didahulukan. Jangka waktu 2 bulan adalah rentang waktu yang relatif pendek untuk melakukan transaksi penjualan yang baik, lebih-lebih untuk jaminan dengan nilai yang cukup tinggi, karena harus mencari calon pembeli yang betul-betul dapat diharapkan memberikan penawaran harga yang menguntungkan tidak saja bagi pemegang hak jaminan tetapi juga bagi debitor itu sendiri.

⁴³² Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa "segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan, kemudian Pasal 1132 menyatakan bahwa: "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

maka terlihat bahwa ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sementara itu, hukum kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun demikian, Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang. Sedangkan hukum jaminan merupakan *lex specialis* dari hukum perdata. Dengan demikian, apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa kreditor separatis dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit kurang mendapatkan perlindungan, hal tersebut dikarenakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang seharusnya memberikan hak kepada kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (apabila debitor pailit) masih dibatasi juga dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terlebih apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, yang berpendapat bahwa Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara,

kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis." . Putusan mana memberikan tempat kedudukan pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis adalah jelas berpotensi merugikan hak kreditor separatis.

Semaraknya konflik utang piutang ini tidak lepas dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 lalu yang mana krisis tersebut telah mengacaukan seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia dan akibatnya sampai sekarang ini masih terasa, dampak krisis tersebut sangat dirasakan oleh pelaku bisnis yang mana dengan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS mengakibatkan nilai bayar melambung tinggi, sehingga biaya produksi dan biaya operasional menjadi meningkat.

Terlebih bagi pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang-utangnya dalam bentuk valuta asing, dengan meningkatnya nilai dollar tersebut secara otomatis utang-utang terhadap kreditor asing menjadi membengkak luar biasa sehingga debitor menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya. Dengan berhentinya operasional perusahaan dampak lain adalah dunia perbankan, dengan lesunya usaha maka kredit terhadap lembaga perbankan sebagai pendukung dana ikut tersendat, bahkan banyak pula yang macet. Sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *non- performing loans* yang memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul akibat krisis moneter tersebut, terutama dalam penyelesaian masalah utang antara debitor dan kreditor, pemerintah pada tanggal 22 April 1998 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 87). Perpu tersebut setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tanggal 9 September 1998. Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tersebut memuat tiga bab, yaitu bab I tentang Kepailitan, bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan bab III tentang Pengadilan Niaga yang kemudian disempurnakan melalui Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam proses kepailitan seorang hakim kepailitan sering menemui kendala atau hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut, padahal Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menganut asas adil (memperhatikan kepentingan secara seimbang antara kreditor dan debitor), cepat (dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara baik ditingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali), dan efektif (tanpa putusan mempunyai kekuatan pasti, putusan sudah dapat dilaksanakan).

Hambatan biasanya datang dari pihak debitor yang beriktikad buruk atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya dapat berupa, penggelapan investasi pada saat kurator akan mencatat harta debitor, dengan serta

merta debitor memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitor telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi.

Kemudian ketidakprofesionalnya kurator dalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit merupakan faktor hambatan lainnya. Hal ini mungkin saja terjadi karena para kurator yang rata-rata merupakan lulusan sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan. Karena di samping penguasaan bidang hukum sudah seharusnya para kurator juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.

Terkait dengan keberadaan Kurator yang tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan Harta Pailit berikut ini adalah hasil wawancara Penulis dengan Kurator PT Sidobangun Plastic Factory Rudy Indrajaya, SH.,MH., yang menyatakan bahwa Hambatan utama yang ditemui saat melakukan Pemberesan dan Pengurusan harta Pailit adalah apabila yang bersangkutan berhadapan dengan Buruh. Keadaan buruh yang sudah diberhentikan oleh Perusahaan dan tidak mempunyai pekerjaan baru serta kondisi ekonomi yang sulit menciptakan gejolak sosial yang tinggi yang kadang sangat menyulitkan Kurator untuk menguasai Boedel Pailit apabila Buruh tidak diajak bekerja sama dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.⁴³³ Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 39 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang seringkali dijadikan dasar Buruh untuk mengajukan tuntutan.⁴³⁴

⁴³³Wawancara dengan Kurator Rudy Indrajaya, SH., MH., Kurator PT Sidobangun Plastic Factory, tanggal 27 Juli 2015.

⁴³⁴Lihat Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa: ayat (1) "Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya

Hal senada juga dibenarkan oleh Sudeson Tjandra, SH.,MH., Kurator PT Metalindo dan PT Krene, yang pada pokoknya menyatakan gejala Buruh dan keberadaan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) merupakan hambatan yang paling utama dan menyulitkan kerja kurator melaksanakan tugas-tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁴³⁵

Harapan untuk memperoleh profit sesuai dengan yang diharapkan merupakan tujuan akhir dari kegiatan bisnis, namun tidak semua pelaku usaha dapat mencapai keberhasilan seperti yang diharapkan, berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha. Kegagalan dalam menjalankan usaha dalam skala apapun selalu meninggalkan konflik terutama yang berkaitan dengan utang piutang (*undisputable debt*) konflik tersebut timbul akibat kebangkrutan sehingga perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditor.

Dalam hal perusahaan dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.⁴³⁶ Sebenarnya merupakan suatu langkah peningkatan hak buruh dari kedudukan yang lebih rendah yang dimilikinya sebelumnya berdasarkan Pasal 1149 KUH Perdata. Peningkatan hak tersebut memang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “Hak istimewa

dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya; dan ayat (2) “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

⁴³⁵Wawancara dengan Kurator Sudeson Tjandra, SH.,MH., Kurator PT Metalindo dan PT Krene, tanggal 27 Juli 2015.

⁴³⁶Di sisi lain peraturan sebagaimana tersebut di atas dihadapkan dengan hak istimewa yang dimiliki oleh buruh berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

ialah suatu hak yang Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.⁴³⁷ Akan tetapi harus pula diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis sebab Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara juga telah secara tegas juga mengatur bahwa: “Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh Undang-Undang sebaliknya”.⁴³⁸ Dengan sama sekali tidak bermaksud mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, alasan untuk melakukan hak-hak buruh haruslah pula diterjemahkan sejalan dengan perlindungan hak-hak dari kreditor separatis. Karena hak-hak kreditor separatis juga telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Bila hak-hak kreditor separatis dikorbankan untuk kepentingan buruh maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar. Akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hal pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal ini akan berdampak buruk pada aktifitas bisnis di Indonesia. Tidak ada Bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan azas prudential banking yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri apalagi luar negeri, akan sangat enggan untuk berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan

⁴³⁷Lihat Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

⁴³⁸Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor Pailit yang belum dijaminkan.

akibat yang sangat buruk bagi perkembangan aktifitas bisnis, yang pada akhirnya akan berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau buruh di Indonesia. Memang kepailitan atau pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik dilakukan dengan secara serius membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan, dari pada harus menghancurkan lembaga penjaminan yang telah menjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian pembahasan bab-bab di atas, sebagai berikut:

1. Penyelesaian utang melalui lembaga Kepailitan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para krediturnya merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun, bagi kreditor separatis terdapat ketentuan di dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yang membatasi Hak Kreditor separatis, khususnya Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (3), serta Pasal 59. Ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam Undang-Undang Kepailitan itu, tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis. Ketentuan mana yang akan diterapkan bila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakakuran antara kreditor separatis dengan kurator. Bila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka terlihat bahwa ketentuan jaminan kebendaan (gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan bentuk khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sementara itu, hukum kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Namun demikian, Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang. Sedangkan hukum jaminan merupakan *lex specialis* dari

hukum perdata. Dengan demikian, apabila sampai terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

2. Dalam praktik dari ketiga kasus kepailitan yang diteliti, yaitu PT Metalindo, PT Sido Bangun Plastic Factory, PT Krene, dari Daftar Pembagian Harta Pailit terbukti bahwa Kreditor Separatis tidak sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan ataupun ketentuan Hukum Jaminan. Kreditor separatis harus berjuang (berbagi) hasil penjualan *boedel* Pailit dengan buruh. Salah satu alasannya adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 39 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, pada praktiknya, kurator tanpa bantuan dari buruh akan kesulitan untuk menguasai *boedel* pailit terlebih apabila debitor tidak kooperatif oleh karenanya apabila pada saat pelunasan *boedel* pailit mau dibagikan akan sangat potensial terjadi gejolak buruh yang luar biasa. apabila para buruh tidak mendapatkan hasil penjualan *boedel* Pailit. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang diteliti, kurator dalam mengusulkan daftar pembagian kepada Hakim Pengawas atas hasil penjualan *boedel* pailit harus memperhatikan nasib buruh sekalipun harus bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai hak kreditor separatis. Akan tetapi ternyata hal tersebut juga disetujui oleh pengawas maupun dikuatkan oleh Putusan Pengadilan sehingga di dalam praktik kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak memperoleh hak-haknya secara penuh

sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 maupun Hukum jaminan, dengan kata lain kreditor separatis kurang mendapatkan perlindungan haknya melalui mekanisme kepailitan. Dalam proses kepailitan sering ditemukan hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, hambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena dengan lambatnya pelaksanaan putusan pernyataan pailit, maka dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan. Dilihat dari penelitian ke 3 (tiga) kasus tersebut di atas didapatkan hal-hal yang menghambat pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga kreditor separatis tidak memperoleh pembagian sebagaimana mestinya, yaitu:

- a. Debitor beriktikad buruk, antara lain dengan melakukan penggelapan harta pailit pada saat kurator akan mencatat harta debitor, dengan serta merta debitor memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain dengan tanggal mundur, sehingga pada saat diadakan pencatatan oleh kurator ternyata debitor telah tidak mempunyai harta apa-apa lagi; juga adanya perlawanan debitor yang terus menerus sehingga mengganggu proses kepailitan.
- b. Ketidakprofesionalnya kurator dalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini mungkin saja terjadi karena para kurator yang rata-rata merupakan lulusan sarjana hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan. Karena di samping penguasaan bidang hukum sudah seharusnya para kurator juga

memiliki kemampuan dalam pengelolaan suatu usaha khususnya yang berkaitan dengan audit pembukuan.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian disertasi ini, yaitu:

1. Terhadap Pasal 55 ayat (1), Pasal 56, Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya terhadap penangguhan eksekusi dan jangka waktu eksekusi jaminan utang perlu dilakukan amandemen sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penyesuaian atau sinkronisasi Undang-Undang terkait baik melalui revisi Undang-Undang maupun dengan Peraturan pelaksana lainnya yang menekankan kepada berlakunya hukum jaminan secara benar dalam undang-undang kepailitan, sehingga antara peraturan yang bersifat umum dan khusus terjadi harmonisasi. Hal ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum di dalam prakteknya.
2. Dalam mengusulkan daftar pembagian harta pailit yang diajukan ke Pengadilan, kurator harus benar-benar melaksanakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, khususnya Pasal 55 ayat (1) dan kaitannya dengan Hukum Jaminan yang disertai dengan alasan-alasannya, sehingga didapatkan persetujuan Hakim Pengawas (Putusan Pengadilan) yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor separatis dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Alastair Smith & Andre Borane, "Crossing Borders into South African Incolvency Law: from the Roman-Dutch Jurists to the Uncitral Model Law" 10 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 135, 2002.
- Aria Suyudi et. al., *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: "Kepailitan di Negeri Pailit"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ari Purwadi, "Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah," *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Yogyakarta, 2000.
- Chatamarrassid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), kapita Selektika Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, Cincinnati Ohio: Anderson Publishing Co., 2002.
- Douglas Greenwald, *The McGraw-Hill Encyclopedia of Economics*, Mc Graw-Hill, Inc., New York, 1982.
- David Gray Carlson, "Bankruptcy's Organizing Principle", 26 Fla. St. U. L. Rev. 549, 1999.
- Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, 54U. Chi. L. Rev. 775, 1987.
- Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*. Dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

- Goode, *The Principle of Corporate Insolvency Law*, Sweet and Maxwell, 1990.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Harold F. Lusk, *Businnes Law: Principles and Case*, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publissing Co., St. Paul Minn, 1979.
- , *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA, 1991.
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, 2002.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, 1999.
- , *Hukum Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
-
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 2004.

- Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001.
- Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, TataNusa, Jakarta, 2001.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mariam Daras Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credielverband, Gadai Dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ned Waxman, *Bankruptcy*, Gilbert Law Summaries, Hacourt Brace Legal and Professional Publication Inc., Chicago, p.6, Dikutib dalam buku: M. Hadi Shubhan.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-Undang)*, Mandar maju, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta, 2000.
- , *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

- Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Rahmat Bastian, "Studi Analisa Cross Border bankruptcy", dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2008.
- Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, Liberty, 1975.
- , *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980.
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999.
- , *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- , *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverorelening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.
- Sastrawidjaja, H. Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Sularso, *Perlindungan hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, Mimbar Hukum Volume 24 NO. 2 Juni 2012, Yogyakarta, 2012.

Thomas H. Jackson, "Avoiding Powers in Bankruptcy", 36 *Stan. L. Rev.* 725, Februari 1984.

-----, *The Logig and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, 2001.

Tri Weka Rinanti, *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga*, Ctk. Kedua, Jakarta, 2006.

Victor M. Situmorang Dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Wirjolukito, "Penyelesaian Kepailitan melalui Pengadilan (Studi Kasus)" *Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang 11 Desember 1997.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Jurnal Hukum/Makalah/Literatur/Laporan/Proseding/Tesis/Disertasi

Ari Purwadi, "Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah," *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei 2011.

Eliyana, "Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan", *Proceding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum*, Bogor: 20-21 Juli 2004, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

-----, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan *Boedel Pailit*", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

-----, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan *Boedel Pailit*", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998 (Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", Dalam: Rudy A. Lontoh, Ed., *Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

-----, "Menelaah Konsep dasar dan Aspek Hukum Kepailitan", *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Prosiding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor: 20-21 Juli 2004*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kartini Muljadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Newsletter*, No. 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.

-----, "Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga", dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

-----, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

-----, "Pengertian dan Prinsip-prinsip umum Hukum Kepailitan", Dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999.

Maijan Pane, "Permasalahan Seputar Kurator", *Dalam Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Newsletter, Edition No. 38/X/September/1999.

Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," Makalah disampaikan pada *Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis*, Jakarta, 30-31 Juli 2002.

Sri Wardah, "Beberapa Masalah Hukum Acara Kepailitan Dan Peradilan Niaga Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998", *Jurnal Magister Hukum UII*, Volume 1 Nomor 1, Februari 1999.

Setiawan, "Undang-undang Kepailitan dan Likuidasi serta Penerapannya Dalam pengadilan Niaga", *Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, kepailitan dan Likuidasi*, Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winata Dharma, tanggal 19 Oktober 1999).

-----, "Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih", Makalah pada Lokakarya *Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 11 – 12 Juni 2002.

Tri Harnowo, "Kreditor Preferen dan Separatis", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga/Sby.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby., ~~Putusan Pernyataan Pailit PT Sidobangun Plastik Factory.~~

Putusan Tingkat Kasasi No. 158 K/Pdt.Sus/2011. Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Pailit/2009/PN-Niaga.Sby., dalam *PT Bank OCBC NISP, Tbk. melawan Soedeson Tandra, S.H., M.Hum dan Anita Kadir, SH., MCL., LLM* (Kurator PT Metalindo (dalam Pailit).

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PLW.Pailit/2014/PN-Niaga.Sby.

Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013.

Penetapan No. 07/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby; Putusan No. 07/PLW/Pailit/2009/PN Niaga Sby; dan No. 158. K/POT-SUS/2011.

Penetapan No. 31/Pailit/2011/PN-Niaga Sby.

Penetapan No. 07/Pailit/2009/PN.Niaga Sby. tentang daftar pembagian tersebut di atas dengan surat perlawanan tertanggal 23 Agustus 2010 di bawah Neg. No. 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby.

Keberatan/Perlawanan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 21 Juli 2013, di bawah Register Perkara No 21/Plw./Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, No.09/Pailit/2013/ PN.Niaga Sby.

Putusan Pengadilan Negara pada Pengadilan Negeri Surabaya PT Metalindo Perwita melalui Putusan Perkara No. 07/pailit/2009/PN Niaga.,Surabaya.

Daftar Pembagian *Boedel* Pailit PT Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PAILIT/2009/PN.NIAGA. SBY. tertanggal 11 Agustus 2010.

D. Website/Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20364/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kan-dapat-dilaksanakan>, Yulius Setiarto, "Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?," Selasa, 11 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>, "Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh," Selasa, 11 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan>, "Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan," Selasa, 11 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16408/rendah-pemulihan-aset-dalam-kepailitan>, “Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan”, Selasa, 11 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba11d3b8804d/hakim-perintahkan-kreditor-separatis-berbagi-hak-dengan-buruh>, “Hakim Perintahkan Kreditor Separatis Berbagi Hak dengan Buruh,” Selasa, 11 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan>, “Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan,” Selasa, 11 Maret 2014.

Jimly Asiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keteraturan”, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=145396>, News, diakses pada hari Selasa, 11 Maret 2014.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada hari Selasa, 11 Maret 2014.

CV – Titik Tejaningsih.,SH.,MH.

1. Titik Tejaningsih, SH.,MH.

2. Lahir di Sleman, 23 Desember 1963

3. Pendidikan Formal:

SDN I Ngebelgede Yogyakarta (1976)

SMPN Gentan Yogyakarta (1979)

SMAN I (Teladan) Yogyakarta (1982)

S1 FH UGM (2007)

Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum BKU Hukum Bisnis Admajaya Yogyakarta (2006)

4. Training di Luar Negeri yang pernah diikuti:

- Training Course on the Enforcement of Inteltual Praperty RighT di Jepang (2013)
- Training Course Commercial Law di Federal Court Sidney Australia (2014)
- Regional Colloquium on Intellectual Property Enforcement for Judges di Bangkok, Thailand (2015)

5. Riwayat Pekerjaan:

- Calon Hakim PN Yogyakarta (1988)
- Hakim PN Wonosobo (1992)
- Hakim PN Mungkit – Magelang (1998)
- Hakim PN Sleman (2000)
- Hakim PN Tanjung Karang – Lampung (2006)
- Wakil Ketua PN Boyolali (2009)
- Ketua PN Boyolali (2010)
- Hakim PN Surabaya (2011)
- Hakim PN Jakarta Pusat (2014 – Sekarang)

6. Data Keluarga:

- Suami : Drs. Bambang Soesialit, SH.,MHum.
- Anak : 1. Ervita Rosmarwati, SH.
2. Ervina Rosmarwati, Sked.